

# Studi Diagnostik Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan (dengan Penekanan Khusus pada Perkebunan Tembakau Rakyat)



Emmy Hermanus

Elza Elmira

Stella Aleida Hutagalung

Veto Tyas Indrio

Rezanti Putri Pramana

Widjajanti Isdijoso

Fatin Nuha Astini

**LAPORAN PENELITIAN SMERU**

**Studi Diagnostik Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan  
(dengan Penekanan Khusus pada Perkebunan  
Tembakau Rakyat)**

Emmy Hermanus

Stella Aleida Hutagalung

Rezanti Putri Pramana

Fatin Nuha Astini

Elza Elmira

Veto Tyas Indrio

Widjajanti Isdijoso

**Editor**

Gunardi Handoko

**Penasihat**

Sudarno Sumarto

Nina Toyamah

**The SMERU Research Institute**

**Maret 2021**

# Studi Diagnostik Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan (dengan Penekanan Khusus pada Perkebunan Tembakau Rakyat)

Penulis: Emmy Hermanus, Stella Aleida Hutagalung, Rezanti Putri Pramana, Fatin Nuha Astini, Elza Elmira, Veto Tyas Indrio, dan Widjajanti Isdijoso.

Editor: Gunardi Handoko

Foto Sampul: Diambil oleh salah satu responden wawancara dalam rangka foto bercerita

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Emmy Hermanus

Studi Diagnostik Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan (dengan Penekanan Khusus pada Perkebunan Tembakau Rakyat)/ Emmy Hermanus; dkk, Editor: Gunardi Handoko.

--Jakarta: Smeru Research Institute, 2021

--132 p; 29 cm.

ISBN 978-623-7492-57-3 [PDF]

1. pekerja anak                      2. perkebunan tembakau

I. Title

331.3 --ddc 23

Diterbitkan Oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No.10A

Jakarta 10330

Indonesia



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id); atau kunjungi situs web [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

# TIM PENELITIAN

## **Peneliti SMERU**

Emmy Hermanus

Stella Aleida Hutagalung

Rezanti Putri Pramana

Fatin Nuha Astini

Elza Elmira

Veto Tyas Indrio

Joseph Marshan

Hafiz Arfyanto

Cecilia Marlina

Widjajanti Isdijoso

## **Peneliti Daerah**

Angga Putra Rias Pratama, Rizki Nurhaini, Yusnia Ayu Normawati,

Lalu Fanstia Jumadi Shanputra, Rahmayati

## **Enumerator**

Ahfi Syam Haliman, Alfian Hari Gunawan, Apriyana Hardiyanti, Dian Susanti, Haqi Yusuf Zulfikar,  
Lalu Sulain, Muh. Halwi, Ongki Saputra, Ruzi Permana Yulian, Sri Kartini (Lombok Timur). Abdurois,

Achmad Fawaid Hasan, Ati Musaiyaroh, Diah Wahyu Wijayanti, Fitri Rusdianasari, Hudi

Darmawan, Ida Alkurnia, Nofita Wulan Sari, Panji Tirta Nirwana Putra,

Vina Puspa Wardhani (Jember)

# UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada ECLT (Elimination of Child Labour in Tobacco Growing) Foundation yang telah mendukung penelitian ini, terutama atas bantuan yang kontinu dan atas kesediaan untuk memberikan perspektif lebih luas tentang praktik perkebunan tembakau di Indonesia.

Tim peneliti juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan, terutama berbagai pihak dari instansi pemerintah, organisasi nonpemerintah (ornop) nasional dan internasional yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga selama studi ini, termasuk di antaranya:

- Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- LPKP, SANTAI, UNICEF, ILO, Save the Children Indonesia, HRW.
- Perusahaan mitra ECLT yang terlibat dalam studi ini, termasuk Alliance One International, H.M. Sampoerna, Bentoel Group, Sadhana Arifnusa, Tempu Rejo Universal, dan Universal Pandusata Utama.
- Ahmad Marzuki (JARAK).

Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua narasumber di Kabupaten Jember dan Lombok Timur, terutama perwakilan pemerintah kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Dinas Tenaga Kerja kabupaten, dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten yang telah menyediakan data dan informasi pendukung selama masa penelitian. Kami juga mengucapkan terima kasih setulusnya kepada semua warga desa dan anak-anak yang telah memperkaya pemahaman kami melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus.

Kami berutang budi kepada Asep Suryahadi, Nina Toyamah, Vita Febriany, M. Sulton Mawardi, Rachma Indah Nurbaini, dan Luhur Bima atas komentar yang berharga terhadap versi awal laporan ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Heru Sutapa atas bantuannya dalam mengatur tata letak laporan ini.

## Studi Diagnostik Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan (dengan Penekanan Khusus pada Perkebunan Tembakau Rakyat)

Emmy Hermanus, Stella Aleida Hutagalung, Rezanti Putri Pramana, Fatin Nuha Astini, Elza Elmira, Veto Tyas Indrio, dan Widjajanti Isdijoso.

Di tengah upaya pemerintah untuk menghapuskan pekerja anak, informasi mengenai kondisi pekerja anak di Indonesia, khususnya di sektor tembakau, sangat terbatas. Dengan latar belakang tersebut, studi ini berupaya memotret kondisi dan memahami akar penyebab keberadaan pekerja anak di dua kabupaten penghasil tembakau terbesar di Indonesia—Jember dan Lombok Timur. Studi ini menggunakan metode campuran pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui survei rumah tangga yang mencakup 1.000 rumah tangga di 10 desa, serta wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara dalam rangka foto bercerita. Informasi dikumpulkan dari anak-anak, orang tua, dan pemangku kepentingan terkait. Temuan penelitian mengungkap tingginya prevalensi pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau rakyat yang berakar pada norma dan kebiasaan setempat. Sebagian besar pekerja anak terpapar pekerjaan berbahaya, dengan hanya sebagian kecil yang menggunakan alat pelindung diri. Kemungkinan untuk menjadi pekerja anak secara signifikan lebih tinggi pada anak dari kelompok umur yang lebih tua, anak dari rumah tangga buruh tani, dan anak yang tinggal di dusun dengan prevalensi pekerja anak tinggi. Baik kepemilikan tanah maupun status mitra ataupun nonmitra tidak secara signifikan mengurangi kemungkinan anak untuk terlibat dalam kerja di perkebunan tembakau. Karena peraturan yang ada tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai jenis-jenis pekerjaan di perkebunan tembakau yang dianggap berbahaya, maka kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif menjadi pekerja anak dan terpapar pekerjaan berbahaya juga sangat rendah. Keuntungan ekonomi bagi rumah tangga dan anak-anak dengan terlibat dalam kerja di perkebunan tembakau dan kurangnya fasilitas yang memungkinkan anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain juga memengaruhi anak untuk menjadi pekerja anak. Selain itu, kelebihan permintaan akan tenaga kerja selama musim panen tembakau juga menjadi faktor yang menarik banyak anak untuk bekerja. Studi ini merekomendasikan langkah-langkah untuk memperbaiki kebijakan nasional dalam rangka penghapusan pekerja anak di perkebunan tembakau dan memulai program percontohan di Lombok Timur dan Jember.

Kata kunci: pekerja anak, perkebunan tembakau, Jember, Lombok Timur

# DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR KOTAK	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	vii
RANGKUMAN EKSEKUTIF	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Situasi Pekerja Anak di Seluruh Dunia dan Indonesia	1
1.2 Upaya Global dan Lokal Menuju Penghapusan Pekerja Anak	2
1.3 Pertanyaan dan Tujuan Penelitian	4
1.4 Struktur Laporan	5
II. METODOLOGI PENELITIAN	6
2.1 Definisi	6
2.2 Kerangka Penelitian	9
2.3 Proses Penelitian	11
2.4 Metode Pengumpulan Data	11
2.5 Analisis Data	15
2.6 Karakteristik Sampel	16
III. SITUASI PEKERJA ANAK	21
3.1 Pekerja Anak secara Umum	21
3.2 Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau	29
IV. AKAR MASALAH PEKERJA ANAK DI PERKEBUNAN TEMBAKAU RAKYAT	50
4.1 Lingkungan yang Mendukung	51
4.2 Faktor Pendorong	54
4.3 Faktor Penarik	58
V. SUMBER DAYA DAN KEMUNGKINAN SOLUSI	60
5.1 Sumber Daya di Tingkat Masyarakat dan Pemerintahan Desa	60
5.2 Sumber Daya dari Pemerintah Kabupaten	65
5.3 Sumber Daya dari Pemerintah Pusat	69
5.4 Sumber Daya dari Lembaga Nonpemerintah	72
VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	75
6.1 Kesimpulan	75
6.2 Rekomendasi	77
DAFTAR ACUAN	83
LAMPIRAN	87



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak menurut Konvensi ILO No. 182	8
Tabel 2. Pekerjaan Berbahaya Berdasarkan Rekomendasi ILO dan Program STP AB Sustain	8
Tabel 3. Daftar Aktivitas Berbahaya di Perkebunan Tembakau	9
Tabel 4. Modul Kuesioner	12
Tabel 5. Karakteristik Rumah Tangga Sampel	18
Tabel 6. Prevalensi Anak yang Bekerja dan Pekerja Anak	22
Tabel 7. Hasil Regresi pada Anak yang Bersekolah Saja dan Anak yang Bersekolah dan Bekerja	34
Tabel 8. Pekerjaan yang Dilakukan Anak-Anak di Sektor Tembakau menurut Anak-Anak dan Orang Dewasa (Jember)	41
Tabel 9. Kontribusi Pekerja Anak di Sektor Tembakau terhadap Pendapatan per Kapita (dalam Rupiah) menurut Kabupaten	45
Tabel 10. Penggunaan Alat Pelindung Diri	47
Tabel 11. Kemungkinan untuk Mengalami Gejala Gangguan Kesehatan Akibat Bahaya di Tempat Kerja	49
Tabel 12. Kerangka Peraturan Pekerja Anak	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Faktor penawaran dan permintaan pekerja anak di perkebunan tembakau	10
Gambar 2. Sektor pekerjaan rumah tangga sampel	17
Gambar 3. Anak-anak menurut tingkat pendidikan	19
Gambar 4. Anak-anak menurut kegiatan mereka selama setahun terakhir	20
Gambar 5. Prevalensi pekerja anak menurut gender dan pendidikan	24
Gambar 6. Prevalensi pekerja anak menurut kelompok usia dan pendidikan	25
Gambar 7. Prevalensi pekerja anak di sektor pertanian dan sektor-sektor lain	26
Gambar 8. Sektor pekerjaan dan pola musiman anak-anak yang bekerja	28
Gambar 9. Prevalensi pekerja anak di perkebunan tembakau menurut gender, usia, dan pendidikan	29
Gambar 10. Distribusi pekerja anak di perkebunan tembakau berdasarkan jenis rumah tangga	31
Gambar 11. Prevalensi pekerja anak menurut tingkat kualitas tempat tinggal dan cakupan PPS	32
Gambar 12. Peringkat kegiatan anak-anak di perkebunan tembakau	38
Gambar 13. <i>Menggelantang</i> (mengikat daun tembakau untuk pengawetan)	39
Gambar 14. <i>Menyujen</i> (memasukkan daun tembakau ke ikatan benang untuk pengawetan)	39



Gambar 15. Mengangkat dan menyusun bundel-bundel daun tembakau di dalam oven untuk pengawetan	39
Gambar 16. <i>Kernel density</i> (kepadatan inti) pekerja anak dalam jam kerja produksi tembakau menurut usia	42
Gambar 17. Median jam kerja pekerja anak di sektor tembakau menurut usia dan jenis kelamin	43
Gambar 18. Risiko dan gejala penyakit pada pekerja anak di perkebunan tembakau	48
Gambar 19. Dinamika akar penyebab pekerja anak di perkebunan tembakau	50

## DAFTAR KOTAK

Kotak 1. Paparan Dini Anak-Anak terhadap Kerja di Perkebunan Tembakau Menghantar Mereka pada Keterlibatan Jangka Panjang	30
Kotak 2. Motivasi Pekerja Anak yang Berasal dari Keluarga dengan Tingkat Kesejahteraan Tinggi	33
Kotak 3. Jam Kerja Ekstrem	44

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel A1. Jenis Paparan Berbahaya yang Terdapat dalam Setiap Kegiatan	88
Lampiran 2. Rancangan Studi	90
Lampiran 3. Tabel A2. Wilayah Pencacahan di Lombok Timur	92
Lampiran 4. Tabel A3. Wilayah Pencacahan di Jember	93
Lampiran 5. Tabel A4. Kriteria Informan Penelitian Kualitatif	94
Lampiran 6. Gambar A1. Jumlah pengamatan menurut desa	95
Lampiran 7. Gambar A2. Sektor kerja dan desa	96
Lampiran 8. Gambar A3. Pendidikan dan desa (usia >4 tahun)	97
Lampiran 9. Tabel A5. Anak-Anak menurut Usia Berdasarkan Definisi ILO dan UU Ketenagakerjaan	98
Lampiran 10. Tabel A6. Jumlah Anak menurut Status	99
Lampiran 11. Tabel A7. Pekerja Anak menurut Usia, Jenis Kelamin, dan Pendidikan	100
Lampiran 12. Tabel A8. Pekerja Anak menurut Sektor Kerja	101
Lampiran 13. Tabel A9. Keterlibatan Anak-Anak dalam Kerja Pertanian	102
Lampiran 14. Tabel A10. Pekerja Anak di Sektor Tembakau menurut Usia, Jenis Kelamin, dan Pendidikan (Lombok Timur)	104

Lampiran 15. Tabel A11. Pekerja Anak di Sektor Tembakau menurut Usia, Jenis Kelamin, dan Pendidikan (Jember)	105
Lampiran 16. Tabel A12. Perbandingan Kegiatan Anak menurut Orang Tua dan Anak-Anak (Lombok Timur)	106
Lampiran 17. Tabel A13. Proporsi Rumah Tangga dengan Pekerja Anak (Jumlah dan Rasio)	107
Lampiran 18. Tabel A14. Membandingkan Upah Anak-Anak dan Orang Dewasa di Sektor Tembakau per Hari dan Pendapatan Rumah Tangga (Rerata)	108
Lampiran 19. Tabel A15. Proporsi Risiko Berdasarkan Kategori Gejala (%)	109
Lampiran 20. Tabel A16. Perbandingan Alat dan Langkah Perlindungan di Antara Kedua Kabupaten	110
Lampiran 21. Tabel A17. Jumlah Sekolah menurut Desa	111
Lampiran 22. Tabel A18. Angka Partisipasi Murni menurut Desa	112

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AMTI	Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia
APBD	anggaran pendapatan dan belanja daerah
APD	alat pelindung diri
APTI	Asosiasi Petani Tembakau Indonesia
ASP	After School Programme (kegiatan ekstrakurikuler yang diprakarsai perusahaan tembakau)
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAT	British American Tobacco (sebuah perusahaan tembakau multinasional)
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BPTA	Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
CI	<i>confidence interval</i> (interval kepercayaan – biasanya digunakan sebagai parameter dari suatu populasi yang terletak di antara rentang nilai pada derajat kepercayaan tertentu)
DBH CHT	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ECLT	Eliminating Child Labour in Tobacco Growing Foundation (sebuah yayasan yang berfokus pada upaya penghapusan pekerja anak di perkebunan tembakau)
FGD	<i>focus group discussion</i> (diskusi kelompok terfokus)
GTS	<i>green tobacco sickness</i> (keracunan nikotin akut akibat bersentuhan langsung dengan daun tembakau segar)
HRW	Human Rights Watch (sebuah organisasi nonpemerintah yang berfokus pada isu hak-hak asasi manusia)
ICLS	Indonesia Child Labour Survey (survei pekerja anak di Indonesia)
ILO	International Labour Organization (organisasi buruh internasional)
ILO-IPEC	International Labour Organization - International Program on the Elimination of Child Labour (organisasi buruh internasional - program internasional penghapusan pekerja anak)
JARAK	Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak
KAN-PBPTA	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KLA	Kabupaten Layak Anak
MA	madrasah aliah
MI	madrasah ibtidaiah
MTs	madrasah sanawiah
NTB	Nusa Tenggara Barat

ornop	organisasi nonpemerintah
PAUD	pendidikan anak usia dini
PKK	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PMI	Philip Morris International (sebuah perusahaan internasional dalam industri rokok dan tembakau)
PPA-PKH	Pengurangan Pekerja Anak untuk Mendukung Program Keluarga Harapan
PPS	Program Perlindungan Sosial
PSU	Pandu Sata Utama
puskesmas	pusat kesehatan masyarakat
pustu	puskesmas pembantu
RAN-PBPTA	Rencana Aksi Nasional-Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
RT	rukun tetangga
RTSM	rumah tangga sangat miskin
RW	rukun warga
SD	sekolah dasar
SMA	sekolah menengah atas
SMK	sekolah menengah kejuruan
SMP	sekolah menengah pertama
STP	Sustainable Tobacco Production Programme (program produksi tembakau berkelanjutan)
TK	taman kanak-kanak
TPA	taman pendidikan Al-Qur'an
UCW	Understanding Children's Work (sebuah inisiatif kerja sama penelitian antarbadan dunia yang berfokus pada upaya penghapusan pekerja anak)
UNICEF	The United Nations Children's Fund (dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa—badan PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang)

# RANGKUMAN EKSEKUTIF

## Pendahuluan

Menurut ILO, di seluruh dunia terdapat setidaknya 168 juta anak yang menjadi pekerja anak, dan 85 juta di antaranya melakukan pekerjaan berbahaya. Menjadi pekerja anak akan memengaruhi kesehatan fisiologis dan psikologis anak tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah pekerja anak paling banyak terdapat di sektor pertanian; 98 juta anak bekerja dalam sektor ini (atau 59% dari jumlah pekerja anak di seluruh dunia). Pekerja anak merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi banyak faktor, termasuk kemiskinan. Di Indonesia, 4 juta anak yang berusia 5–17 tahun teridentifikasi sebagai pekerja anak, dan 58% pekerja anak yang berusia 7–14 tahun bekerja di sektor pertanian. Pekerja anak di perkebunan tembakau menjadi perhatian khusus karena anak-anak ini terpapar bahaya kimiawi yang bersumber dari pestisida dan nikotin yang ada pada daun tembakau.

Konvensi ILO No. 138 (1973) dan No. 182 (1999) menetapkan standar hukum internasional untuk usia minimum pekerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Di sektor tembakau, ECLT (Eliminating Child Labour in Tobacco growing) Foundation didirikan untuk memulai program-program penghapusan pekerja anak di perkebunan tembakau. Perusahaan-perusahaan tembakau multinasional juga menerapkan program Sustainable Tobacco Production/STP (produksi tembakau berkelanjutan) yang, antara lain, menerapkan panduan untuk memastikan bahwa perkebunan tembakau bebas dari pekerja anak. Indonesia telah menetapkan peraturan nasional dan sebuah program untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang diharapkan tercapai pada 2022 melalui peningkatan kapasitas dan pengawasan yang lebih ketat di tempat-tempat kerja. Namun, tidak banyak informasi yang diketahui mengenai situasi anak di komunitas-komunitas petani tembakau. Hal ini menyulitkan upaya untuk menciptakan program intervensi yang tepat sasaran.

Dalam upaya untuk memahami situasi pekerja anak di perkebunan tembakau, akar penyebab adanya pekerja anak di perkebunan tembakau, dan kemungkinan solusi untuk mengatasi masalah ini, ECLT Foundation meminta The SMERU Research Institute untuk melakukan studi diagnostik mengenai pekerja anak di wilayah perdesaan dengan penekanan pada perkebunan tembakau rakyat. Studi ini menggunakan dua definisi pekerja anak, yaitu definisi dari ILO dan definisi dari Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui metode survei, sementara pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), diskusi kelompok, dan foto bercerita. Studi ini dilakukan di lima desa di Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat/NTB) dan lima desa di Jember (Provinsi Jawa Timur). Daerah-daerah ini dipilih karena termasuk penghasil utama tembakau di Indonesia. Pemilihan kabupaten dan desa sampel dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan 100 rumah tangga yang dipilih secara acak dari masing-masing desa. Studi eksplorasi dilakukan pada Agustus 2016, survei pada Oktober 2016, dan penelitian lapangan pada sekitar Desember 2016 hingga Januari 2017.

## Temuan Utama

### Pekerja Anak pada Umumnya

**Orang tua dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak.** Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsep pekerja anak tecermin pada tingginya prevalensi pekerja anak di kedua kabupaten, yaitu 14,31% di Jember dan 28,33% di Lombok Timur (dihitung berdasarkan definisi ILO).

**Keprihatinan akan isu pekerja anak makin meningkat dengan adanya fakta mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang berbagai kondisi kerja yang berbahaya bagi anak.** Dalam studi ini, mayoritas anak yang bekerja diklasifikasikan sebagai pekerja anak, terutama karena sifat pekerjaannya yang berbahaya. Di Lombok Timur, dari 187 pekerja anak, ada 167 anak (atau 25,3% dari seluruh populasi anak di desa-desa studi) yang terpapar pekerjaan berbahaya. Sementara itu, di Jember, 80 dari 95 pekerja anak (atau 12,05% dari seluruh populasi anak di desa-desa studi) terpapar pekerjaan berbahaya.

**Prevalensi pekerja anak tertinggi didapati pada kelompok umur 15–17 tahun (berdasarkan definisi ILO), dengan angka 49,46% di Lombok Timur dan 25,64% di Jember; dan pada kelompok umur 16–17 tahun (berdasarkan definisi UU Ketenagakerjaan), dengan angka 55% di Lombok Timur dan 25% di Jember.** Temuan ini sesuai dengan studi kualitatif yang menemukan tingginya kecenderungan migrasi orang dewasa dari desa-desa studi. Kecenderungan ini kemudian mendorong peningkatan permintaan akan tenaga kerja anak. Anak pada kelompok-kelompok umur tersebut sering kali tidak lagi dianggap anak-anak oleh masyarakat dan diberi tugas berat, seperti mengangkut tumpukan daun tembakau dari sawah ke tempat pengeringan.

**Mayoritas pekerja anak bekerja di sektor pertanian, dengan angka 66,32% di Jember dan 85,03% di Lombok Timur.** Sementara itu, pekerja anak lainnya tersebar di sektor-sektor nonpertanian (perdagangan, konstruksi, jasa, dan lain-lain), yaitu 33,68% di Jember dan 14,97% di Lombok Timur. Karena tembakau merupakan tanaman sumber penghasilan utama di desa-desa studi, maka prevalensi tertinggi pekerja anak di sektor pertanian adalah di perkebunan tembakau.

### Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau

**Mayoritas pekerja anak berasal dari rumah tangga buruh tani, dengan angka 43,14% di Jember dan 41,3% di Lombok Timur.** Namun, di antara rumah tangga petani tembakau, status sebagai petani mitra atau nonmitra dan apakah petani tersebut memiliki atau menyewa lahan ternyata tidak mengurangi peluang seorang anak untuk menjadi pekerja anak. Di antara populasi rumah tangga pemilik lahan tembakau, hanya sebagian kecil yang merupakan petani mitra, yaitu 3,3% di Lombok Timur dan 5,88% di Jember.

**Beberapa variabel yang secara signifikan dan konsisten menjadi prediktor dari anak-anak yang bekerja di perkebunan tembakau adalah usia, pekerjaan kepala rumah tangga, dan proporsi pekerja anak per dusun.** Anak-anak yang lebih tua lebih besar peluangnya untuk terlibat dalam pekerjaan tembakau. Selain itu, pekerjaan orang tua sebagai buruh tani meningkatkan sebesar 28% peluang anak untuk bekerja di perkebunan tembakau. Studi ini juga menemukan bahwa tingginya proporsi pekerja anak di sektor tembakau per dusun secara signifikan meningkatkan peluang anak untuk bekerja di perkebunan tembakau sebesar 33%.

**Mayoritas anak di desa-desa studi terlibat dalam pekerjaan pascapanen, khususnya *menggelantang* atau mengikat daun tembakau (58% dari seluruh pekerja anak di sektor**

tembakau di Lombok Timur) dan *nyujen* atau memasukkan daun tembakau ke ikatan benang (47% dari seluruh pekerja anak di sektor tembakau di Jember). Sebagian kecil pekerja anak juga terlibat dalam tahap-tahap pengolahan lainnya, seperti pengeringan daun tembakau.

**Anak yang lebih tua dan anak laki-laki rata-rata bekerja dalam jam-jam yang lebih panjang daripada anak-anak yang lebih muda dan perempuan.** Pada mereka yang berusia 13–14 tahun, rata-rata jumlah jam kerjanya adalah 3–6 jam per minggu, sementara pada mereka yang berusia 15–17 tahun, khususnya anak laki-laki, rata-rata jumlah jam kerjanya mencapai 12 jam per minggu. Ada juga anak-anak yang jam kerjanya melebihi batas yang diizinkan untuk usia mereka. Dari semua pekerja anak berusia 13–14 tahun, masing-masing 18% di Lombok Timur dan 33% di Jember bekerja selama 15 hingga 84 jam per minggu. Sementara itu, dari semua pekerja anak berusia 15–17 tahun, masing-masing 8% di Lombok Timur dan 14% di Jember bekerja lebih dari 40 jam dan bekerja hingga 84 jam per minggu.

**Kontribusi upah pekerja anak terhadap pendapatan rumah tangga per kapita lebih tinggi pada anak-anak di Lombok Timur daripada anak-anak di Jember (14,2% berbanding 8,9%).** Dalam menghitung angka ini, pendapatan anak-anak dibobotkan dengan menggunakan probabilitas anak-anak yang bekerja di sektor tembakau setiap bulan selama setahun terakhir. Kontribusi anak terhadap pendapatan rumah tangganya bergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Anak-anak dari keluarga miskin menyumbangkan pendapatan mereka untuk membeli bahan kebutuhan pokok (beras, makanan, minyak goreng, dan lain-lain), barang kebutuhan sekolah, dan uang saku. Sementara itu, anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi lebih tinggi biasanya bekerja untuk menghemat biaya tenaga kerja (sehingga orang tua mereka tidak perlu membayar orang lain). Anak-anak juga menyampaikan bahwa mereka menggunakan penghasilan mereka untuk kebutuhan pribadi, seperti membeli pulsa telepon, telepon genggam, sepeda motor bekas, dan barang-barang keperluan pribadi.

**Jenis alat pelindung diri (APD) yang digunakan anak-anak cenderung sangat terbatas. Di kedua kabupaten ini, lebih dari 75% pekerja anak tidak menggunakan perlengkapan keselamatan dan tidak mendapatkan pendidikan mengenai keselamatan kerja saat bekerja di perkebunan tembakau.** Dari semua anak yang menyatakan menggunakan APD, mayoritas menyebutkan menggunakan pelindung kepala (sekitar 20%, yaitu topi) dan pelindung pernapasan (sekitar 10%, yaitu masker wajah).

**Pekerja anak dan orang dewasa memandang bahwa sebagian besar pekerjaan di perkebunan tembakau adalah pekerjaan ringan dan tidak berbahaya, asalkan mereka tidak mengalami dampak negatif langsung terhadap kesehatan mereka.** Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya yang mengancam pekerja anak di perkebunan tembakau. Sementara sejumlah orang dewasa, terutama pejabat desa dan petani mitra, dapat mengidentifikasi potensi bahaya umum, seperti kondisi terpapar pupuk dan pestisida serta bahaya bekerja di ketinggian, banyak orang dewasa tidak menyadari bahaya daun tembakau segar (atau sering disebut “daun tembakau basah”). Kenyataannya, pemahaman umum di masyarakat adalah bahwa bahaya daun tembakau ada di daun tembakau yang sudah dikeringkan karena baunya yang menyengat dan menyebabkan sesak napas atau gangguan pernapasan.

**Banyak orang di desa-desa studi tidak mengetahui bahaya yang berasal dari daun tembakau segar karena sosialisasi mengenai *green tobacco sickness* (GTS) hanya diberikan terbatas kepada pelajar dari sekolah dasar tertentu melalui After School Programme/ASP (program setelah jam belajar sekolah) dan kepada petani mitra.** Oleh karena itu, anggota rumah tangga buruh tani dan petani nonmitra tidak mengetahui penyakit yang bisa diakibatkan oleh daun tembakau segar. Selain itu, petugas kesehatan di lokasi studi juga mengakui bahwa mereka belum pernah memberikan



informasi terkait GTS. Perhatian mereka lebih terfokus pada bahaya pupuk dan pestisida serta risiko bahaya dari aktivitas menggantung dan menurunkan muatan tembakau dari dalam oven pengering.

## Akar Penyebab Munculnya Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau

Faktor-faktor yang berkontribusi pada munculnya fenomena pekerja anak di lokasi studi, khususnya di perkebunan tembakau, dapat dibedakan ke dalam tiga kategori:

- a) lingkungan yang mendukung yang memengaruhi faktor pendorong dan penarik;
- b) faktor pendorong yang terjadi di dalam rumah tangga dan individu anak serta mendorong anak untuk melakukan aktivitas ekonomi dan menjadi pekerja anak; dan
- c) faktor penarik yang merupakan faktor yang menarik anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan secara fundamental mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja.

Ada dua faktor saling terkait yang mendasari tingginya prevalensi pekerja anak. Pertama adalah bahwa dalam norma dan kebiasaan lokal, anak yang bekerja dianggap baik. Pelibatan anak dalam usaha perkebunan tembakau telah terintegrasi dalam praktik lokal mengenai pengasuhan anak, dan umumnya merupakan norma lokal yang diterima bahwa begitu seorang individu dianggap dewasa, ia diharapkan bisa mempunyai penghasilan sendiri. Faktor kedua adalah kerangka hukum yang ada saat ini terkait pekerja anak yang belum memberikan definisi jelas mengenai kerja ringan dan kerja berbahaya yang sesuai untuk aktivitas-aktivitas kerja pertanian, khususnya pada perkebunan tembakau yang memiliki faktor bahaya spesifik.

Faktor pendorong meliputi (i) kurangnya pemahaman dan kesadaran seputar isu pekerja anak, (ii) kurangnya fasilitas alternatif untuk aktivitas anak, dan (iii) motif ekonomi yang mencakup kemiskinan rumah tangga dan kepentingan ekonomi anak. Di sisi lain, faktor penarik meliputi (i) kelebihan permintaan akan tenaga kerja di desa, terutama selama musim panen tembakau; (ii) kurangnya teknologi dan inovasi yang dapat mengurangi dan menggantikan kerja-kerja yang padat tenaga kerja, khususnya yang sebagian besar dilakukan oleh pekerja anak; dan (iii) motif ekonomi usaha, terutama kebutuhan untuk mempertahankan harga jual dengan cara menyegerakan pengolahan daun tembakau.

## Sumber Daya dan Kemungkinan Solusi

Rangkaian wawancara dan diskusi sepanjang studi ini telah mengidentifikasi sumber daya yang ada dan dapat digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan upaya yang lebih berkelanjutan untuk menghapuskan pekerja anak di wilayah pertanian perdesaan, khususnya di perkebunan tembakau. Pada tingkat komunitas dan desa, ada sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penghapusan pekerja anak. Sumber daya ini meliputi:

- a) forum-forum komunitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan peningkatan kesadaran;
- b) fasilitas publik untuk anak yang dapat ditingkatkan guna menyediakan aktivitas-aktivitas alternatif bagi anak;
- c) peraturan di tingkat desa yang dapat memperkuat penegakan hukum serta membantu menghubungkan peraturan formal dan norma lokal; dan
- d) Dana Desa yang dapat dimanfaatkan untuk menyediakan dukungan keuangan bagi berbagai kegiatan kemasyarakatan terkait penghapusan pekerja anak.

Program penghapusan pekerja anak (seperti pemantauan dan pengawasan rutin terhadap pekerja anak, partisipasi dalam Program Pengurangan Pekerja Anak untuk Mendukung Program Keluarga

Harapan (PPA-PKH), dan kerja awal untuk mengembangkan kabupaten/kota ramah anak) yang telah dimiliki pemerintah kabupaten/kota di Lombok Timur dan Jember dapat dikembangkan lebih jauh guna mendukung penghapusan pekerja anak. Peraturan yang ada mengenai pertanian tembakau dan komisi urusan tembakau juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan peningkatan kesadaran dan memperkuat kerangka pengaturan mengenai pelarangan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota di Lombok Timur dan Jember juga menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif mengenai penghapusan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau.

Rangkaian kerangka hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat disempurnakan untuk mengatur pelarangan pekerja anak secara lebih baik, khususnya dalam usaha perkebunan tembakau. Peta jalan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak—yang menargetkan untuk mencapai Indonesia yang bebas dari pekerja anak pada 2022—juga dapat lebih dilengkapi agar bisa mengatasi permasalahan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau secara lebih efektif. Selain itu, berbagai inisiatif yang didukung oleh perusahaan tembakau dan organisasi nonpemerintah (ornop) dapat ditingkatkan hingga mencakup wilayah yang lebih luas dan lebih banyak anak.

## Rekomendasi

Mengingat kompleksitas faktor-faktor yang ada di balik tingginya prevalensi pekerja anak di perkebunan tembakau, kami merekomendasikan (i) perbaikan kebijakan nasional, dan (ii) program percontohan yang dapat diprakarsai di Lombok Timur dan Jember.

Dalam memperbaiki kebijakan nasional, hal yang pertama dan paling penting adalah perlunya pemerintah mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk memperkuat faktor pendukung. Hal ini bisa dicapai dengan membuat pedoman operasional untuk pelarangan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau dengan cara merevisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 (2003). Bersamaan dengan itu, Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 hendaknya dilengkapi dengan strategi spesifik sektor yang berfokus pada berbagai sektor pertanian di mana prevalensi pekerja anak tinggi, termasuk di sektor perkebunan tembakau. Strategi tersebut hendaknya juga menetapkan langkah-langkah konkret, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga, dan kerangka waktu untuk aksi. Selain itu, larangan mempekerjakan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau hendaknya juga disertakan dalam peraturan tentang tembakau, baik pada tingkat nasional maupun regional (provinsi dan kabupaten/kota). Tambahan lagi, penguatan peraturan-peraturan yang ada hendaknya disertai dengan penegakan hukum yang lebih kuat dan juga advokasi yang lebih intensif untuk memengaruhi norma-norma informal, yaitu kebiasaan dan norma lokal di dalam masyarakat.

Guna memaksimalkan upaya nasional untuk menghapuskan pekerja anak, intervensi hendaknya juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai tipe pekerjaan berbahaya, konsekuensi dari pekerjaan berbahaya tersebut, dan adanya peraturan yang melarang pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau. Program-program perlindungan sosial yang ada hendaknya juga disempurnakan atau diubah untuk mengatasi isu pekerja anak secara lebih baik. Selain itu, program kabupaten/kota ramah anak hendaknya juga menyertakan langkah-langkah untuk menangani pekerja anak sesuai permasalahan lokal dan mencurahkan segala sumber daya pendanaan yang mungkin, termasuk DBH CHT, Dana Desa, dan dukungan dari komunitas bisnis. Terakhir, dalam mengatasi faktor-faktor penarik yang digerakkan oleh kekurangan tenaga kerja, hendaknya ada upaya lebih intensif untuk mengembangkan inovasi dan teknologi baru dalam penanganan dan pengolahan tembakau agar bisa menggantikan pekerja anak dan pekerja dewasa, terutama pada tahap-tahap berbahaya dalam proses produksi tembakau.

Untuk program percontohan di Lombok Timur, langkah-langkah dapat mencakup:

- Menetapkan peraturan-peraturan formal dan informal di tingkat desa (misalnya, *awig-awig*) guna menyediakan kerangka hukum bagi tindakan yang diambil untuk menangani isu pekerja anak di desa bersangkutan.
- Pelatihan untuk tenaga kesehatan mengenai potensi risiko dan potensi bahaya, serta risiko kesehatan dan keselamatan, jika bekerja dalam usaha perkebunan tembakau.
- Mengintensifkan sosialisasi dan advokasi tentang pelarangan pekerja anak dengan melibatkan ornop setempat dan memanfaatkan guru sekolah serta lembaga pendidikan nonformal (pengajian).
- Melanjutkan sosialisasi oleh perusahaan tembakau tentang pelarangan pekerja anak bagi petani yang dikontrak perusahaan, sebagaimana telah dimandatkan kepada mereka.
- Membentuk komite pemantauan berbasis komunitas yang dipimpin oleh kader desa, guru sekolah, dan tenaga kesehatan yang ditunjuk untuk memantau keterlibatan anak dalam usaha perkebunan tembakau, terutama dalam aktivitas-aktivitas yang telah disepakati sebagai kerja berbahaya.
- Mengatasi kurangnya wahana bagi anak-anak—yang menyebabkan mereka tergiring untuk memilih bekerja di perkebunan tembakau—dengan membangun perpustakaan umum dan fasilitas olahraga guna menyediakan wahana yang produktif, tetapi aman, bagi anak-anak untuk mengisi waktu luangnya.
- Membangun kemitraan antara Dinas Perkebunan dan sekolah pertanian setempat guna mengembangkan teknologi yang dapat mengurangi kebutuhan untuk melibatkan anak dalam kegiatan usaha tembakau, terutama dalam aktivitas-aktivitas yang berbahaya.
- Memprakarsai program berbasis insentif untuk mengatasi motif ekonomi pekerja anak di perkebunan tembakau.

Untuk program percontohan di Jember, langkah-langkah dapat mencakup

- Merumuskan peraturan di tingkat desa yang memuat semua penjelasan tentang hak-hak anak, pelarangan pekerja anak, pelarangan perkawinan pada usia anak, dan peraturan-peraturan lain yang dianggap penting bagi kebutuhan anak. Pelarangan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau hendaknya menyebutkan secara eksplisit tahap-tahap pekerjaan berbahaya guna mencegah terjadinya kebingungan di antara warga desa. Selain itu, peraturan tersebut hendaknya juga menyertakan keharusan menggunakan APD, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak yang terlibat dalam kerja-kerja di perkebunan tembakau.
- Merumuskan peraturan di tingkat desa yang mengatur persyaratan bagi petani dan perusahaan tembakau untuk membangun gudang tembakau di luar wilayah permukiman guna mencegah anak terlibat dalam kegiatan pascapanen tembakau. Jika tidak mampu memenuhi hal ini, petani dan perusahaan tembakau hendaknya menyediakan tempat penitipan anak ataupun tempat bermain anak yang terletak di dekat gudang tembakau untuk mencegah anak membantu ibu mereka mengikat daun-daun tembakau dan memungkinkan anak bermain di lingkungan yang lebih aman.
- Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tembakau mengikuti salah satu praktik terbaik yang diperkenalkan oleh beberapa perusahaan tembakau yang menerapkan *STP Guidance* (pedoman produksi tembakau berkelanjutan), yakni melakukan survei register petani.
- Membangun kemitraan dengan ornop setempat yang akan melakukan penilaian untuk memilih lokasi desa untuk percontohan. Hal ini hendaknya sudah dilakukan sebelum pelaksanaan program percontohan di Jember. Pemilihan desa percontohan mempertimbangkan kriteria-kriteria, seperti pemahaman perangkat desa mengenai isu

pekerja anak; keberadaan program, seperti Rumah Pintar atau ASP di sekolah-sekolah yang berlokasi di desa bersangkutan; dan ketersediaan sumber daya.

- Mengundang perusahaan tembakau untuk berbagi pengalaman mereka dalam melaksanakan ASP atau Rumah Pintar agar bisa mereplikasi keberhasilan program-program tersebut. Untuk mendukung aktivitas-aktivitas pada ASP dan Rumah Pintar, sumber daya yang tersedia hendaknya dimobilisasi secara efektif.
- Mendirikan Rumah Pintar di dusun-dusun juga bisa menjadi pilihan. Rumah Pintar dapat dibangun di berbagai tempat pada tingkat komunitas, yakni di tempat-tempat yang bisa dengan mudah diakses anak, misalnya taman pendidikan Al-Qur'an (TPA) di karang taruna atau pusat kegiatan komunitas.
- Mengatasi rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pekerja anak di kalangan anak dan orang tua dengan melakukan pemetaan tokoh-tokoh berpengaruh di desa yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam program sosialisasi hak-hak anak bagi warga masyarakat. Inisiatif ini hendaknya juga melibatkan lembaga pendidikan formal dan nonformal, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), majelis taklim, karang taruna, petani dan buruh tani, dan—yang paling penting—tenaga kesehatan serta pemuka desa.
- Mendorong perusahaan tembakau untuk mengembangkan teknologi baru serta inovasi dalam penanganan dan pengolahan tembakau.

# I. PENDAHULUAN

Bab ini memberikan latar belakang mengenai konteks pekerja anak di dunia dan kemudian membandingkannya dengan situasi pekerja anak di Indonesia saat ini. Bab ini juga akan mengelaborasi urgensi studi ini serta memaparkan garis besar pertanyaan dan tujuan penelitian.

## 1.1 Situasi Pekerja Anak di Seluruh Dunia dan Indonesia

Pelibatan anak dalam berbagai bentuk pekerjaan anak apa pun dikonsepsikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh masyarakat dunia karena mempekerjakan pekerja anak melanggar hak anak atas kebebasan, martabat, dan keamanan. Sayangnya, praktik ini telah menjebak jutaan anak di seluruh dunia. Data terbaru memperkirakan bahwa sebanyak 168 juta anak, atau setara 11% dari populasi anak di dunia, menjadi pekerja anak. Meskipun anak-anak di seluruh dunia dapat terlibat dalam berbagai bentuk pekerjaan yang dibayar atau tak dibayar, keprihatinan terutama muncul mengenai anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan secara fisik, mental, ataupun tercela secara moral—sebuah konsep yang dikenal dengan istilah pekerja anak. Keprihatinan tersebut dibuktikan dengan terungkapnya fakta bahwa dari 168 juta pekerja anak di dunia, 85 juta di antaranya terlibat dalam pekerjaan yang dianggap berbahaya (ILO-IPEC, 2013).

Banyak penelitian telah mendokumentasikan implikasi fisiologis dan psikologis, baik jangka panjang maupun pendek, dari pekerja anak. Sebuah penelitian oleh Beegle, Dehejia, dan Gatti (2009), misalnya, mengungkap bahwa menjadi pekerja anak memiliki dampak jangka panjang terhadap capaian pendidikan dan pendapatan pada masa yang akan datang, dan juga depresiasi modal manusia. Dalam hal kesehatan, beberapa studi menyebutkan bahwa ada berbagai konsekuensi kesehatan bagi pekerja anak, seperti bagian tubuh cedera akibat penggunaan alat berat, sengatan panas, kelelahan, dan penyakit pernapasan, yang mungkin disebabkan oleh paparan bahan kimia, seperti pupuk (O'Donnell, Rosati, dan van Doorslaer, 2005; Beegle, Dehejia, dan Gatti, 2009). Konsekuensi kesehatan dari pekerja anak ini bergantung pada jenis pekerjaan. Konsekuensi kesehatan biasanya diukur dengan kemungkinan menjadi sakit atau mengalami kondisi cedera dalam beberapa tahun ke depan.

Analisis tentang situasi pekerja anak di seluruh dunia menunjukkan bahwa pada 2013, kasus pekerja anak tertinggi berada di negara-negara sub-Sahara Afrika dan bahwa sektor pertanian terus menjadi sektor yang paling banyak mempekerjakan anak (98 juta anak atau 59% dari populasi anak di seluruh dunia). Penting untuk dicatat bahwa pekerja anak masih ditemukan dalam jumlah signifikan di sektor-sektor lain, seperti jasa (54 juta anak) dan industri (12 juta anak). Walaupun kemiskinan telah lama dianggap sebagai faktor utama penyebab munculnya pekerja anak, temuan-temuan terbaru menunjukkan kerumitan masalah pekerja anak seperti tercermin dalam lebih tingginya kasus pekerja anak di negara berpendapatan menengah (93,6 juta anak) daripada angka di negara miskin (74,4 juta anak) (ILO-IPEC, 2013).

Seperti situasi di seluruh dunia, isu pekerja anak juga tidak asing bagi Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara berpendapatan menengah ke bawah dan berpenduduk terbanyak keempat di dunia, pekerja anak merupakan tragedi sosiodemografis yang “telah diperkirakan sebelumnya”. Meskipun Indonesia telah banyak meratifikasi konvensi ILO tentang pelarangan pekerja anak dan menetapkan berbagai peraturan nasional terkait, kontribusi pekerja anak di Indonesia tetap besar, baik bagi keluarga maupun bagi dunia usaha secara umum. Pemerintah masih menghadapi

kesulitan dalam mengumpulkan informasi tentang pekerja anak karena sebagian besar pekerja anak bekerja di sektor informal, khususnya di bidang pertanian. Situasi ini menghambat upaya pemerintah untuk memperkirakan besarnya masalah pekerja anak dan memantaunya serta mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah ini.

Pada 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama ILO-IPEC dan Understanding Children's Work (UCW) melakukan survei pekerja anak di Indonesia (Indonesia Child Labour Survey/ICLS) untuk memetakan prevalensi pekerja anak di Indonesia. Sejak saat itu, hasil survei tersebut merupakan satu-satunya data spesifik yang tersedia tentang pekerja anak. Survei tersebut mengungkap bahwa pada saat itu, empat juta anak berusia 5–17 tahun merupakan pekerja anak. Sangat mengejutkan, 58% dari seluruh pekerja anak yang berusia 7–14 tahun bekerja di bidang pertanian, dan separuh dari mereka terpapar pekerjaan berbahaya. Kasus pekerja anak di Indonesia terkonsentrasi di wilayah perdesaan, dalam pekerjaan bergaya bisnis keluarga. Namun, hanya sedikit informai yang tersedia mengenai jenis pekerja keluarga dan kepemilikan tanah. Sifat pekerjaan di sektor pertanian di wilayah perdesaan Indonesia masih sangat padat karya dan manual (tidak mekanis) sehingga dapat menyerap banyak pekerja anak.

Amigo (2010) mengidentifikasi bahwa anak berkontribusi signifikan dalam mengisi kebutuhan akan tenaga kerja yang besar dalam produksi tembakau sehingga pekerja anak terus-menerus ada dalam industri tembakau. McKnight dan Spiller (2005) menyatakan bahwa pekerja anak di perkebunan tembakau mendapat lebih banyak perhatian daripada pekerja anak di perkebunan-perkebunan lain karena tanaman tembakau itu sendiri merupakan sumber bahaya biologis, kendati tanpa penggunaan pestisida yang merupakan faktor di luar tanaman. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa embun pada daun tembakau mengandung sebanyak 9 mg nikotin larut–kira-kira setara kandungan nikotin pada enam batang rokok–sehingga meningkatkan risiko *green tobacco sickness* (GTS). GTS atau keracunan nikotin akut adalah bahaya pekerjaan yang unik bagi para pekerja di industri perkebunan tembakau. GTS terjadi ketika para pekerja menyerap nikotin melalui kulit mereka saat bersentuhan dengan daun tembakau segar. Gejala GTS meliputi mual, muntah, sakit kepala, otot lemas, dan kepala pusing–walaupun kasus GTS masih merupakan topik medis yang banyak diperdebatkan. Temuan beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak jauh lebih rentan terhadap GTS karena mereka belum berkembang secara fisiologis dan lebih lemah daya tahannya terhadap nikotin jika dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai pekerja anak dalam industri perkebunan tembakau.

## 1.2 Upaya Global dan Lokal Menuju Penghapusan Pekerja Anak

Pelarangan pekerja anak, khususnya pelibatan anak dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan bagi anak, telah menjadi perhatian utama masyarakat dunia. Meskipun jumlah pekerja anak dilaporkan telah menurun secara signifikan selama 12 tahun terakhir, Laporan Global Hukum Perburuhan Internasional 2012 menekankan urgensi penghapusan pekerja anak. Tonggak pertama dalam perang melawan praktik mempekerjakan pekerja anak dicapai melalui pengembangan seperangkat batasan hukum terhadap Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (ILO Convention No. 138, 1973; ILO Convention No. 182, 1999). Selanjutnya, negara-negara yang menandatangani bertanggung jawab untuk menerjemahkan konvensi tersebut ke dalam peraturan nasional mereka serta menyusun aksi nyata untuk mendukung penghapusan pekerja anak.

Dalam skala internasional, banyak aktor telah berkontribusi bagi percepatan penghapusan pekerja anak di seluruh dunia. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memprakarsai sebuah program yang

berfokus pada pekerja anak yang dikenal sebagai Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (ILO-IPEC) yang dibentuk pada 1992 (ILO-IPEC, 2013). Dengan pengakuan bahwa isu pekerja anak di setiap negara itu sensitif secara budaya, program ini beroperasi dalam kerangka berbasis negara. Meskipun demikian, program ini mempunyai komponen utama yang serupa di berbagai negara, termasuk reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan bantuan bagi pengembangan langkah-langkah konkret untuk mengakhiri praktik mempekerjakan pekerja anak. Saat ini ILO-IPEC telah berkembang menjadi kolaborasi yang melibatkan beberapa organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga pemerintah, perusahaan swasta, organisasi berbasis masyarakat, organisasi nonpemerintah (ornop), media massa, anggota parlemen, lembaga yudikatif, dan universitas di beberapa negara. Pada 2000, *Eliminating Child Labour in Tobacco Growing (ECLT) Foundation* didirikan sebagai sebuah pendekatan berorientasi sektor dengan fokus pada penghapusan pekerja anak dalam usaha pertanian tembakau. ECLT mengembangkan pendekatan holistik dan berbasis masyarakat untuk penghapusan pekerja anak dengan tujuan-tujuan spesifik, termasuk menarik ke luar anak-anak dari pekerjaan di daerah perkebunan tembakau, memastikan akses mereka terhadap pendidikan dan layanan dasar lainnya, serta meningkatkan penghidupan orang tua dan rumah tangga mereka. Sejumlah perusahaan multinasional dalam industri tembakau juga telah mengambil langkah lebih jauh dengan melaksanakan *Sustainable Tobacco Production/STP* (program produksi tembakau berkelanjutan) di dalam perusahaan mereka untuk memastikan bahwa rantai pasokannya tidak melibatkan anak-anak (elaborasi lebih jauh tentang program STP dapat dilihat pada Subbab 2.1.3).

Sebagai salah satu negara yang dijadikan contoh dalam hal penghapusan pekerja anak, Indonesia telah melaksanakan beberapa langkah untuk mempercepat upaya penghapusan pekerja anak, termasuk menerjemahkan konvensi-konvensi ILO tersebut ke dalam peraturan nasional, seperti Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Selain menetapkan peraturan yang melarang pekerja anak, pemerintah Indonesia juga mengembangkan sebuah program terikat waktu yang dikenal dengan nama Rencana Aksi Nasional-Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) pada 2002 melalui Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 yang terdiri atas tiga tahap (Tahap I dari 2002 sampai 2007, Tahap II dari 2008 sampai 2012, dan Tahap III dari 2013 sampai 2022). Untuk mendukung pelaksanaan RAN-PBPTA, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang Kementerian Ketenagakerjaan) mengembangkan Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Peta jalan tersebut berfungsi sebagai panduan strategis dan rencana kerja bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, sektor swasta, dan ornop. Peta jalan tersebut juga memerinci isu dan tantangan utama yang dihadapi selama tahap pertama RAN-PBPTA. Sampai saat ini, Indonesia telah memasuki tahap kedua RAN-PBPTA (2013–2022).

Pemerintah juga telah mendiversifikasi upayanya dengan mengembangkan program penarikan pekerja anak yang dikenal dengan nama Pengurangan Pekerja Anak untuk Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Program ini bertujuan mengurangi pekerja anak pada rumah tangga sasaran PKH dengan memberi anak-anak pelatihan motivasi dan akademis selama satu bulan di sebuah tempat pelatihan, dan juga memberi mereka kesempatan untuk berkonsultasi dengan pekerja sosial sebelum mereka kembali ke sekolah (ILO, 2013). Selain dua program tersebut, pemerintah juga melakukan kampanye penyadaran kepada masyarakat tentang pelarangan pekerja anak serta memantau tempat kerja dan sektor kerja—yang mungkin melibatkan anak—guna memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan mengenai pekerja anak.

Sektor swasta juga berpartisipasi dalam upaya penghapusan pekerja anak dengan memantau dan memastikan bahwa tidak ada anak yang terlibat dalam rantai produksi mereka. Secara khusus, perusahaan tembakau multinasional yang beroperasi di Indonesia mematuhi kode etik yang ketat, dengan penekanan spesifik pada isu pekerja anak dalam rantai pasokan mereka. Oleh karena itu, disertakan klausul tidak boleh ada pekerja anak dalam kontrak-kontrak dengan petani mitra



mereka. Perusahaan juga melakukan sendiri pemantauan terhadap petani mitra mereka untuk memastikan bahwa tidak terjadi praktik mempekerjakan pekerja anak. Di sisi lain, organisasi-organisasi masyarakat sipil juga aktif dalam kampanye untuk menentang–dan menyosialisasikan pelarangan–praktik mempekerjakan pekerja anak. Untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghapuskan pekerja anak, organisasi-organisasi masyarakat sipil yang peduli akan masalah ini telah bergabung untuk membentuk sebuah jaringan yang dikenal dengan nama JARAK, kependekan dari Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak. Sampai saat ini, ada 50 organisasi masyarakat sipil yang menjadi anggota jaringan ini. Mereka aktif mengembangkan program-program untuk mempercepat upaya penghapusan pekerja anak, peningkatan kesadaran, pembuatan kebijakan, dan advokasi. Kendati telah ada berbagai upaya oleh sektor-sektor terkait, ketersediaan data yang memerinci besarnya masalah pekerja anak di Indonesia masih kurang.

### 1.3 Pertanyaan dan Tujuan Penelitian

Indonesia merupakan salah satu produsen tembakau terbesar di dunia. Namun, kurangnya informasi di tingkat nasional mengenai situasi pekerja anak yang spesifik sektor memicu munculnya konsensus pada seluruh pemangku kepentingan tentang mendesaknya kebutuhan untuk mengeksplorasi isu pekerja anak dalam konteks perkebunan tembakau. Pada 2015, ECLT Foundation melakukan rangkaian konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk wakil-wakil utama Pemerintah Pusat dan kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), perusahaan tembakau (Alliance One, BAT/Bentoel, PMI/Sampoerna, Sadhana, dan Universal), perwakilan petani (AMTI & APTI), dan ILO. Semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam konsultasi bersepakat bahwa kurangnya data, baik dari sektor pertanian maupun subsektornya (yaitu perkebunan tembakau), telah menjadi hambatan. Berbagai pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa tanpa data mutakhir yang memadai mengenai jumlah pekerja anak di wilayah perkebunan tembakau, sulit untuk menentukan intervensi spesifik yang mungkin dilakukan. Meskipun perusahaan-perusahaan anggota ECLT mengumpulkan data di wilayah kerja mereka masing-masing, dapat dipahami bahwa data ini tidak akan memadai untuk seluruh sektor. Oleh karena itu, survei yang lebih luas tentang pekerja anak di sektor pertanian, dengan prioritas pada wilayah perkebunan tembakau, direkomendasikan dan dianggap penting.

Menanggapi kebutuhan ini, ECLT Foundation meminta The SMERU Research Institute untuk melakukan penelitian mengenai pekerja anak di dua provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Timur. Kedua lokasi tersebut termasuk di antara wilayah perkebunan tembakau terbesar di Indonesia. Secara ringkas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. memberikan gambaran mengenai kondisi anak-anak yang bekerja di perkebunan tembakau berskala kecil/perkebunan rakyat (prevalensi, jenis pekerjaan, paparan terhadap bahaya, kontribusi ekonomi, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta program perlindungan sosial).
2. mengidentifikasi akar penyebab pekerja anak di perkebunan tembakau berskala kecil, dan faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah ini (termasuk faktor pendorong dan penarik serta tingkat kesadaran).
3. memetakan dan merumuskan kemungkinan solusi yang bertujuan menghapus akar penyebab pekerja anak dan mendukung upaya peningkatan kesadaran.

Secara umum, studi ini membahas pertanyaan utama “Apa saja kemungkinan solusi berkelanjutan yang dapat mengatasi masalah pekerja anak di sektor pertanian, khususnya di

perkebunan tembakau rakyat (berskala kecil)?” Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, studi ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih terperinci sebagai berikut.

- a) Bagaimana situasi pekerja anak di sektor pertanian, terutama di perkebunan tembakau rakyat? (dalam hal prevalensi; jenis pekerjaan yang mereka lakukan; paparan terhadap lingkungan berbahaya; nilai ekonomi pekerja anak bagi rumah tangga mereka; dan akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan program perlindungan sosial).
- b) Apa akar penyebab munculnya pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat, dan faktor apa saja yang berkontribusi pada masalah ini? (termasuk faktor pendorong dan faktor penarik, serta kesadaran).
- c) Sumber daya apa yang tersedia dan/atau mungkin bisa dimanfaatkan untuk membantu mengatasi akar penyebab masalah dan mendukung upaya penumbuhan kesadaran mengenai pekerja anak?

## 1.4 Struktur Laporan

Laporan ini disusun sebagai berikut. Bab II memerinci perpaduan metodologi kuantitatif dan kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini. Bab III mengelaborasi prevalensi pekerja anak secara umum dan, secara khusus, pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat. Bab IV menganalisis faktor pendorong dan faktor penarik pekerja anak di wilayah studi, dan Bab V memetakan sumber daya yang teridentifikasi serta kemungkinan solusi. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, Bab VI menyoroti sumber daya yang tersedia dan kemungkinan solusi untuk menghapuskan pekerja anak, khususnya terkait perkebunan tembakau rakyat di wilayah studi. Pada bagian akhir laporan ini disajikan lampiran-lampiran mengenai aspek-aspek teknis terperinci dari penelitian ini serta data tambahan yang tidak disajikan dalam batang tubuh laporan.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Definisi

Keterlibatan anak dalam berbagai bentuk pekerjaan, dibayar ataupun tidak, ada bermacam-macam. Secara khusus, ada anak-anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak memengaruhi kesehatan, perkembangan kepribadian, ataupun kegiatan bersekolah mereka. Bentuk-bentuk pekerjaan seperti ini umumnya dianggap berkontribusi positif pada perkembangan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan, tidak seperti pekerja anak yang menghilangkan kebebasan dan kesempatan anak. Perlu kiranya menentukan sejauh mana keterlibatan anak dalam suatu pekerjaan sebelum memasukkannya dalam kategori pekerja anak. Secara luas, anak-anak yang terlibat dalam suatu bentuk pekerjaan, dibayar ataupun tidak, akan disebut anak yang bekerja. Pekerja anak merupakan subkategori dari anak yang bekerja, sedangkan anak yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya merupakan subkategori dari pekerja anak.

#### 2.1.1 Definisi Anak yang Bekerja

Istilah anak yang bekerja dalam studi ini mengacu pada definisi yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diterapkan pada Survei Pekerja Anak Indonesia (2009). Anak-anak berusia 5–17 tahun diperbolehkan bekerja ketika nuansa tugas pekerjaannya adalah membantu orang tua mereka, mempelajari keterampilan baru, atau membantu anak memahami tanggung jawab mereka seperti melakukan pekerjaan rumah tangga atau bekerja untuk usaha keluarga. Secara umum, definisi yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan definisi ILO, yaitu anak yang bekerja (aktif secara ekonomi) di sektor formal ataupun informal selama paling sedikit satu jam. Untuk memberikan arahan yang lebih jelas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun panduan berikut dalam mendefinisikan bentuk-bentuk pekerjaan bagi anak yang dapat diterima.

1. Membantu orang tua mereka mengerjakan tugas-tugas ringan.
2. Nuansa kerjanya adalah dengan tujuan latihan, pembelajaran/praktik.
3. Anak masih terdaftar dan aktif bersekolah.
4. Dilakukan dalam waktu senggang anak untuk durasi yang relatif singkat.
5. Keselamatan dan kesehatan anak terjamin.

Dalam analisis kuantitatif, penelitian ini mendefinisikan anak yang bekerja sebagai anak yang berada pada kisaran usia 5–17 tahun dan bekerja sekurangnya satu jam dalam sehari. Definisi tugas yang berbahaya akan dijelaskan pada bagian 2.1.3.

#### 2.1.2 Definisi Pekerja Anak

Dalam upaya memastikan bahwa penghitungan prevalensi selaras dengan standar global dan standar pemerintah Indonesia, penelitian ini menggunakan dua definisi pekerja anak untuk pengukuran statistiknya. Definisi pertama tentang pekerja anak dalam studi ini adalah seperti yang digunakan dalam Survei Pekerja Anak Indonesia (2009). Definisi kedua tentang pekerja anak yang digunakan didasarkan atas UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

### a) Definisi menurut ILO

Pada 2009, BPS bermitra dengan ILO-IPEC Indonesia dan melakukan Survei Pekerja Anak. Definisi yang digunakan dalam survei ini diadopsi sebagai skema pertama yang digunakan untuk menghitung prevalensi pekerja anak. Kategorisasi pekerja anak didasarkan atas tiga konsep, yaitu usia, jam kerja, dan sifat pekerjaan.

1. Usia 5–12 tahun dan bekerja (aktif secara ekonomi)
2. Usia 13–14 tahun dan bekerja lebih dari 15 jam per minggu
3. Usia 15–17 tahun dan bekerja lebih dari 40 jam per minggu
4. Usia 5–17 tahun yang pekerjaannya dikategorikan berbahaya

Definisi di atas digunakan sebagai skema utama penghitungan pekerja anak sehingga analisis lebih jauh mengenai pekerja anak dan praktik mempekerjakan pekerja anak dalam laporan ini akan didasarkan pada skema ILO tersebut. Penyertaan skema kedua yang dijelaskan di bawah ini (penghitungan pekerja anak berdasarkan UU Ketenagakerjaan) dimaksudkan untuk memberikan perbandingan, khususnya mengenai prevalensi pekerja anak.

### b) Definisi menurut UU Ketenagakerjaan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 (1973) tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 (1999) mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Ratifikasi kedua konvensi ini tecermin dalam Paragraf 2 UU Ketenagakerjaan. Dengan menerapkan UU ini, skema kedua mendefinisikan pekerja anak sebagai anak yang berusia:

1. di bawah 13 tahun dan bekerja (aktif secara ekonomi).
2. 13–15 tahun dan bekerja lebih dari 21 jam per minggu atau bekerja di luar perkebunan/usaha keluarga.
3. 16–17 tahun dan bekerja lebih dari 21 jam per minggu.
4. di bawah 18 tahun dan pekerjaannya dikategorikan berbahaya.

Karena konsep dari istilah pekerjaan berbahaya dan pekerjaan ringan dalam UU yang ada tidak jelas, khususnya ketika menyangkut kerja yang berkaitan dengan perkebunan tembakau, maka panduan tentang pekerja anak dalam STP (yang umumnya digunakan oleh perusahaan tembakau multinasional) akan digunakan dalam penghitungan skema pertama dan kedua dalam mendefinisikan kerja berbahaya. Dengan demikian, tugas yang tidak dikategorikan sebagai kerja berbahaya akan dikategorikan sebagai kerja ringan.

### 2.1.3 Definisi Kerja Berbahaya

Konseptualisasi pekerjaan berbahaya bagi anak dalam penelitian ini mengacu pada tiga panduan: Konvensi ILO No. 182 (Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), Rekomendasi ILO No. 190 (Pekerjaan Berbahaya), dan panduan STP. Melalui Konvensi ILO No. 182, Pasal 3, konsep bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menjadi acuan peraturan yang mengikat dalam mendefinisikan pekerja anak. Konvensi ini berisi identifikasi dan pelarangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk kerja berbahaya ataupun aktivitas lain yang mungkin akan membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak (lihat Tabel 1). Oleh karena itu, berdasarkan konvensi ini, kerja berbahaya didefinisikan secara luas sebagai “pekerjaan yang, berdasarkan sifat atau keadaan tempat berlangsungnya, mungkin akan membahayakan kesehatan, keselamatan, ataupun moral anak.” Elaborasi terperinci mengenai kerja berbahaya disusun dalam daftar pada Rekomendasi ILO No. 190 (1999), seperti disajikan dalam Tabel 2.

Karena memberi penekanan pada perkebunan tembakau rakyat, studi ini juga mengacu pada panduan pekerja anak dalam program STP. Program STP oleh AB Sustain adalah sebuah inisiatif berskala industri oleh industri tembakau yang bertujuan menjamin kualitas, perbaikan terus-menerus dan keberlanjutan pada industri tembakau. Salah satu kunci keberlanjutan yang ditekankan dalam program ini adalah mengenai pekerja anak yang berimplikasi pada perlunya panduan untuk menangani kerja berbahaya para pekerja anak dalam industri tembakau, khususnya di pertanian. Konseptualisasi kerja berbahaya bagi anak yang disebutkan dalam STP diadopsi secara longgar dari Rekomendasi ILO No. 190 (1999), dengan tambahan khusus mengenai bahaya terpapar daun tembakau segar—bahaya unik yang hanya ada di perkebunan tembakau dan berpotensi mengakibatkan GTS.

**Tabel 1. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak menurut Konvensi ILO No. 182**

No.	Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
1	Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, perbudakan dan perhambaan berbasis utang, serta kerja paksa atau kerja wajib, termasuk perekrutan anak secara paksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata;
2	Pemanfaatan, pembelian, ataupun penawaran anak untuk prostitusi, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan bermuatan pornografi;
3	Pemanfaatan, pembelian, ataupun penawaran anak untuk aktivitas terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan narkoba sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional yang relevan;
4	Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat berlangsungnya mungkin akan membahayakan kesehatan, keselamatan, ataupun moral anak.

Sumber: Konvensi ILO No.182.

**Tabel 2. Pekerjaan Berbahaya Berdasarkan Rekomendasi ILO dan Program STP AB Sustain**

Rekomendasi ILO No. 190	Program STP oleh AB Sustain
Pekerjaan yang membuat anak terpapar pelecehan fisik, psikologis, ataupun seksual	Pekerjaan yang membuat anak terpapar pelecehan fisik, psikologis, ataupun seksual
Bekerja di bawah tanah, di bawah air, di ketinggian berbahaya, ataupun di ruang yang tertutup rapat	Bekerja di bawah tanah, di bawah air, di ketinggian berbahaya, ataupun di ruang yang tertutup rapat
Pekerjaan yang menggunakan mesin, perlengkapan, dan alat berbahaya, atau yang melibatkan penanganan secara manual atau pengangkutan beban berat	Pekerjaan yang menggunakan mesin, perlengkapan, dan alat berbahaya, atau yang melibatkan penanganan secara manual atau pengangkutan beban berat
Bekerja di lingkungan yang tidak sehat yang dapat, misalnya, membuat anak terpapar bahan, zat, atau proses berbahaya, atau terpapar suhu, tingkat kebisingan, ataupun getaran yang merusak kesehatan mereka	Bekerja di lingkungan yang tidak sehat yang dapat, misalnya, membuat anak terpapar bahan, zat, atau proses berbahaya, atau terpapar suhu, tingkat kebisingan, ataupun getaran ekstrem yang merusak kesehatan mereka
Bekerja dalam kondisi yang sangat sulit seperti bekerja dalam waktu yang panjang atau pada malam hari, atau bekerja dalam kondisi yang anak dikungkung secara tak wajar berdasarkan ketentuan majikan	Bekerja di bawah kondisi yang sangat sulit, seperti bekerja dalam waktu panjang atau pada malam hari—atau bekerja dalam kondisi yang anak dikungkung secara tak wajar berdasarkan ketentuan majikan/orang tua
	Bersentuhan fisik dengan daun tembakau segar

Sumber: Rekomendasi ILO No. 190 dan STP.

Karena menekankan pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat, penelitian ini melihat adanya kebutuhan khusus untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas berbahaya di perkebunan tembakau rakyat. Berdasarkan konsultasi dengan pemangku kepentingan selama berlangsungnya penelitian, penggunaan panduan pekerja anak dalam STP, Rekomendasi ILO No. 190 (1999), dan kajian literatur, khususnya tentang GTS, studi ini mengidentifikasi 36 dari 62 aktivitas di perkebunan tembakau dalam kategori berbahaya bagi anak. Aktivitas-aktivitas ini disajikan dalam Tabel 3. Jenis-jenis bahaya yang berkaitan dengan setiap kegiatan diuraikan dalam Tabel A1, Lampiran 1.

**Tabel 3. Daftar Aktivitas Berbahaya di Perkebunan Tembakau**


1. Penyiapan pesemaian	17. Pemanenan daun tembakau segar	28. Pengeringan dan pengawetan daun tembakau segar
2. Pemberian pestisida	18. Pengumpulan daun tembakau segar dengan cara menarik/menyeret	29. <i>Penyujenan</i> —Proses membundel daun tembakau dengan menggunakan sebatang tongkat sebelum digantung untuk dikeringkan
3. Pemupukan pesemaian	19. Pengepakan daun tembakau segar	30. <i>Menggelantang</i> (mengikat bundel-bundel daun tembakau)
4. Pemangkasan	20. Mengangkut daun tembakau segar (dari ladang ke rumah/gudang)	31. Menggantung bundel-bundel daun tembakau segar
5. Pembajakan tanah	21. Memotong, menyiapkan, dan mengatur bahan bakar untuk pengeringan daun tembakau	32. Memasukkan daun tembakau segar ke dalam lumbung pengawetan
6. Penyiapan drainase	22. Menempatkan bahan bakar ke dalam tungku	33. Menyusun daun tembakau segar di dalam lumbung pengawetan
7. Pembuatan gundukan tanah	23. Menyusun daun tembakau segar	34. Mengawasi lumbung pengawetan
8. Pemupukan	24. Melepaskan tulang daun dari daun tembakau segar	35. Mengeluarkan daun tembakau kering dari lumbung pengawetan
9. Pengolahan tanah	25. Melipat daun tembakau segar	36. Pengepakan sebelum penjualan
10. Penyiangan rumput	26. Menyusun daun-daun tembakau segar yang sudah dilipat	
11. Penyemprotan tanah dengan pestisida	27. Mencincang halus daun tembakau segar	
12. Pemangkasan pucuk daun		
13. Pencabutan tunas		
14. Peninggian gundukan tanah		
15. Pemberian zat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan tunas		
16. Pemupukan		

Sumber: Tim peneliti SMERU, 2016.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun penelitian ini mengidentifikasi aktivitas-aktivitas berbahaya dalam usaha perkebunan tembakau, bobot bahaya masing-masing tugas tidak diidentifikasi. Penelitian ini memperlakukan setiap aktivitas berbahaya dengan intensitas yang sama tanpa memandang jenis paparan karena penelitian ini tidak mengukur ataupun menganalisis intensitas atau sejauh mana kadar keterpaparan setiap bahaya. Selain itu, penelitian ini juga tidak melakukan identifikasi aktivitas berbahaya untuk sektor-sektor lain seperti yang dilakukan di sektor tembakau. Oleh karena itu, estimasi statistik pekerja anak di sektor-sektor pekerjaan lain bergantung pada jenis bahaya yang terdaftar dalam rekomendasi ILO.

## 2.2 Kerangka Penelitian

Dalam mengidentifikasi penyebab dan faktor penentu pekerja anak, studi ini menggunakan model penawaran dan permintaan yang dikembangkan oleh ILO dan ACT/EMP sebagai acuan, seperti disajikan pada Gambar 1 (Nippierd, Gros-Louis, dan Vandenberg, 2007). Sisi penawaran terdiri atas tiga faktor, yaitu kemiskinan, norma sosial, dan pendidikan. Faktor permintaan mencakup permintaan dari perkebunan atau usaha milik orang tua dan juga permintaan dari bisnis lain. Perpaduan penawaran dan permintaan berkontribusi bagi terus terjadinya kasus pekerja anak secara global.



**Gambar 1. Faktor penawaran dan permintaan pekerja anak di perkebunan tembakau**

Sumber: ACTEMP, 2007.

Amigo (2010) mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi yang terdiri atas kemiskinan, struktur kekuasaan dalam keluarga, dan motif ekonomi sebagai faktor utama penyebab terjadinya pekerja anak. Karena pendapatan keluarga yang rendah, kemampuan anak untuk berkontribusi secara ekonomi menjadi bagian integral dari kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pentingnya kontribusi anak menjadi motivasi bagi anak-anak untuk mencari uang. Studi ini juga menemukan bahwa anak-anak sangat menyadari nilai mereka bagi keluarga; oleh karena itu, anak-anak berkomitmen untuk bekerja agar mereka dapat meringankan beban ekonomi keluarga (University of North Sumatra, 2004; Amigo, 2010). Anak-anak terkadang juga terpengaruh untuk bekerja karena keputusan orang tua yang tidak bisa mereka bantah. Hal ini berkaitan dengan struktur kekuasaan dalam keluarga, di mana anak-anak berada pada posisi terbawah. Sebuah studi tentang pekerja anak di wilayah perdesaan Kenya menemukan bahwa anak-anak berkontribusi sebesar 7% bagi pendapatan rumah tangga; hal ini mengindikasikan ketergantungan rumah tangga miskin pada kontribusi finansial aktif dari anak-anak (Cockburn, 2002).

Kurangnya akses terhadap pendidikan merupakan satu lagi faktor pendorong pekerja anak. Dua studi (Organisasi Perburuhan Internasional, 2007; SEATCA, 2013) menunjukkan bahwa terbatasnya akses terhadap pendidikan, yakni pendidikan yang berkualitas dengan biaya rendah, mendorong anak untuk masuk ke dalam angkatan kerja. Karena tingginya biaya pendidikan, anak yang hidup dalam kemiskinan sering kali terpaksa memilih bekerja daripada sekolah agar bisa mencari penghasilan.

Terakhir, baru-baru ini beberapa studi juga mengindikasikan bahwa norma lokal memainkan peran penting dalam mendorong munculnya pekerja anak. Dalam studinya tentang pekerja anak di Indonesia, Amigo (2010) mencatat bahwa ketika seorang anak sudah cukup umur untuk berkomunikasi, kira-kira pada usia lima atau enam tahun, sudah ada harapan terhadap mereka untuk aktif berkontribusi bagi perekonomian keluarga. Selaras dengan hal tersebut, studi lain (Nurhadi, 2015) menemukan persepsi yang agak positif mengenai pekerja anak yang bersumber dari pemahaman bahwa pekerja anak mencerminkan kesuksesan anak dalam bentuk kemandirian dari orang tua mereka dan etika kerja keras.

Dalam studi ini, kami mengategorikan faktor-faktor pendorong sebagai faktor individu dan faktor keluarga. Faktor-faktor ini terdiri atas kesadaran dan pemahaman, kesempatan, dan motivasi ekonomi. Sementara itu, faktor penarik didefinisikan sebagai faktor-faktor yang menarik minat anak untuk masuk ke sektor kerja. Hal ini mencakup kondisi pasar tenaga kerja dan norma masyarakat.



## 2.3 Proses Penelitian

Studi ini berlangsung dalam rentang waktu satu tahun, dari Juli 2016 hingga Juli 2017. Periode ini adalah proses panjang yang melibatkan kerja lapangan dan konsultasi ekstensif dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota. Studi dimulai dengan konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan nonpemerintah di tingkat nasional dan provinsi (Jawa Timur dan NTB). Konsultasi dilakukan pada pertengahan Juli dan ditujukan untuk memilih kabupaten sampel. Setelah dicapai kesepakatan tentang lokasi studi, yaitu Jember dan Lombok Timur, diadakanlah konsultasi di masing-masing kabupaten/kota untuk memilih desa sampel dan untuk mendapatkan masukan awal mengenai kondisi pekerja anak di kabupaten/kota tersebut. Konsultasi ini kemudian diikuti dengan studi eksplorasi yang dilakukan pada pertengahan Agustus dengan tujuan mengenal kebiasaan dalam bercocok tanam tembakau di masing-masing lokasi. Kemudian dilakukan survei kuantitatif mulai akhir September hingga pertengahan Oktober 2016. Dua bulan setelah survei kuantitatif, tim peneliti melakukan studi kualitatif. Studi pertama dilakukan di Lombok Timur, kemudian dilanjutkan dengan studi di Jember. Konsultasi tingkat kabupaten/kota dilakukan pada akhir penelitian lapangan kualitatif untuk mengeksplorasi kemungkinan solusi dan sumber daya yang tersedia terkait upaya penghapusan pekerja anak di wilayah perkebunan tembakau. Setelah laporan selesai, hasil penelitian dipresentasikan kepada pemerintah Indonesia, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan mitra ECLT, dan kantor ILO di Indonesia.

## 2.4 Metode Pengumpulan Data

Studi ini mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mengenai besarnya permasalahan dan pemahaman mengenai latar belakang persoalan, termasuk budaya dan norma, motivasi, persepsi umum tentang pekerja anak, serta konteks lokal di dalam masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan kuantitatif diterapkan melalui survei rumah tangga, sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok, serta metode visual sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut.

Studi ini berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan NTB yang secara sengaja dipilih karena keduanya termasuk di antara daerah penghasil tembakau yang terbesar di Indonesia. Pemilihan dua kabupaten dan sepuluh desa (lima di Kabupaten Lombok Timur dan lima di Kabupaten Jember) sampel dilakukan melalui rapat konsultasi yang dihadiri pejabat pemerintah daerah, beberapa perusahaan tembakau, ornop, serta organisasi berbasis masyarakat lainnya. Survei rumah tangga dan wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah (bahasa Sasak di Lombok Timur, bahasa Jawa dan Madura di Jember). SMERU mempekerjakan sepuluh tenaga pencacah lokal dan dua peneliti regional yang menguasai bahasa daerah untuk membantu proses pengumpulan data.

### 2.4.1 Desain dan Instrumen Studi Kuantitatif

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survei rumah tangga pada 2–26 Oktober 2016. Kuesioner penelitian terdiri atas tujuh modul dengan perincian seperti dijelaskan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Modul Kuesioner**

Modul	Deskripsi	Sumber Informasi	Tingkat
Z	Informasi tentang wawancara: di mana, kapan, dan oleh siapa wawancara akan dilakukan, dan informasi tentang lokasi rumah tangga/GPS (Sampul Modul)	Informan utama rumah tangga	Rumah tangga
A	Informasi dasar semua anggota rumah tangga, termasuk usia, jenis kelamin, hubungan, status pernikahan, pendidikan, dan status pekerjaan	Informan utama rumah tangga	Individu
B	Informasi terkait kegiatan kerja yang dilakukan anak-anak, termasuk informasi mengenai upah, risiko, durasi kegiatan kerja, dan lain-lain	Semua anggota rumah tangga berusia 5–17 tahun yang dikategorikan bekerja	Individu
C	Informasi tentang penggunaan waktu anak selama tujuh hari terakhir	Semua anggota rumah tangga berusia 5–17 tahun	Individu
D	Informasi tentang kegiatan kerja anak pada masa lalu	Semua anggota rumah tangga berusia 5–17 tahun	Individu
E	Informasi tentang anggota rumah tangga yang bekerja	Informan utama rumah tangga	Individu
F	Informasi tentang akses ke fasilitas publik dan bantuan sosial	Informan utama rumah tangga	Rumah tangga

Sumber: Tim peneliti SMERU, 2016.

Sampel rumah tangga di setiap dusun dipilih dengan metode sampling probabilitas acak berdasarkan proporsi jumlah penduduk dengan mempertimbangkan keterwakilan penduduk untuk seluruh RW dan RT. Untuk setiap desa yang menjadi sampel wilayah studi, dipilih empat dusun melalui metode sampling acak sistematis. Jika ditemukan desa yang memiliki kurang dari empat dusun, maka seluruh dusun di desa tersebut akan menjadi sampel wilayah studi. Jika jumlah dusunnya lebih dari empat, maka seleksi dilakukan melalui sampling acak sistematis. Penjelasan lebih jauh mengenai metode sampling acak sistematis disajikan dalam Lampiran 2. Persebaran penduduk di setiap RW dan RT dapat dilihat pada Tabel A2 (Lampiran 3) dan Tabel A3 (Lampiran 4). Sementara itu, syarat utama pemilihan rumah tangga adalah rumah tangga yang memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga berusia 5–17 tahun. Apabila rumah tangga terpilih tidak memenuhi syarat utama tersebut, pencacah akan mengunjungi rumah tangga lain secara acak di RW dan RT yang sama sehingga jumlah 100 rumah tangga per desa terpenuhi. Pada studi ini, dilakukan wawancara terhadap 1.000 rumah tangga (100 rumah tangga di tiap desa) dengan jumlah keseluruhan 4.016 individu (dewasa dan anak-anak) di 10 desa.

#### 2.4.2 Desain dan Instrumen Studi Kualitatif

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan metode wawancara, diskusi kelompok, dan metode visual. Wawancara mendalam dilakukan secara individu dan kelompok. Diskusi kelompok diadakan dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (FGD). Selain itu, digunakan pula metode foto bercerita (*photo-elicitation interviews*). Foto bercerita digunakan dalam studi ini untuk menangkap informasi mengenai kegiatan keseharian anak-anak, khususnya terkait keterlibatan mereka dalam budi daya tembakau, melalui dokumentasi visual yang diambil oleh anak-anak itu sendiri. Kemudian, anak-anak tersebut diminta menceritakan kisah di balik foto yang mereka ambil.

Studi kualitatif di Kabupaten Lombok Timur dilakukan pada 5–16 Desember 2016 dan di Kabupaten Jember pada 4–15 Januari 2017. Penggabungan metode-metode tersebut memungkinkan penelitian ini menangkap pengalaman dan persepsi terkait keterlibatan anak di perkebunan tembakau pada tingkat individu, rumah tangga, dan masyarakat. Anak-anak dan orang tua merupakan responden utama studi ini. Responden dewasa lainnya diwawancarai berdasarkan keterlibatan mereka di sektor perkebunan tembakau, pengetahuan mereka, dan pengalaman mereka dengan pekerja anak di perkebunan tembakau (lihat Tabel A4, Lampiran 5). Berikut adalah daftar terperinci responden dalam studi kualitatif.

#### **1. Wawancara Mendalam dengan Informan Kunci**

Wawancara mendalam dengan informan kunci dilakukan pada beberapa tingkat. Di tingkat nasional, informan kunci terdiri atas kementerian terkait (seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) dan orop internasional (seperti UNICEF, ILO, Save the Children Indonesia, dan Human Rights Watch). Di tingkat desa, informan kunci terdiri atas tokoh masyarakat dan aparat desa. Untuk memperoleh informasi dari industri tembakau, dilakukan wawancara dengan beberapa perusahaan tembakau. Semua perusahaan yang diwawancarai merupakan anggota Yayasan ECLT, yaitu HM Sampoerna, Sadhana, Alliance One International, Universal, dan British American Tobacco (BAT).

#### **2. Wawancara Mendalam dengan Pekerja Anak dan Orang Tuanya**

Wawancara semiterstruktur dilakukan dengan beberapa pekerja anak yang diidentifikasi melalui survei kuantitatif. Pekerja anak yang terpilih menjadi responden merupakan perwakilan dari anak-anak dengan jam kerja yang bervariasi. Beberapa di antara mereka mempunyai jam kerja panjang (hingga 30 jam per minggu), sebagian lainnya mempunyai jam kerja sedang, dan sebagian kecil dari mereka mempunyai jam kerja minimum (satu jam per minggu). Variasi jenis kelamin dan usia juga dipertimbangkan. Informasi yang diperoleh digunakan untuk memperdalam pemahaman atas temuan survei dan melengkapi informasi tentang persepsi anak terhadap keterlibatan dan motivasi mereka. Setiap kali dilakukan wawancara dengan pekerja anak, dilakukan pula wawancara dengan orang tua mereka masing-masing sehingga didapatkan informasi mengenai latar belakang keluarga mereka. Wawancara dengan anak-anak dan orang tua dilakukan di lokasi berbeda. Wawancara dengan orang tua juga ditujukan untuk pemetaan latar belakang keluarga pekerja anak, termasuk budaya dan adat lokal.

#### **3. Wawancara Kelompok dengan Para Ibu**

Aspek unik dari musim panen tembakau adalah banyaknya ibu yang membawa anak-anak mereka (bayi hingga usia prasekolah) ke tempat kerja, baik ketika mereka bekerja di kebun atau di gudang tembakau. Wawancara dilakukan di masing-masing desa, dengan ibu-ibu peserta dalam setiap kelompok bervariasi antara tiga hingga lima orang. Wawancara kelompok ini bertujuan mengeksplorasi norma dan persepsi mengenai keterlibatan anak di perkebunan tembakau, dan juga menilai kesadaran mereka tentang bahaya bekerja di perkebunan tembakau.

#### **4. FGD**

Di setiap lokasi studi, dilakukan lima FGD. Secara umum, FGD ini bertujuan menangkap gambaran praktik pekerja anak di desa sehingga dapat memberikan informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami hasil analisis kuantitatif secara lebih baik. FGD juga digunakan untuk memetakan sumber daya potensial dan merumuskan kemungkinan solusi pada tingkat desa dalam rangka penghapusan pekerja anak. Setiap FGD diikuti delapan hingga sepuluh peserta yang dikelompokkan sebagai berikut.

- a) Elite desa – perwakilan aparat desa, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, petani mitra, petani nonmitra, dan tokoh masyarakat

- b) Orang tua – ayah
- c) Orang tua – ibu
- d) Anak laki-laki berusia 13–17 tahun
- e) Anak perempuan berusia 13–17 tahun

## 5. Foto Bercerita

Anak-anak dengan jam kerja panjang (20 jam atau lebih per minggu) dipilih untuk turut serta dalam kegiatan foto bercerita. Metode ini digunakan untuk menangkap keterlibatan anak sehari-hari di perkebunan tembakau dalam keadaan yang sesungguhnya, tanpa gangguan kehadiran fisik peneliti. Setelah mendapat persetujuan dari dua pihak, yaitu orang tua dan anak yang bersangkutan, sebuah kamera diberikan kepada masing-masing anak selama satu hari. Kemudian, mereka diberi arahan untuk mengambil foto dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan sepanjang hari. Setelah itu, anak-anak akan diwawancarai mengenai foto-foto yang mereka ambil. Sebanyak delapan anak (lima di Jember dan tiga di Lombok Timur) ikut serta dalam kegiatan ini.

### 2.4.3 Keterbatasan Studi

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam proses pengumpulan data. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perubahan musim (musim hujan yang tiba lebih awal sehingga memaksa petani tembakau memajukan masa panennya). Oleh karena itu, pengumpulan data studi dilakukan pada akhir masa panen tembakau, yaitu saat ketika beberapa desa telah memasuki musim baru untuk menanam komoditas lain, misalnya padi. Selain itu, terdapat potensi bias ingatan karena sebagian besar responden yang diwawancarai harus mengingat informasi mengenai kegiatan mereka terkait usaha tani tembakau. Tim peneliti juga tidak sepenuhnya dapat menangkap bagian paling sibuk dari musim tembakau yang terjadi pada puncak panen di beberapa wilayah studi. Keterbatasan lain pada metodologi studi ini dijelaskan lebih terperinci pada bagian berikut.

#### a. Studi Kuantitatif

Pertama, desain studi kuantitatif bertujuan menyediakan sebuah representasi pada tingkat desa. Ketika tim peneliti melakukan pengumpulan data di seluruh desa, ditemukan bahwa ada kekurangan informasi mengenai jumlah rumah tangga yang mempunyai anak berusia 5–17 tahun. Hal ini menjadi tantangan dalam proses pembobotan sampel. Tantangan ini sebagian diatasi dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk 2010. Dengan demikian, bobot probabilitas dalam studi ini bergantung pada proporsi rumah tangga dengan anggota berusia anak menurut Sensus Penduduk 2010. Tantangan kedua adalah kurangnya informasi mengenai kegiatan di sektor lain yang dapat digunakan sebagai pembanding sektor tembakau. Tantangan ketiga, dalam hal identifikasi informasi apa pun yang berkaitan dengan status petani tembakau (dalam hal kemitraan dengan perusahaan tembakau) yang mempekerjakan anak di perkebunan mereka, kami temukan bahwa anak-anak tersebut tidak memberikan informasi yang dapat dipercaya. Keempat, kuesioner dirancang berdasarkan definisi pekerja anak yang dikembangkan ILO dan BPS dalam Survei Pekerja Anak Indonesia, tetapi studi ini juga berupaya memperkirakan prevalensi pekerja anak berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang terdiri atas kriteria-kriteria yang lebih terperinci daripada kriteria pada definisi menurut ILO. Kriteria yang lebih terperinci tersebut tidak tertangkap dalam kuesioner.

#### b. Studi Kualitatif

Jarak dan keterbatasan waktu merupakan hambatan utama dalam proses pengumpulan data. Hambatan ini mengakibatkan tim tidak bisa menyeleksi responden yang dapat mewakili pandangan masyarakat di tingkat desa. Karena kendala jarak, tim tidak bisa mengundang

responden FGD dari berbagai dusun. Kendala waktu membuat tim lebih memprioritaskan pengalaman responden dalam hal tembakau sehingga peserta FGD mungkin hanya mewakili tingkat dusun, bukan tingkat desa.

## 2.5 Analisis Data

### 2.5.1 Analisis Data Kuantitatif

Dalam analisis statistik deskriptif, prevalensi digunakan untuk menggambarkan proporsi dan persentase karakteristik tertentu. Prevalensi menghitung kejadian pada sekelompok orang terhadap seluruh populasi dalam wilayah studi. Temuan prevalensi dilaporkan pada tingkat desa dan kabupaten. Analisis prevalensi dihitung menurut desa guna memungkinkan studi ini menangkap fenomena pekerja anak di setiap desa, sekaligus membuat perbandingan untuk seluruh desa. Perkiraan prevalensi yang dilaporkan di tingkat kabupaten dihitung untuk membuat perbandingan antara lima desa sampel di Jember dan lima desa sampel di Lombok Timur. Namun, desa-desa tersebut tidak mewakili kondisi pada tingkat kabupaten.

Guna memahami hubungan di antara semua variabel dalam studi ini dan probabilitas seorang anak untuk menjadi pekerja anak, kami mengadopsi model analisis produktivitas level rumah tangga dalam membangun model untuk menentukan aktivitas yang dilakukan anak (Suryahadi, Priyambada, dan Sumarto, 2005; Khanam, 2008). Efek dari variabel-variabel ini diamati secara serentak karena variabel-variabel tersebut saling memengaruhi. Model tersebut menggunakan tiga karakteristik yang berkaitan dengan probabilitas anak untuk menjadi pekerja anak

$$Y_i = B_1x_{1i} + B_2x_{2i} + B_3x_{3i} + e \dots (1)$$

$Y_i$  adalah probabilitas anak untuk terlibat dalam pekerjaan, baik itu pada berbagai sektor secara umum ataupun khusus hanya pada sektor tembakau. Sementara itu, untuk variabel independen, kami menggunakan  $x_1$  untuk mewakili karakteristik anak, termasuk usia, usia kuadrat, jenis kelamin, urutan kelahiran, dan jumlah saudara. Kemudian,  $x_2$  mewakili karakteristik rumah tangga yang mencakup kualitas rumah, pendapatan per kapita sebagai *proxy* kesejahteraan, jumlah laki-laki dewasa dalam rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan, dan pendidikan perempuan tertua dalam rumah tangga. Terakhir,  $x_3$  mewakili karakteristik masyarakat (seperti proporsi pekerja anak dan pekerja anak di perkebunan tembakau yang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anak di dusun—efek teman sebaya) dan ketersediaan fasilitas publik seperti sekolah dan kantor desa.

Untuk menganalisis lebih jauh interaksi antarvariabel hasil, kami juga menciptakan empat hasil biner (1 atau 0) yang terdiri atas anak-anak yang bekerja saja, yang bersekolah saja, yang bersekolah dan bekerja, dan yang tidak melakukan keduanya. Untuk hasil-hasil ini, kami melihat anak dari dua sudut pandang berbeda, yaitu pekerja anak secara umum dan pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat. Hasil-hasil ini diuji terhadap masing-masing variabel independen dengan mengukur variabel satu per satu sehingga model mencapai ukuran yang sesuai. Kami melakukan iterasi pada proses regresi untuk menghindari masalah kolinearitas dan variabel yang dihilangkan. Kami juga menyusun dan mengelompokkan ulang variabel-variabel untuk memastikan kecocokan model. Hal ini dilakukan untuk menghindari hilangnya interpretasi penting yang bisa terlihat pada variabel yang digunakan. Model regresi tambahan juga dilakukan terhadap populasi anak yang berada dalam rumah tangga yang memiliki usaha tani tembakau guna menghitung probabilitas anak-anak tersebut untuk menjadi pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat. Proses ini melibatkan kepala rumah tangga petani dan nonpetani yang terlibat dalam proses usaha tani tembakau.

Dalam penelitian ini kami juga membuat perkiraan berdasarkan analisis regresi probit dengan menggunakan set data dari survei rumah tangga. Sementara itu, untuk membandingkan model-model yang digunakan dalam menjelaskan probabilitas seorang anak untuk menjadi pekerja anak, kami menggunakan pseudo-R-kuadrat sebagai tolok ukur pembandingnya. Tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah 95% dengan *P-value* 0,05.

## 2.5.2 Analisis Data Kualitatif

Data yang diperoleh secara kualitatif terdiri atas hasil wawancara (wawancara kelompok, wawancara mendalam, dan foto bercerita) dan hasil FGD. Dengan pertimbangan penggunaan paradigma naturalistik dalam desain studi kualitatif ini, beragamnya metodologi yang digunakan pada semua kelompok responden bertujuan untuk triangulasi data. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis isi konvensional. Melalui analisis ini, kategori pengodean didasarkan hanya pada teks data (Hsieh dan Shannon, 2005). Untuk mengenali data yang diperoleh, transkripsi dilakukan sebelum pengodean. Tujuan penggunaan analisis isi konvensional adalah agar studi ini dapat menangkap fenomena pekerja anak dalam keadaan yang sesungguhnya, tidak bias oleh kategori yang sudah terbentuk sebelumnya. Semua kategori dan skema yang muncul berasal dari data yang terkumpul.

## 2.6 Karakteristik Sampel


Isu pekerja anak terkait erat dengan kondisi sosial-ekonomi anak di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas karakteristik sosial-ekonomi yang menjadi sampel di wilayah studi, baik pada level rumah tangga ataupun individu, khususnya terkait sektor kerja, pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Pada bagian ini juga akan dijelaskan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat di desa-desa studi.

### 2.6.1 Karakteristik Desa dan Rumah Tangga

Semua desa di kedua kabupaten cenderung memiliki karakteristik yang mirip, khususnya dalam hal sektor pekerjaan. Mayoritas masyarakat di wilayah studi bekerja di sektor pertanian. Uniknya, di Lombok Timur terdapat satu desa dengan proporsi pekerja di sektor pertanian tertinggi (81,6%), dan satu desa lagi memiliki proporsi pekerja di sektor pertanian terendah (39,15%). Pada Gambar 2 juga dapat kita lihat bahwa sektor pertanian di Lombok Timur sedikit lebih menonjol (66% dari populasi) jika dibandingkan dengan Jember (48% dari populasi). Selanjutnya, wawancara dengan pejabat desa juga menegaskan bahwa mayoritas masyarakat desa di kedua kabupaten bekerja di sektor pertanian. Kebanyakan dari mereka yang bekerja di sektor pertanian adalah buruh tani, dan hanya sebagian kecil yang merupakan pemilik tanah.

Secara statistik, profesi yang paling umum di desa adalah 60% petani dan 20% pedagang. Selebihnya bervariasi, ada juga industri rumahan yang menghasilkan tempe dan tahu. (Laki-laki, kepala desa, Jember, 11 Januari 2017)

Di sini bertani adalah profesi yang dominan, bertani tembakau dan padi. Kadang selain kedua jenis tanaman ini, mereka juga menanam *cabe* dan kacang-kacangan. (Laki-laki, pejabat desa, Lombok Timur, 7 Desember 2016)



## Gambar 2. Sektor pekerjaan rumah tangga sampel

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Keterangan: N total = 2.263; N Jember = 1.188; N Lombok Timur = 1.075

<sup>a</sup>Termasuk perikanan, peternakan, listrik, gas, pertambangan, transportasi, keuangan, industri rumah tangga.

<sup>b</sup>Termasuk hortikultura dan pertanian berskala kecil.

Pada Gambar 2 juga dapat kita lihat bahwa 57% dari seluruh warga masyarakat yang bekerja berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan penduduk di desa studi pada pekerjaan di sektor pertanian. Minimnya variasi pekerjaan menjadi salah satu alasan kuat di balik fenomena ini, terutama di desa-desa di Lombok Timur yang relatif lebih terpencil jika dibandingkan dengan desa-desa studi di Jember. Hal ini mendorong masyarakat desa untuk mencari peluang kerja di luar desa studi dan menjadi pekerja migran hingga ke luar negeri. Berdasarkan data Podes 2014, jumlah pekerja migran luar negeri yang berasal dari Lombok Timur hampir sepuluh kali lipat jumlah pekerja migran yang berasal dari Jember.

Lombok Timur dan Jember terkenal sebagai kabupaten penghasil tembakau. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Lombok Timur menyumbang 64% dari seluruh tembakau yang diproduksi Indonesia pada 2014. Namun, sebaliknya, pada tahun yang sama tembakau yang dihasilkan Jember hanya 8,55%, jauh menurun jika dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya yang menyentuh angka 26,31% dari seluruh produksi tembakau Indonesia. Penurunan drastis ini terjadi akibat hujan abu vulkanik. Hal ini dibenarkan oleh para pejabat desa di Jember yang diwawancarai. Akibat bencana alam ini, dua dusun di Kabupaten Jember menghentikan produksi tembakau karena tidak mampu menanggung kerugian yang cukup besar. Sementara itu, komoditas tembakau terus merajai pertanian di Lombok Timur sebagai produk unggulan di hampir semua desa. Margin keuntungan yang tinggi dan kecocokan tanaman tembakau dengan tanah di desa studi membuat suburannya tanaman tembakau dan membuat tembakau makin disukai penduduk di desa-desa studi di Lombok Timur. Di luar musim tembakau, para petani dapat menanam padi, cabai, dan jagung.

Sejak diperkenalkannya tembakau di desa, warga desa memilih menanam tembakau. Keuntungan dari tembakau lebih besar daripada kedelai, beras, atau jagung. Semua orang dapat merasakan manfaatnya, semua orang mendapat manfaat dari budi daya tembakau. Bahkan mengurangi kemiskinan. Semua orang punya pekerjaan di sini [saat musim tembakau]. (Laki-laki, tokoh agama, Lombok Timur, 10 Desember 2016)

Berdasarkan varietas tembakaunya, Kabupaten Jember memiliki variasi yang lebih banyak daripada Lombok Timur. Desa-desa studi di Lombok Timur umumnya hanya membudidayakan dua varietas tembakau, yaitu virginia dan rajangan. Namun, tembakau rajangan hanya dijumpai di satu dari lima desa wilayah studi di Lombok Timur. Sementara itu, desa-desa di Jember membudidayakan tembakau jenis na-oogst, voor oogst, kasturi, white burley, dan juga rajangan. Umumnya setiap



desa di Jember memproduksi hanya satu varietas tembakau. Namun, studi kualitatif mendapati satu desa studi di Jember yang memproduksi dua varietas tembakau, yaitu white burley dan kasturi.

Dalam hal fasilitas umum, menurut data Podes 2014, fasilitas dasar di desa-desa di Jember lebih baik daripada Lombok Timur. Desa-desa di Jember memiliki ruang publik seperti lapangan terbuka atau lapangan olahraga yang lebih banyak daripada desa-desa di Lombok Timur, meskipun fasilitas lain (seperti taman bermain, perpustakaan umum, dan rumah sakit) di kedua kabupaten ini sama-sama terbatas. Akses ke fasilitas pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas/SMA ke atas sangat terbatas, terutama di desa-desa studi di Lombok Timur. Dua desa studi di Lombok Timur tidak memiliki sekolah SMA. SMA terdekat berlokasi cukup jauh dari wilayah perumahan tempat tinggal penduduk desa studi dan jumlahnya sangat terbatas sehingga meningkatkan beban biaya pendidikan bagi orang tua murid. Sekitar 50% penduduk berusia lima tahun ke atas memiliki pendidikan tertinggi pada tingkat prasekolah/sekolah dasar (PAUD/SD), sementara 8% lainnya tidak/belum pernah bersekolah (lihat Lampiran 8: Gambar A3). Bahkan, terdapat satu desa studi di Jember yang 80% penduduknya tidak/belum pernah bersekolah atau hanya lulus PAUD/SD.

**Tabel 5. Karakteristik Rumah Tangga Sampel**

Karakteristik Rumah Tangga	Jember			Lombok Timur		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
<b>Kepala Rumah Tangga</b>						
Jenis kelamin (N)	468	32	500	330	170	500
Usia (rata-rata)	43,97	44,87	44	42,84	39,15	41,6
Pendidikan (kurang dari sekolah menengah pertama/SMP) <sup>a</sup>	56,62%	68,75%	57,40%	54,55%	64,71%	58,00%
<b>Kondisi Rumah</b>						
Kepemilikan rumah (dimiliki)	92,95%	93,75%	93,00%	93,94%	92,94%	93,60%
Atap (genting)	98,72%	96,88%	98,60%	89,39%	87,06%	88,60%
Tembok	80,56%	84,38%	80,80%	88,79%	72,94%	83,40%
Lantai (keramik)	47,64%	25%	46,2%	20,3%	18,23%	19,6%
Sumber air (sumur bor)	62,39%	62,50%	62,40%	61,21%	64,71%	62,40%
Tenaga listrik (450–900 watt)	84,83%	81,25%	84,60%	92,42%	88,24%	91,00%
Bahan bakar untuk memasak (gas)	59,83%	50,00%	59,20%	76,67%	76,47%	76,60%

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

<sup>a</sup>Termasuk tidak/belum pernah bersekolah dan PAUD/SD.


Seperti ditunjukkan pada Tabel 5, dalam hal kepemilikan rumah serta penggunaan atap genting dan lantai keramik, kondisi rumah tangga di Jember relatif lebih baik daripada rumah tangga di Lombok Timur. Namun, dalam hal bahan bakar untuk memasak, Lombok Timur lebih baik daripada Jember, dengan 76,6% populasi di Lombok Timur menggunakan gas, sedangkan di Jember hanya 59,2% rumah tangga yang menggunakan gas untuk memasak. Rumah tangga lain (39%) di Jember masih memilih menggunakan kayu bakar dan batok kelapa untuk memasak. Tabel 5 juga memperlihatkan bahwa jumlah kepala rumah tangga perempuan di Lombok Timur secara signifikan melebihi jumlah kepala rumah tangga perempuan di Jember. Menurut wawancara dengan pejabat desa, fenomena ini disebabkan oleh tingginya jumlah pekerja migran di wilayah studi di Lombok Timur. Dalam hal capaian pendidikan, rumah tangga yang dikepalai perempuan cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih rendah daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Hal ini berakar pada praktik

pernikahan usia anak yang memaksa anak perempuan meninggalkan sekolah pada usia dini dan masuk ke dalam lingkaran tugas seorang istri. Fenomena ini ditemukan di kedua lokasi studi, Lombok Timur dan Jember.

### 2.6.2 Karakteristik Anak

Jumlah seluruh anak berusia 15–17 tahun yang tercakup dalam studi ini adalah 1.324 orang. Secara keseluruhan, ada lebih banyak anak perempuan daripada anak laki-laki, dengan rasio untuk setiap 100 anak perempuan, terdapat 94 anak laki-laki. Di Jember, jumlah anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan (103:100); sedangkan di Lombok Timur, jumlah anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki (100:94).

Selain itu, berdasarkan tingkat pendidikan, 63% dari seluruh sampel anak berada di SD (lihat Gambar 3). Hal ini juga terlihat dari kenyataan bahwa sebagian besar anak (62,27%) berusia 5–12 tahun (lihat Lampiran 9, Tabel A5). Data ini menunjukkan bahwa anak-anak di wilayah studi bersekolah pada tingkatan yang sesuai dengan usia mereka. Dari hasil survei juga terlihat bahwa hanya sedikit anak yang berstatus tidak/belum pernah bersekolah.




**Gambar 3. Anak-anak menurut tingkat pendidikan**

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Keterangan: N = 1.324; Jember= 664; Lombok Timur= 660

<sup>a</sup>Termasuk SMA dan perguruan tinggi.

Jika dilihat kegiatan anak-anak selama satu tahun terakhir, terdapat 73% anak yang melaporkan bahwa kegiatan mereka hanya bersekolah (lihat Gambar 4). Persentase anak yang memiliki kegiatan hanya bersekolah lebih tinggi di desa-desa studi di Jember daripada persentase di desa-desa studi di Lombok Timur. Sebaliknya, persentase anak yang memiliki kegiatan bekerja dan bersekolah lebih tinggi di desa-desa studi di Lombok Timur daripada desa-desa studi di Jember (29% berbanding 16%). Hanya sedikit anak yang kegiatan sehari-harinya hanya bekerja. Anak-anak ini rata-rata berusia 14 tahun dan sudah putus sekolah pada 2017. Pada studi ini juga ditemukan seorang anak yang tidak/belum pernah bersekolah karena usianya yang masih sangat muda. Pembahasan lebih jauh mengenai pekerja anak akan disajikan pada Bab III.



**Gambar 4. Anak-anak menurut kegiatan mereka selama setahun terakhir**

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Keterangan: N=1.324; Jember = 664; Lombok Timur = 660

<sup>a</sup>Termasuk mencari pekerjaan, waktu luang, dan kegiatan domestik.

## III. SITUASI PEKERJA ANAK

### 3.1 Pekerja Anak secara Umum

Bagian ini memberi gambaran mengenai situasi anak yang bekerja dan pekerja anak di berbagai sektor di desa-desa studi di Lombok Timur dan Jember.

#### 3.1.1 Status Kerja Anak

Seperti dibahas pada Subbab 2.1, keterlibatan anak dalam dunia kerja dibedakan menjadi dua kategori, yaitu “anak yang bekerja” dan “pekerja anak”. Dalam batas tertentu, UU masih memperbolehkan “anak yang bekerja”, sedangkan “pekerja anak” tidak diperbolehkan sama sekali. Adanya larangan ini bukan tanpa alasan. Alasan utamanya adalah bahwa “pekerja anak” menempatkan anak-anak yang bekerja pada pekerjaan berbahaya dan melanggar hak dasar anak. Larangan ini sebenarnya sudah diketahui oleh aparat desa. Mereka sadar akan adanya larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan berbahaya. Para aparat desa itu juga mengatakan sudah menerima informasi tersebut dari dinas-dinas di pemerintah daerah setempat. Namun, minimnya pengetahuan tentang kriteria pekerjaan berbahaya menjadi penyebab masih adanya aktivitas pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat. Anak hanya dilarang terlibat dalam kegiatan kerja apabila pekerjaan tersebut dianggap ekstrem dan eksploitatif.

Anak biasa bekerja hanya *dapet* sampai dua ribu, tiga ribu saja, lalu pergi main lagi. Hanya untuk menambah uang jajan mereka. (Laki-laki, pejabat desa, Lombok Timur, 7 Desember 2016)

Sementara itu, wawancara dengan orang tua dan tokoh masyarakat desa menunjukkan bahwa keterlibatan anak di dunia kerja sangat umum terjadi di tengah masyarakat sehingga sudah menjadi bagian dari norma dan tradisi lokal. Masyarakat desa juga menganggap bahwa aktivitas yang dilakukan anak-anak di tempat kerja merupakan aktivitas ringan yang tidak dikategorikan bekerja, mengingat upah yang mereka terima tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan rumah tangga. Wawancara di tingkat nasional juga memberikan hasil yang serupa, yaitu bahwa anak dianggap sebagai pekerja anak apabila pekerjaannya menjadi cara hidup, khususnya bagi anak-anak dari rumah tangga kurang mampu. Secara umum, masyarakat masih memperbolehkan anak bekerja selama mereka tidak meninggalkan bangku sekolah, dengan mengabaikan implikasi kegiatan kerja anak terhadap kegiatan belajar dan pencapaian pendidikan.

Yang dimaksud secara tidak terpaksa *tuh* sudah menjadi *way of life gitu* ya. Karena terpaksa kondisi ekonomi, mereka harus bekerja. Rata-rata yang bekerja ya di bawah garis kemiskinan. (Laki-laki, pejabat pemerintah, Jakarta, 7 November 2016)

Wajar saja kalau anak-anak ikut terlibat. Ya mau *gimana* lagi cara mengajarkan ilmunya? *Kan* teori saja tidak cukup karena berbeda dengan praktik. Kalau *nggak* bisa [mempraktikkan ilmu pertanian], nanti *gimana* di masa depannya? (Laki-laki, ayah seorang pekerja anak, Jember, 8 Januari 2017)

Apa yang membedakan anak yang membantu dan pekerja anak? Karena mereka masih sekolah. *Kalo* pekerja [anak], ya seharian terus. Tidak sekolah. (Laki-laki, petani mitra, Jember, 7 Januari 2017)

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan secara umum mengenai adanya larangan pekerja anak tecermin pada tingginya angka prevalensi pekerja anak di desa-desa studi di kedua kabupaten, yaitu 28,33% di Lombok Timur dan 14,31% di Jember (berdasarkan definisi ILO). Angka ini tergolong mengkhawatirkan mengingat prevalensi pekerja anak secara keseluruhan dalam studi ini setidaknya tiga kali lipat prevalensi pekerja anak di tingkat nasional yang dilaporkan dalam Survei

Pekerja Anak Indonesia pada 2009, yaitu 6,9% (Badan Pusat Statistik dan Organisasi Perburuhan Internasional, 2009), dan sekitar empat hingga tujuh kali lipat estimasi prevalensi pekerja anak ini yang dihitung dari Survei Penduduk Antar Sensus Indonesia (Supas) 2015 (4,76% di Lombok Timur dan 2,84% di Jember).<sup>1</sup> Angka prevalensi ini juga lebih tinggi daripada angka rata-rata global. Berdasarkan estimasi ILO, prevalensi pekerja anak di beberapa negara Asia dan Pasifik pada 2012 adalah sebesar 9,3% (ILO-IPEC, 2013), dan menurut sebuah survei di Bangladesh pada 2013, angka prevalensi pekerja anak di negara ini sekitar 4,3% (Bangladesh Bureau of Statistics, 2015).

**Tabel 6. Prevalensi Anak yang Bekerja dan Pekerja Anak**

Kabupaten	Status Anak	Jumlah		Prevalensi	
		ILO	UU Ketenagakerjaan	ILO	UU Ketenagakerjaan
Lombok Timur	Jumlah anak	660	660		
	Anak yang tidak bekerja	457	457	69,24%	69,24%
	Anak yang bekerja	203	203	30,76%	30,76%
	Pekerja anak	187	189	28,33%	28,64%
	Pekerja anak pada pekerjaan berbahaya	167	167	25,30%	25,30%
Jember	Jumlah anak	664	664		
	Anak yang tidak bekerja	542	542	81,63%	81,63%
	Anak yang bekerja	122	122	18,37%	18,37%
	Pekerja anak	95	99	14,31%	14,91%
	Pekerja anak pada pekerjaan berbahaya	80	80	12,05%	12,05%

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Anak-anak yang menjadi pekerja anak pun tidak memahami konsep dan definisi pekerja anak. Dalam setiap wawancara dan diskusi kelompok, hampir semua anak menjawab “tidak” ketika ditanya apakah pernah mendengar istilah pekerja anak. Hanya sebagian kecil dari mereka yang pernah mendengar istilah pekerja anak melalui televisi atau media massa, tetapi mereka tidak bisa memberikan penjelasan tentang artinya. Anak-anak tersebut mendefinisikan kegiatan mereka sebagai bekerja karena dengan melakukan aktivitas tersebut, mereka memperoleh bayaran. Hal ini bertentangan dengan pendapat tokoh masyarakat dan pejabat desa setempat yang lebih memilih istilah membantu dan bermain dalam mendefinisikan kegiatan anak-anak tersebut. Namun, bagi mereka istilah “pekerja anak” membingungkan, lebih-lebih ketika mereka mengetahui konotasi negatif yang melekat pada istilah ini.

Kekhawatiran mengenai pekerja anak ini juga diperburuk dengan kurangnya pemahaman tentang pekerjaan-pekerjaan berbahaya yang dilakukan anak-anak. Mayoritas (sekitar 84%–89%) pekerja anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya (lihat Tabel 6). Sebagian besar anak yang terpapar kondisi berbahaya tersebut bekerja di sektor pertanian. Wawancara-wawancara kualitatif dan diskusi-diskusi kelompok memperlihatkan tidak adanya perbedaan kesadaran akan pekerjaan berbahaya di kedua kabupaten studi.

<sup>1</sup>Hasil penghitungan tim SMERU dari Supas 2015.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003 menggolongkan pekerjaan di sektor pertanian sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Meskipun demikian, responden di semua tingkatan—baik tingkat desa, rumah tangga, maupun anak-anak—menganggap bekerja di sektor pertanian sebagai hal yang aman bagi anak-anak. Baik orang tua maupun pekerja anak belum mengetahui peraturan tersebut. Para petugas kesehatan di desa mengungkapkan sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pekerjaan berbahaya karena dampak sampingannya cenderung tidak bisa langsung dirasakan sehingga sulit untuk mengaitkan pekerjaan berbahaya dengan penyakit yang diakibatkan. Pendapat petugas kesehatan ini juga dikonfirmasi oleh sebagian besar orang tua, tokoh masyarakat, dan pekerja anak. Mereka menilai bahaya atau tidaknya suatu pekerjaan berdasarkan pengalaman mereka sendiri atau pengalaman orang lain. Selama mereka belum melihat atau mendengar ada orang yang mengalami dampak negatif dari suatu pekerjaan, mereka akan menganggap pekerjaan tersebut aman.


Menurut tenaga kesehatan mungkin berbahaya. *Tapi* kalau menurut masyarakat, jelas tidak berbahaya karena belum pernah ada yang mati bekerja dengan tembakau. Kalau ada, baru bisa *dibilang* berbahaya. (Laki-laki, ayah pekerja anak, Lombok Timur, 7 Desember 2016)

Sebenarnya masyarakat, orang tua, dan pejabat desa mengakui beberapa jenis pekerjaan yang secara umum diketahui berbahaya bagi anak, seperti bekerja di ketinggian, persentuhan dengan api/panas, dan paparan bahan kimia. Meskipun demikian, masih ada anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Studi ini juga menemukan adanya perbedaan kegiatan kerja yang dilaporkan oleh orang dewasa (orang tua, tokoh masyarakat, dan pejabat desa) dan yang sesungguhnya dilakukan anak-anak. Karena orang tua tidak menganggap anaknya terlibat dalam jenis pekerjaan yang berbahaya, mereka tidak menyampaikan informasi tersebut kepada anak-anaknya. Artinya, sebagian besar anak-anak tersebut tidak menyadari bahaya dari pekerjaan yang mereka lakukan.

### 3.1.2 Karakteristik Pekerja Anak

Bagian ini menyajikan informasi lebih terperinci mengenai karakteristik pekerja anak, khususnya mengenai gender, partisipasi sekolah, dan usia.

Gambar 5 memperlihatkan perbedaan pola prevalensi pekerja anak menurut gender di Lombok Timur dan Jember. Di Lombok Timur, prevalensi pekerja anak lebih tinggi pada perempuan daripada laki-laki, sementara di Jember prevalensi pekerja anak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa menurut berbagai laporan, anak perempuan lebih banyak terlibat dalam tugas-tugas rumah tangga yang tidak dianggap sebagai bekerja (dalam definisi ekonomi). Di sisi lain, Gambar 5 juga memperlihatkan bahwa, serupa dengan gambaran di tingkat nasional, prevalensi putus sekolah pada anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Hal ini mungkin disebabkan oleh anggapan umum masyarakat bahwa, karena anak laki-laki kelak akan menjadi pencari nafkah utama, mereka memiliki tanggung jawab lebih besar daripada saudara perempuannya untuk membantu memberi tambahan pendapatan bagi rumah tangga. Dalam mengatasi kendala ekonomi, orang tua cenderung lebih mengandalkan anak laki-laki daripada anak perempuan.



Warna Penuh: Bersekolah  
 Diagonal ke Bawah: Putus Sekolah Dini

### Gambar 5. Prevalensi pekerja anak menurut gender dan pendidikan

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Keterangan: Dalam penghitungan kami mengenai anak-anak yang bersekolah, kami tidak menyertakan seorang anak di Lombok Timur yang belum bersekolah karena baru berusia lima tahun.

Terlepas dari adanya sedikit perbedaan definisi pekerja anak menurut ILO dan menurut UU Ketenagakerjaan (seperti disebutkan pada bagian 2.1), estimasi angka pekerja anak dari kedua definisi tersebut menghasilkan pola yang hampir sama. Jumlah pekerja anak terbanyak berada pada kelompok usia 5–12 tahun (lihat Lampiran 11: Tabel A7). Namun, prevalensi pekerja anak tertinggi berada pada kelompok yang paling tua, yaitu usia 15–17 tahun (definisi ILO) dan 16–17 tahun (definisi UU Ketenagakerjaan).


Temuan ini sejalan dengan hasil studi kualitatif yang mendapati kecenderungan banyaknya anak berusia lebih tua (setara usia akhir SMA/ sederajat atau akhir SMP/ sederajat) yang bermigrasi sehingga yang tetap berada di desa jauh berkurang jumlahnya dan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan akan pekerja anak. Selain itu, anak-anak pada kelompok usia 15–17 tahun (ILO) atau 16–17 (UU Ketenagakerjaan) sering tidak lagi dianggap anak-anak oleh masyarakat, bahkan juga oleh diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka diberi tugas yang lebih berat seperti mengangkut bundel-bundel daun tembakau dari kebun ke tungku.

Hasil studi ini juga menunjukkan prevalensi putus sekolah yang lebih tinggi pada anak di kelompok usia yang lebih tua. Dibandingkan dengan pekerja anak berusia 13–14 tahun, mereka yang berusia 15–17 tahun memiliki prevalensi putus sekolah empat hingga lima kali lebih tinggi. Permasalahan di Kabupaten Jember, khususnya, lebih serius karena 1 dari 2 pekerja anak berusia 16–17 tahun mengalami putus sekolah. Sementara itu, untuk kelompok usia yang sama di Lombok Timur, hanya satu dari lima pekerja anak yang putus sekolah. Sebagian besar kejadian putus sekolah ini disebabkan sulitnya akses ke sarana pendidikan dan pernikahan dini. Satu dari empat anak yang mengalami pernikahan dini dan putus sekolah menjadi pekerja anak. Wawancara dengan orang tua dan pejabat desa juga mengungkapkan bahwa anak laki-laki yang telah lulus SMP/ sederajat, khususnya pada rumah tangga miskin, sudah mulai diharapkan dapat membantu menopang kehidupan rumah tangga. Anak-anak dan orang tua mengeluhkan sulitnya mengakses pendidikan yang lebih tinggi karena SMA/ sederajat terdekat terletak di luar desa sehingga diperlukan biaya ekstra agar mereka dapat tetap bersekolah. Oleh karena itu, mereka lebih memilih bekerja untuk membantu menambah pendapatan rumah tangga daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kalo dia kerja, kan kami jadi punya uang lebih. Kalau bukan musim tembakau *gini kan susah dapetin kerjaan*. Ya dia *tau-lah* orang tuanya bukan orang yang punya [uang]. Dia berhenti sekolah *pas* kelas delapan, *nggak* mau lanjut lagi *biar* bisa bantu bapaknya untuk *nambah* uang belanja. (Perempuan, ibu, Jember, 10 Januari 2017)

Anak-anak perempuan dihadapkan pada harapan agar mereka segera menikah setelah lulus SMP/ sederajat untuk meringankan beban ekonomi keluarga karena setelah menikah, mereka akan menjadi tanggung jawab suaminya dan bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Para tokoh agama menambahkan alasan di balik kebiasaan para orang tua menikahkan anak perempuan mereka pada usia dini, yaitu pemahaman masyarakat tentang waktu paling tepat untuk menikah. Menurut mereka, usia paling tepat bagi anak perempuan untuk menikah adalah pada saat pubertas yang ditandai dengan datangnya menstruasi (usia 13–15 tahun). Kondisi ini diperburuk dengan keyakinan masyarakat bahwa tidak ada hal lain lagi yang bisa dikerjakan perempuan di desa.

Kalau di sini *kan nggk* ada lagi yang bisa dikerjakan. Untuk sekolah jenjang lebih tinggi, jauh-jauh. Jadi lebih baik sudah mereka menikah. Dengan begitu, kita juga bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkanlah karena kenakalan remaja. Anak-anak sekarang *kan*, dengan adanya internet, banyak sekali contoh-contoh pengaruh negatifnya. (Laki-laki, pejabat desa, Lombok Timur, 9 Desember 2016)



### Gambar 6. Prevalensi pekerja anak menurut kelompok usia dan pendidikan


Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Keterangan: Dalam penghitungan kami mengenai anak-anak yang bersekolah, kami tidak menyertakan satu anak di Lombok Timur yang belum bersekolah karena baru berusia lima tahun.

### 3.1.3 Sektor Pekerjaan dan Variasi Musiman

Mayoritas pekerja anak di desa-desa studi bekerja di sektor pertanian, yaitu 66,32% di Jember dan 85,03% di Lombok Timur. Selebihnya (33,68% di Jember dan 14,97% di Lombok Timur) tersebar di sektor-sektor nonpertanian (perdagangan, konstruksi, jasa, dan lain-lain). Karena semua desa studi pada penelitian ini dikenal sebagai penghasil tembakau, prevalensi tertinggi pekerja anak di sektor pertanian adalah pada usaha tani tembakau.





**Gambar 7. Prevalensi pekerja anak di sektor pertanian dan sektor-sektor lain**

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Ada sejumlah alasan terkait tingginya jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan di perkebunan tembakau. Pertama, perkebunan tembakau memiliki tahapan budi daya yang lebih panjang daripada komoditas pertanian lainnya. Padi, misalnya, hanya memiliki tujuh tahap kerja, jauh lebih singkat daripada tembakau yang memiliki 62 tahap, mulai dari masa tanam bibit hingga pengepakan daun tembakau kering. Panjangnya tahapan dan kurangnya teknologi yang memadai menyebabkan terbukanya peluang bagi pelibatan anak-anak. Tambahan pula, ada responden yang mengatakan bahwa banyak tahap kerja di perkebunan tembakau dapat dikerjakan dengan mudah dan ringan sehingga anak-anak dapat mempelajarinya dengan mudah dari melihat cara melakukannya. Kedua, daun tembakau segar harus diproses dengan cepat karena harga jualnya bisa turun jika dibiarkan terlalu lama dan membusuk. Ketiga, mengingat besarnya jumlah hasil panen tembakau, petani mengalami kesulitan untuk memenuhi jumlah pekerja agar dapat memproses tembakau tepat waktu. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja, petani tembakau menerapkan sistem pembayaran langsung berdasarkan hasil kerja dan pekerja akan menerima bayaran sesuai jumlah yang dihasilkan pada hari itu. Sistem pembayaran inilah yang banyak diminati anak-anak karena mereka langsung dapat memperoleh uang setelah selesai bekerja, kendati hanya bekerja dalam waktu singkat. Adapun sistem pembayaran yang biasa digunakan pada tanaman lain adalah dalam bentuk borongan.

*Kenapa di tembakau? Ya karena ada upah. Ya karena imbalan uang itu. (Perempuan, guru, Jember, 12 Januari 2017)*

Dan terakhir, bagi penduduk di lokasi studi, perkebunan tembakau dianggap penting dari sisi ekonomi maupun budaya. Seperti dilaporkan responden di kedua kabupaten, tembakau dianggap komoditas paling menguntungkan jika dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya di desa-desa tersebut. Harga jual tembakau jauh lebih tinggi daripada produk pertanian lain. Lagi pula, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, beberapa desa studi sudah terkenal sebagai desa penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Hal ini memberikan posisi tawar yang bagus bagi petani tembakau dalam menjual hasil panen mereka. Musim tembakau juga menguntungkan buruh tani karena dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi mereka setidaknya selama enam bulan. Musim panen tembakau dinanti-nanti oleh warga desa sebagai musim pesta. Ketika musim itu tiba, biasanya banyak anggota masyarakat membeli kendaraan bermotor, merenovasi rumah, membayar utang, dan menikah.

Tembakau itu punya peran yang sangat penting. Karena tembakau adalah sumber pendapatan utama. Di luar musim tembakau, keadaannya seperti ini. Semua orang menganggur. (FGD ibu, perempuan, Lombok Timur, 10 Desember 2016)

Semua elemen identik dengan musim tembakau, mau kawin *nunggu* musim tembakau, membawa *barokah*, sudah menjadi tonggak utama ukuran masyarakat. Mau perbaiki rumah *nunggu* selesai tembakau, mau beli motor *nunggu* selesai tembakau, mau beli apa pun *nunggu* selesai tembakau, termasuk acara khitanan juga menunggu tembakau selesai [panen]. (Laki-laki, pejabat desa, Lombok Timur, 6 Desember 2016)

Anak-anak kecil di sini dia *bilang*, kalau musim tembakau saya kaya, apalagi musim *begelantang*, ada orang datang, dia beli, dia memburuh *dikasih* uang, pokoknya kita kaya kalau musim tembakau. Kalau *ndak* musim tembakau kita *jeleng* [miskin], tidak bisa beli es di sekolahan. Mereka bisa beli peralatan sekolah, beli buku, dan beli segala apa yang diinginkan. Kalau belum musim tembakau, belum berganti sepatu. (FGD ibu, perempuan, Lombok Timur, 13 Desember 2016)

Dari sudut pandang budaya, studi ini menunjukkan bahwa masyarakat desa membentuk pola hidupnya seiring dengan kegiatannya di perkebunan tembakau. Sebagai contoh, orang tua memanfaatkan perkebunan tembakau untuk mengajari anak-anak mereka nilai kerja keras. Orang tua mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk bekerja sebelum mendapat imbalan uang atau barang.

Saya bisa *kasih tahu* kalau mencari uang itu *nggak* gampang. Kalau mau sesuatu, kamu harus mau kerja dulu. Saya *bilang* saya janjikan ke dia sepeda, *pas* musim tembakau kemarin mau sepeda. *Tapi* saya *kasih tahu*, kita akan belikan sepeda kalau sukses tembakaunya. (Laki-laki, ayah, Lombok Timur, 7 Desember 2016)

Beberapa anak dan orang tua di Lombok Timur mengemukakan keterlibatan anak pada komoditas pertanian lain, seperti padi, tetapi hal ini lebih umum terjadi pada keluarga yang memiliki atau mengelola sawah mereka sendiri. Sebagian besar orang tua pada studi ini menyampaikan bahwa tahapan budi daya padi tidak sepanjang tembakau, dan banyak tahapnya merupakan pekerjaan-pekerjaan berat yang tidak mungkin dilakukan anak-anak. Namun, kenyataannya, tetap ditemukan anak-anak yang bekerja pada saat panen padi, khususnya di rumah tangga pemilik sawah. Anak-anak biasanya bekerja di luar waktu sekolah seperti pada akhir pekan atau hari libur lainnya. Selain pertanian, konstruksi juga disebutkan oleh beberapa pejabat dan anggota masyarakat sebagai sektor yang banyak melibatkan anak-anak. Sebagian dari anak-anak tersebut menemani dan membantu orang tuanya, tetapi ada juga yang bekerja sendiri.


Tidak seperti di Lombok Timur, di mana mayoritas kasus pekerja anak ditemukan di perkebunan tembakau, di Jember anak-anak juga terlibat dalam budi daya tanaman lain. Budi daya tanaman yang melibatkan anak-anak bergantung pada jenis tanaman yang paling banyak ditanam. Meskipun jenis tanaman di ketiga desa studi di Jember bervariasi, secara umum keterlibatan anak dalam budi daya padi ditemukan di ketiga desa tersebut, kendati jumlahnya tidak sebanyak jumlah anak yang bekerja di perkebunan tembakau.

Di Jember, selain pertanian, terdapat juga sektor pekerjaan lain yang melibatkan banyak pekerja anak, di antaranya sektor konstruksi dan industri rumah tangga (misalnya, usaha rumahan pembuatan tempe). Pada umumnya, orang tua yang memiliki usaha pembuatan tempe meminta bantuan anggota keluarga lainnya, termasuk anak-anak, untuk menjalankan usahanya. Hal ini menjadi penyebab utama banyaknya anak yang terlibat dalam sektor industri rumah tangga. Namun, hal penting yang mengemuka selama wawancara dan FGD, baik dengan anak-anak maupun orang dewasa, adalah kenyataan bahwa anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi biasanya putus sekolah untuk menikah dan pindah ke luar desa atau bahkan ke luar pulau karena kebanyakan lokasi

kerja mereka berada di Bali dan Surabaya. Meskipun anak-anak yang sudah menikah tersebut masih berusia di bawah 18 tahun, masyarakat sekitar sudah tidak lagi menganggap mereka anak-anak.

Tingginya prevalensi pekerja anak di perkebunan tembakau mencerminkan fluktuasi musiman pekerja anak. Sebagaimana terlihat pada Gambar 8, di Lombok Timur keterlibatan anak di perkebunan (tembakau) mulai meningkat perlahan sejak April dan mencapai puncaknya pada Agustus dan September. Di Jember, keterlibatan anak cenderung rendah sepanjang tahun, tetapi meningkat drastis pada Agustus dan September. Agustus dan September adalah bulan-bulan sesaat setelah panen tembakau. Seperti akan dibahas pada bagian setelah ini, tahap pascapanen tembakau merupakan masa dengan prevalensi pekerja anak tertinggi. Meskipun berlangsung selama masa sekolah, musim tembakau tetap menjadi pemberi kerja utama bagi pekerja anak. Sementara itu, komoditas lain yang dibudidayakan pada saat liburan sekolah (Juni–Juli) tidak menyebabkan tingginya prevalensi pekerja anak. Hal ini disebabkan sifat alami pekerjaan di perkebunan tembakau yang menjadi daya tarik utama pekerja anak, seperti dijelaskan sebelumnya.

Musim tembakau di Jember cenderung lebih bervariasi, dibandingkan dengan musim tembakau di Lombok Timur. Di Lombok Timur, waktu musim tembakau lebih seragam, seperti terlihat di kelima desa studi yang menanam tembakau pada awal September dan memanen hasilnya pada pertengahan hingga akhir Oktober. Sementara itu, di Jember, musim tembakau datang lebih awal. Di dua dari tiga desa studi, musim tembakau dimulai pada Juni, sedangkan di satu desa lainnya musim tembakau dimulai pada akhir Agustus. Variasi musim tembakau di Jember disebabkan oleh varietas tembakau yang ditanam. Hal ini berdampak pada lamanya periode anak bekerja di perkebunan tembakau di Jember. Implikasi panjangnya jangka waktu anak bekerja terhadap keseragaman program penghapusan pekerja anak akan dibahas lebih jauh pada Bab V.



**Gambar 8. Sektor pekerjaan dan pola musiman anak-anak yang bekerja**

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

## 3.2 Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau

Bagian ini menguraikan kondisi pekerja anak di perkebunan tembakau di sepuluh desa studi di Jember dan Lombok Timur. Hal yang diuraikan secara lebih terperinci adalah gender, usia, latar belakang pendidikan, dan keluarga pekerja anak di perkebunan tembakau. Selain itu, bagian ini juga menyajikan analisis faktor penentu pekerja anak dan praktik pekerja anak dalam hal keselamatan, kesehatan, dan kontribusi ekonomi.


### 3.2.1 Karakteristik Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau

Karakteristik pekerja anak di perkebunan tembakau dalam hal umur dan gender berbeda dengan pekerja anak yang terlibat dalam komoditas pertanian lainnya. Berdasarkan wawancara dengan pemilik kebun tembakau dan orang tua, anak perempuan berusia sekolah antara SD dan SMP (7–15 tahun) lebih banyak terlibat di perkebunan tembakau, sementara anak laki-laki pada kelompok usia SMP dan SMA lebih lazim terlibat dalam usaha komoditas lain. Tingginya prevalensi anak perempuan di perkebunan tembakau disebabkan oleh preferensi majikan (yaitu pemilik kebun tembakau atau pemilik tanah) karena kerenikan daun tembakau dan sifat pekerjaan yang repetitif lebih tepat bagi perempuan yang dianggap lebih sabar dan rapi dalam melakukan pekerjaan.

Apalagi anak *cowok*. Ibunya punya uang, *gak* punya uang, *gak* mau mereka kerja. Mereka main bola dan layangan *aja* terus. (Laki-laki, petani nonmitra, Jember, 5 Januari 2017)

Anak-anak perempuan bisa duduk dan *nyujen* selama berjam-jam. Mereka juga lebih berhati-hati dengan daun tembakau. (Laki-laki, petani nonmitra, Lombok Timur, 9 Desember 2016)

Prevalensi putus sekolah di antara pekerja anak di perkebunan tembakau relatif kecil, seperti terlihat pada Gambar 9. Angka ini jauh lebih rendah daripada prevalensi putus sekolah di antara pekerja anak secara umum, seperti ditampilkan pada Gambar 6 di bagian sebelumnya. Hal ini menjelaskan munculnya persepsi masyarakat tentang tidak adanya pekerja anak di desa, mengingat definisi mereka tentang pekerja anak berpatokan pada status sekolah anak. Karena sebagian besar anak yang terlibat di perkebunan tembakau masih melanjutkan pendidikan, maka orang-orang, baik anak-anak maupun dewasa (orang tua, tokoh masyarakat, dan pejabat desa), tidak memandang keterlibatan anak di perkebunan tembakau sebagai bentuk pekerja anak ataupun sebagai hal yang berkonotasi negatif.



**Gambar 9. Prevalensi pekerja anak di perkebunan tembakau menurut gender, usia, dan pendidikan**

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Keterangan: Dalam penghitungan kami mengenai anak-anak yang bersekolah, kami tidak menyertakan satu anak di Lombok Timur yang belum bersekolah karena baru berusia lima tahun.

Dalam hal distribusi usia, serupa dengan situasi pekerja anak pada umumnya, makin tua usia anak, makin tinggi prevalensi pekerja anak di perkebunan tembakau. Selain itu, anak-anak yang lebih tua cenderung lebih banyak yang putus sekolah. Meskipun demikian, prevalensi pekerja anak pada kelompok usia lebih muda di Lombok Timur sangat tinggi jika dibandingkan dengan standar nasional. Hal ini disebabkan oleh paparan terhadap kerja di perkebunan tembakau pada usia dini karena banyak ibu membawa anak-anak mereka ke tempat kerja (Kotak 1).

### **Kotak 1** **Paparan Dini Anak-Anak terhadap Kerja di Perkebunan Tembakau Menghantar Mereka pada Keterlibatan Jangka Panjang**

Siklus keterlibatan anak di perkebunan tembakau dimulai sejak mereka masih bayi. Kaum ibu memainkan peran penting selama musim tembakau. Terbukti, para ibu terlibat dalam keseluruhan 62 tahap budi daya tembakau. Pada saat yang sama, mereka harus terus memenuhi tugas sebagai ibu dan istri. Dengan demikian, para ibu yang terlibat di perkebunan tembakau biasanya membawa anak-anak mereka ketika mereka bekerja, baik itu di ruangan tungku ataupun di kebun. Dengan ketiadaan fasilitas bermain, para ibu yang diwawancarai melaporkan bahwa tungku tembakau (tempat kerja) dan kebun tembakau menjadi taman bermain bagi anak-anak dan tempat penitipan anak bagi para ibu. Sudah umum bagi para ibu untuk membawa anak-anak mereka pada saat mereka bekerja selama musim tembakau. Untuk memudahkan praktik tersebut, petani tembakau membangun gubuk kecil di kebun mereka agar anak-anak tidak bermain di antara tanaman tembakau. Selama masa pascapanen, anak-anak akan "bermain" dengan mengikat atau menusuk daun-daun tembakau yang dipanen.



Ya saya bawa anak-anak kalau *lagi* kerja, *kan nggak* mungkin ditinggal sendiri di rumah. Anak-anak juga senang-senang *aja*. Ada daun-daun tembakau itu jadi mainan mereka. *Tapi* harus hati-hati ya mereka. Kadang anak saya suka *bantuin begelantang* juga. Baguslah, jadi mereka bisa latihan dan main-main juga. (Wawancara kelompok dengan para ibu, Jember, 8 Januari 2017)

Karena anak-anak sudah terbiasa berada di sekitar tanaman tembakau, bahkan sebelum mereka bisa berjalan dan berbicara, kecenderungan mereka untuk terlibat di perkebunan tembakau berkembang seiring bertambahnya usia. Anak-anak menegaskan bahwa keterlibatan mereka di perkebunan tembakau sudah menjadi kebiasaan.

Suka kerja di tembakau. Memang *udah* lama kerja di sana, dari kecil *udah* sering ikut Ibu kerja di gudang. Awalnya dulu *cuman ngeliatin* ibu *aja*, *nyujen*. Sekarang jadi bisa *nyujen* sendiri. *Adek* saya [yang kecil] juga, *tapi* dia baru *aja* mulai. (Perempuan, 14, Jember, 10 Januari 2017)

Sumber: Wawancara kelompok dengan para ibu di Jember.

Dalam hal latar belakang keluarga, studi ini menemukan bahwa di kedua kabupaten, sebagian besar pekerja anak berasal dari rumah tangga miskin. Seperti ditunjukkan pada diagram lingkaran di bawah ini (Gambar 10), mayoritas pekerja anak berasal dari rumah tangga buruh tani (43,14% di Jember dan 41,3% di Lombok Timur). Namun, anak-anak dari rumah tangga petani tembakau (kepala rumah tangganya petani tembakau) di Jember maupun di Lombok Timur juga berkontribusi signifikan pada jumlah pekerja anak di desa-desa studi (sekitar 18%–25%). Sebagian besar rumah tangga petani tembakau (81% dari 64 di Lombok Timur dan 92% dari 47 di Jember) adalah rumah tangga petani nonmitra. Menurut orang tua dan anak-anak dari rumah tangga petani tembakau, keterlibatan anak dimaksudkan sebagai sarana pengajaran keterampilan yang diperlukan untuk regenerasi profesi dan alih pengetahuan. Hal ini mencerminkan kompleksitas motivasi untuk menjadi pekerja anak (lihat Kotak 2). Sementara itu, sekitar sepertiga pekerja anak berasal dari rumah tangga dengan latar belakang lain. Hal ini menunjukkan perlunya penjangkauan ke keluarga-keluarga selain keluarga petani.



**Gambar 10. Distribusi pekerja anak di perkebunan tembakau berdasarkan jenis rumah tangga**


Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

PAT = pekerja anak di perkebunan tembakau

Kesepuluh desa penelitian didominasi rumah tangga miskin dengan mayoritas rumah tangga tergolong terdeprivasi—Lombok Timur lebih miskin daripada Jember (Gambar 11). Dalam analisis ini, rumah tangga

dikategorikan terdeprivasi atau tidak terdeprivasi berdasarkan aksesnya terhadap sanitasi layak dan kebutuhan dasar rumah tangga. Apabila dinilai dengan menggunakan indikator-indikator ini, mayoritas rumah tangga dengan pekerja anak termasuk dalam kategori rumah tangga sangat terdeprivasi. Di Lombok Timur, proporsi pekerja anak dari rumah tangga yang sangat terdeprivasi tiga kali lebih tinggi daripada Jember pada semua strata kualitas tempat tinggal (39% di Lombok Timur berbanding 12% di Jember).

Meskipun rumah tangga sangat terdeprivasi mempunyai prevalensi pekerja anak yang lebih tinggi, program perlindungan sosial (PPS) dari pemerintah memiliki dampak yang berbeda pada probabilitas pekerja anak di dalam rumah tangga di kedua kabupaten studi. Di Jember, menerima PPS cenderung menurunkan probabilitas pekerja anak di dalam rumah tangga. Perbedaannya cukup signifikan, terutama pada rumah tangga yang paling terdeprivasi. Prevalensi pekerja anak di rumah tangga yang menerima bantuan lebih kecil daripada rumah tangga yang tidak menerima bantuan (10% berbanding 21%). Sebaliknya, di Lombok Timur, bantuan pemerintah tampak kurang efektif dalam mengurangi prevalensi pekerja anak. Proporsi rumah tangga dengan pekerja anak di perkebunan tembakau lebih tinggi pada rumah tangga yang menerima PPS daripada rumah tangga yang tidak menerima PPS (43% berbanding 16%). Perlu dicatat juga bahwa ada rumah tangga yang tidak dikategorikan miskin, tetapi masih menerima PPS. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesalahan penargetan penerima bantuan, khususnya di Lombok Timur di mana proporsi penerima program bantuan tersebar merata hampir pada semua tingkat kesejahteraan.



**Gambar 11. Prevalensi pekerja anak menurut tingkat kualitas tempat tinggal dan cakupan PPS**

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Keterangan: PPS mencakup beasiswa bagi siswa tidak mampu, bantuan langsung tunai, bantuan tunai bersyarat, dan beras bagi rumah tangga miskin.



## **Kotak 2**

### **Motivasi Pekerja Anak yang Berasal dari Keluarga dengan Tingkat Kesejahteraan Tinggi**

Remi adalah salah satu responden anak yang dilaporkan bekerja sekitar 35 jam/minggu selama musim tembakau pada saat tim studi mengunjungi desanya. Dia tak banyak bicara selama wawancara dan terkadang hanya diam dan terus mewarnai gambar di hadapannya ketika kami mengajukan pertanyaan.

Remi sekarang berusia 10 tahun dan duduk di kelas 4 SD. Remi merupakan anak bungsu di keluarganya; dia memiliki dua kakak laki-laki dan satu kakak perempuan yang semuanya sudah menikah, tetapi tinggal di rumah yang sama dengan orang tua mereka. Kedua kakak laki-lakinya meneruskan usaha keluarga, bekerja sebagai petani tembakau. Ayah Remi adalah kepala dusun, dan dia merupakan satu dari sedikit petani tembakau di desa tersebut yang memiliki oven tembakau. Keluarganya mengelola satu hektare tanah pertanian dan bermitra dengan salah satu perusahaan rokok lokal (bukan anggota ECLT). Walaupun keluarga mereka dapat diasumsikan lebih sejahtera daripada keluarga-keluarga lain di wilayah tersebut, Remi dan orang tuanya mengungkapkan bahwa selama musim tembakau, bekerja di perkebunan tembakau merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari; semua anggota keluarga wajib membantu. Remi mulai membantu orang tuanya di perkebunan tembakau pada saat dia duduk di kelas 2 SD (usia 8 tahun). Ayahnya dengan bangga mengatakan kepada kami bahwa dia dapat mengandalkan Remi sejak tahap awal penanaman hingga tahap pascapanen, mulai dari pembibitan, lalu penyiraman, pemupukan, pemanenan, pengangkutan, pengaturan daun-daun di dalam oven, melepas ikatan daun tembakau yang telah kering, hingga tugas mengawasi buruh tani untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar. Remi mengakui bahwa dia senang dapat membantu orang tuanya. Namun, dia juga mengungkapkan bahwa dia tidak berani menolak permintaan orang tuanya karena pernah dimarahi ayahnya ketika dia menolak membantu karena lelah.

Ayah Remi mengatakan kepada pewawancara bahwa dia lebih suka anggota keluarganya yang membantunya daripada harus mengupah pekerja tambahan untuk bekerja di perkebunan keluarga mereka. Tidak hanya karena anggota keluarganya bekerja lebih cepat (mengingat kalau buruh tani biasanya juga harus bekerja pada petani lain), tetapi juga karena dia bisa mendapatkan uang lebih banyak lantaran hasil produksi tembakau yang lebih baik dengan bantuan Remi. Selain itu, dia tidak perlu membayar pekerja tambahan sehingga uangnya bisa dialokasikan untuk keperluan lain. Ayah Remi juga memandang bekerja di perkebunan tembakau sebagai latihan keterampilan untuk Remi, penanaman nilai-nilai disiplin dan kerja keras sejak usia dini. Oleh karena itu, dia selalu memberi penghargaan kepada Remi atas kerjanya dengan memberikan hadiah setiap kali Remi selesai bekerja.

Di akhir musim tembakau, saya janjikan beli sepeda untuk dia ke sekolah. *Jadinya* dia semangat, rajin kerjanya pas musim tembakau, *biar* keinginannya tercapai. (Ayah Remi, Lombok Timur, 9 Desember 2016)

Sumber: Wawancara di Lombok Timur.

### **3.2.2 Faktor Penentu Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau**

Rangkaian analisis regresi dilakukan untuk menguji beberapa hipotesis terkait temuan dalam analisis deskripsi statistik, dan hasilnya menunjukkan efek marginal setelah regresi probit (lihat Tabel 7). Dalam melakukan regresi ini kami mengacu pada Suryahadi, Priyambada, dan Sumarto (2005) serta Khanam (2008) untuk menemukan variabel yang relevan dalam kaitannya dengan pekerja anak dan pekerja anak di perkebunan tembakau. Model regresi melihat ketiga jenis variabel utama (karakteristik anak, karakteristik rumah tangga, dan karakteristik masyarakat) dan keterkaitannya dengan beberapa hasil yang berbeda. Dua jenis variabel terikat dibuat berdasarkan status kerja dan sekolah yang digunakan untuk menganalisis prediktor pekerja anak di perkebunan tembakau, yaitu (i) anak yang hanya bersekolah selama seminggu terakhir, dan (ii) anak yang bersekolah dan bekerja selama seminggu terakhir. Variabel bebas dimasukkan satu per satu ke dalam persamaan untuk menghindari kolinearitas dan endogenitas. Variabel boneka dibuat untuk memastikan bahwa model yang digunakan telah sesuai.

Beberapa variabel yang secara konsisten terbukti merupakan prediktor signifikan keterlibatan anak di perkebunan tembakau adalah usia, pekerjaan kepala rumah tangga, dan proporsi pekerja anak di dusun. Anak-anak yang lebih tua memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlibat di perkebunan

tembakau; hal ini memperkuat temuan sebelumnya. Selanjutnya, anak yang orang tuanya bekerja sebagai buruh tani mempunyai probabilitas lebih tinggi untuk teridentifikasi sebagai pekerja anak. Terakhir, ketika anak-anak tinggal di dusun dengan proporsi pekerja anak yang tinggi, probabilitas mereka untuk menjadi pekerja anak juga meningkat (*neighborhood effect*). Hal yang cukup mengejutkan adalah bahwa gender anak bukan merupakan prediktor keterlibatan anak di perkebunan tembakau yang signifikan, kendati terlihat kecenderungan bahwa anak perempuan memiliki probabilitas lebih besar untuk bersekolah sambil bekerja.

Baik di Lombok Timur maupun Jember, kepala rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani biasanya adalah rumah tangga miskin. Istilah buruh tani mengacu pada seseorang yang bekerja untuk petani lain dengan imbalan gaji/upah. Hasil regresi menunjukkan bahwa pekerjaan orang tua sebagai buruh tani meningkatkan probabilitas anak untuk bekerja di perkebunan tembakau hingga 28% (lihat Tabel 7). Wawancara dengan orang tua dan pejabat desa di Lombok Timur menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga dikepalai buruh tani yang penghasilannya kecil dan tidak menentu. Hidup dalam kemiskinan sering kali mendorong anak untuk mendukung keluarganya dengan bekerja di perkebunan tembakau. Hasil ini memperkuat hipotesis bahwa hidup di dalam rumah tangga miskin akan meningkatkan kemungkinan anak untuk menjadi pekerja anak.

Selain itu, kami menemukan bahwa tingginya proporsi pekerja anak di perkebunan tembakau di suatu dusun meningkatkan probabilitas anak-anak di dusun tersebut untuk ikut bekerja di perkebunan tembakau sebesar 33%—sebuah fenomena yang kami sebut sebagai *neighborhood effect*. Anak-anak mengatakan bahwa ketika teman-teman mereka berangkat ke tempat kerja untuk *nyujen* atau menusuk daun-daun tembakau, mereka cenderung mengikuti teman-teman mereka dan juga bekerja karena kemudian mereka dapat bermain bersama. Tempat kerja di lokasi pengolahan tembakau sering kali dianggap anak-anak ini sebagai tempat bermain.

Analisis lanjutan dari regresi tersebut menunjukkan bahwa baik kepemilikan tanah maupun status kemitraan tidak secara signifikan mengurangi probabilitas keterlibatan anak di perkebunan tembakau. Dalam studi ini, petani dikategorikan menurut kepemilikan tanah dan status kemitraan. Sebagian petani dikategorikan sebagai pemilik tanah dan sebagian lainnya merupakan petani penyewa tanah. Sementara itu, petani mitra didefinisikan sebagai petani tembakau yang telah memiliki kesepakatan dengan perusahaan tembakau, sedangkan petani nonmitra adalah petani yang tidak terikat kontrak dengan pihak mana pun. Ketika kita melihat pola hubungan antara status penyewaan tanah dan kemitraan pada seluruh model, hubungan antara kepemilikan tanah dan status kemitraan tetap positif, terlepas dari tingkat signifikansinya. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh sampel yang jumlahnya terlalu kecil untuk mampu mendeteksi adanya hubungan yang signifikan. Meskipun demikian, hasil ini menunjukkan bahwa tidaklah memadai jika intervensi hanya menyasar petani secara umum ataupun petani mitra untuk menurunkan kasus pekerja anak di kedua kabupaten.

**Tabel 7. Hasil Regresi pada Anak yang Bersekolah Saja dan Anak yang Bersekolah dan Bekerja**

Variabel Bebas	Anak yang Bersekolah Saja		Anak yang Bersekolah dan Bekerja	
	Efek Marginal	Galat Baku	Efek Marginal	Galat Baku
<b>1. Karakteristik demografis</b>				
Usia	0,062	0,012**	0,046	0,013**
Usia kuadrat	-0,003	0,001**	-0,002	0,001**
Urutan kelahiran	0,001	0,012	-0,012	0,015
Jenis kelamin anak (0 = laki-laki; 1 = perempuan)	0,029	0,012*	0,01	0,013

Variabel Bebas	Anak yang Bersekolah Saja		Anak yang Bersekolah dan Bekerja	
	Efek Marginal	Galat Baku	Efek Marginal	Galat Baku
Jumlah saudara	-0,012	0,007	0,008	0,008
<b>2. Karakteristik kepala rumah tangga dan anggotanya</b>				
Rasio ketergantungan	0,005	0,010	-0,026	0,014
Jumlah laki-laki dewasa	-0,004	0,011	0,005	0,013
<b>Kualitas rumah</b>				
Tidak terdeprivasi	-0,015	0,016	0,013	0,018
Sangat terdeprivasi	-0,021	0,015	0,017	0,017
<b>Pendapatan per kapita/bulan</b>				
<450.000/bulan	0,02	0,014	0,006	0,017
>800.000/bulan	0,02	0,015	-0,025	0,016
<b>Karakteristik lain kepala rumah tangga</b>				
Jenis kelamin kepala keluarga	0	0,020	-0,005	0,023
Status pernikahan kepala keluarga	-0,021	0,025	0,005	0,027
<b>Status pekerjaan kepala rumah tangga di sektor pertanian</b>				
Petani pemilik tanah	(-)		(-)	
Buruh tani	-0,303	0,027**	0,281	0,020**
Pekerja keluarga di pertanian	-0,234	0,020**	(-)	
Petani nonmitra penyewa tanah	0,057	0,042	0,06	0,033
Petani mitra penyewa tanah	-0,036	0,040	0,125	0,034**
Petani nonmitra pemilik tanah	0,017	0,024	0,058	0,020**
Petani mitra pemilik tanah	-0,053	0,082	0,1	0,061
<b>Pendidikan kepala rumah tangga</b>				
SMP	0,022	0,015	-0,022	0,018
SMA ke atas	0,034	0,016*	-0,027	0,019
<b>Pendidikan perempuan tertua</b>				
SD ke bawah	-0,017	0,035	(-)	
SMP	0,006	0,034	0,038	0,020
SMA	-0,011	0,035	0,028	0,024
Perguruan tinggi	0,028	0,036	(-)	
<b>3. Karakteristik masyarakat</b>				
Proporsi pekerja anak di perkebunan tembakau per dusun	-0,148	0,050**	0,333	0,055**
Jumlah SD	-0,009	0,004*	0,000	0,004
Jumlah SMP	0,008	0,011	0,011	0,011
Jumlah SMA	0,001	0,011	0,002	0,011
Jarak dari dusun ke kantor desa	0,001	0,001	0,001	0,001
N	1.230		1.230	
Pseudo-R2	0,7233		0,5805	

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

\*Signifikan pada 5%.

\*\*Signifikan pada 1%.

Petani mitra mempersepsikan larangan mempekerjakan anak yang tertera dalam kontrak mereka sebagai peringatan belaka dan bukan kebijakan yang mengikat karena tidak ada sanksi konkret yang dinyatakan secara eksplisit. Dari semua petani tembakau yang diwawancarai, hanya dua petani mitra di Jember yang mengaku tidak mempekerjakan pekerja anak karena ada pemantauan ketat oleh perusahaan tembakau serta kebijakan sanksi keras yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kemitraan.<sup>2</sup> Banyak anak yang diwawancarai melaporkan bahwa mereka tidak mengetahui status kemitraan majikannya. Beberapa anak menduga-duga status kemitraan majikannya dengan melihat jenis pengikat daun yang digunakan (misalnya, petani mitra menggunakan tali pengikat dari kain, sementara petani nonmitra menggunakan plastik). Orang tua para pekerja anak juga mengaku tidak mengetahui status kemitraan majikan anak mereka. Namun, mereka menyebutkan bahwa terkadang ada hari-hari ketika anak-anak mereka diminta tidak bekerja karena ada kunjungan dari perusahaan tembakau.

[Itu pemiliknya petani mitra, Bu?] *Kurang tahu ya, tapi kayaknya mitra karena kadang-kadang anak saya dikasih tahu nggak usah datang kerja karena ada orang dari gudang [perusahaan] yang mau datang.* (Perempuan, ibu pekerja anak, Jember, 10 Januari 2017)

[Apakah saya boleh lihat contoh kontrak Bapak dengan perusahaan? Apakah tertulis jelas mengenai larangan mempekerjakan anak?] *Memang, tapi kita gak dikasih tuh. [Oh gitu, jadi hanya perusahaan yang pegang kontraknya?] Iya. [Gak dapat copy-nya juga, Pak?] Enggak ada... karena ini sistemnya tidak terlalu menekan, cuma larangan, imbauan saja. Kalau mungkin menekan itu juga kan gak baik. [Ada gak petani yang pernah diputus kontraknya karena ketahuan...] Mempekerjakan anak? Gak, belum ada... kalau di sini ya, kecuali kalau di luar gak tahu ya, kalau di sini sudah terjamin, lulus sensor-lah.* (Laki-laki, petani mitra, Lombok Timur, 10 Desember 2016)

Kebutuhan untuk mempertahankan harga produk pada saat harus menangani tanaman tembakau yang lembut dan memerlukan penanganan segera menjadi alasan petani untuk melibatkan pekerja anak. Petani tembakau, khususnya pemilik tanah, menekankan risiko kerugian yang besar apabila panen gagal karena mereka telah mengeluarkan biaya operasional yang besar. Oleh karena itu, ada tekanan kuat pada petani tembakau untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan memastikan produknya berkualitas baik untuk dijual dengan cara mengerahkan pekerja sebanyak mungkin, khususnya selama musim pascapanen.

Di tembakau butuh tenaga banyak, *sebenarnya* itu karena kerjanya harus *cepat*. Petik hari ini, kalau dibiarkan di bawah hangus, rusak, *baos*, *gak* bisa dijual lagi, satu hari *aja* hancur.

... Seperti yang saya *bilang* tadi, kalau anak tidak dilibatkan, bisa *mampus* ini tembakau, bisa rusak kalau tidak segera dikerjakan, bisa busuk dan bangkrut. Anak-anak *gelantang* itu saja, kebanyakan perempuan, anak laki tidak pandai, *nggak* tahan duduk. (FGD elite desa, Lombok Timur, 9 Desember 2016)

Di Jember, para petani melaporkan bahwa mereka tak dapat mengontrol siapa yang membawa anak-anak ke lokasi kerja, bahkan anak-anak tersebut—khususnya mereka yang berusia di bawah 12 tahun—kadang membantu bekerja. Banyak anak yang mengikuti ibunya pergi ke gudang; mereka juga membantu ibunya dalam proses *nyujen*. Fenomena ini tecermin dalam kutipan berikut.

Banyak anak-anak kecil di bawah dua belas tahun yang menghabiskan waktu mereka bermain di gudang sambil menunggu ibu mereka bekerja. Banyak juga *tuh* anak-anak itu yang ikut bantu ibu mereka *nyujen*. *Yah*, saya *gak* bisa larang ibu-ibu itu bawa anak mereka karena mereka akan lebih tenang bekerja kalau bisa sambil *ngawasin* anak mereka. (Laki-laki, petani mitra, Jember, 8 Januari 2017)

---

<sup>2</sup>Informasi tak dapat diverifikasi secara konkret oleh perusahaan terkait.

Semua pemilik gudang di desa ini paham dengan kondisi kami, bahwa kami punya anak yang masih kecil dan kami harus bawa anak-anak kami ke gudang. (Wawancara kelompok, para ibu, Jember, 8 Januari 2017)


### 3.2.3 Praktik Mempekerjakan Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau

#### a) Keterlibatan anak dalam berbagai tahap budi daya

Data yang ada menunjukkan bahwa mayoritas anak terlibat dalam kegiatan pascapanen, khususnya *menggelantang* (58% dari seluruh pekerja anak di Lombok Timur) dan *penyujenan* (47% dari seluruh pekerja anak di Jember) (lihat Gambar 12). *Menggelantang* dan *nyujen* dipandang sebagai pekerjaan mudah dan ringan yang dapat dilakukan anak-anak. Kegiatan ini biasanya dilakukan anak-anak setelah waktu sekolah dan waktu belajar Al-Qur'an pada siang hari.

Selain kegiatan pascapanen, sebagian kecil pekerja anak juga terlibat dalam tahap lain di perkebunan tembakau, misalnya pengeringan. Berbeda dengan di Lombok Timur yang sebagian besar proses pengeringannya dilakukan dengan menggunakan oven, di Jember sebagian besar daun tembakau diawetkan dengan menggunakan angin dan panas matahari. Namun, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang lebih tua karena mereka secara fisik dianggap mampu melakukan tugas berat. Sementara itu, mengikat daun tembakau dan *nyujen* dianggap sesuai untuk anak-anak yang lebih muda. Tahap-tahap lain dianggap sebagai pekerjaan serius yang memerlukan keterlibatan anak-anak yang lebih tua. Anak-anak yang lebih tua ini sering merasa malu untuk terlibat dalam kegiatan *menggelantang* dan *nyujen*.

Berdasarkan pengamatan lapangan, tugas yang dikerjakan di perkebunan tembakau juga dipengaruhi oleh pandangan terhadap peran gender. Anak-anak perempuan didapati melakukan tugas-tugas yang ringan, tetapi repetitif. Mereka jarang melakukan pekerjaan di tahap lainnya. Anak laki-laki, di sisi lain, dianggap lebih kuat sehingga dipekerjakan pada beberapa tahap sekaligus seperti pembibitan, pemanenan, penanaman, ataupun pengangkutan daun tembakau—tugas-tugas yang tidak repetitif, tetapi dianggap lebih berat.



Kegiatan Utama yang Melibatkan Pekerja Anak di Lombok Timur:	Kegiatan Utama yang Melibatkan Pekerja Anak di Jember:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peringkat 1: Mengikat daun tembakau menjadi bundel-bundel</li> <li>• Peringkat 2: Memupuk tanaman</li> <li>• Peringkat 3: Memasukkan daun tembakau ke dalam oven</li> <li>• Peringkat 4: Menggantung bundel-bundel daun tembakau, mengeluarkan daun tembakau dari oven, melepaskan ikatan dari daun tembakau</li> <li>• Peringkat 5: Menanam</li> <li>• Peringkat 6: Memetik daun tembakau, menyusun daun tembakau di dalam oven</li> <li>• Peringkat 7: Mengangkut daun tembakau (dari ladang ke rumah/gudang), menyusun daun-daun tembakau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peringkat 1: <i>Penyujenan</i> - proses membundel daun-daun tembakau dengan menggunakan sebuah tongkat sebelum menggantungnya untuk dikeringkan</li> <li>• Peringkat 2: Mengeringkan dan mengawetkan daun tembakau</li> <li>• Peringkat 3: Mengangkut tumpukan daun tembakau (dari ladang ke rumah/gudang)</li> <li>• Peringkat 4: Menyiangi rumput di pesemaian, menggantung bundel-bundel daun tembakau</li> <li>• Peringkat 5: Menyirami lahan, membundel daun-daun tembakau, menyusun daun-daun tembakau</li> <li>• Peringkat 6: Memberikan pestisida, menyiram pesemaian, menanam, memupuk tanaman, menggunakan kaleng penyiram untuk menyiram tanaman, memangkas pucuk daun tembakau, memupuk, memetik daun tembakau, mengikat daun tembakau menjadi bundel-bundel</li> <li>• Peringkat 7: Menebar benih, memasukkan benih ke dalam wadah-wadah yang siap diangkut, menumpuk daun-daun tembakau, mengepak daun tembakau</li> </ul>

**Gambar 12. Peringkat kegiatan anak-anak di perkebunan tembakau**

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Studi ini juga mencatat ketaksesuaian antara keterlibatan anak yang dilaporkan oleh orang dewasa (yaitu tokoh masyarakat, pejabat desa, dan orang tua) dan keterlibatan anak yang dilaporkan sendiri oleh anak-anak. Anak-anak (khususnya anak laki-laki) mengaku terlibat sejak proses pembibitan. Di sisi lain, orang-orang dewasa yakin bahwa anak-anak hanya terlibat dalam kerja-kerja pascapanen, seperti *penyujenan*, *penggelantangan*, dan pengangkutan daun-daun hasil panen ke tempat pengolahan tembakau. Anggapan tersebut membuat orang dewasa menyimpulkan bahwa tidak ada isu pekerja anak dan mengakibatkan kurangnya upaya dari pejabat desa dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan isu ini kepada masyarakat umum.





Hafiz Arfyanto/SMERU

**Gambar 13. Menggelantang (mengikat daun tembakau untuk pengawetan)**



Hudi Darmawan

**Gambar 14. Menyujen (memasukkan daun tembakau ke ikatan benang untuk pengawetan)**



Rezanti P. Pramana/SMERU

**Gambar 15. Mengangkat dan menyusun bundel-bundel daun tembakau di dalam oven untuk pengawetan**



Laporan orang dewasa di Lombok Timur tentang kegiatan anak-anak lebih akurat daripada laporan orang dewasa di Jember (lihat Tabel 8 untuk Jember dan Lampiran 16, Tabel A12, untuk Lombok Timur). Beberapa orang tua, biasanya para ibu, betul-betul mengetahui jenis kegiatan yang dilakukan anak-anak mereka, walaupun sebagian besar orang tua menyatakan tidak tahu apakah anak mereka terlibat dalam pekerjaan yang lebih berat dan berbahaya. Salah satu tugas yang sering diasumsikan tidak mungkin melibatkan anak adalah mengangkut daun tembakau dan mengawasi oven karena tingkat kesulitan dan kerumitannya. Namun, banyak anak, khususnya pada kelompok usia yang lebih tua (13–17 tahun), mengatakan bahwa mereka mengerjakan hal itu.

Pasti *nggak* mungkin dia bisa naik ke atas sana. Dia kan gendut dan bahaya kan naik ke atas sana. Pemiliknya juga pasti *nggak* akan meminta anak-anak untuk *naikin* [tembakaunya] ke atas. (Perempuan, ibu, Lombok Timur, 11 Desember 2016)

[Jadi kamu naik ke sana?] *Iya*. [Kenapa?] Diminta *sama* pemilik gudangnya untuk *naikin* tembakaunya. Nantinya kan dibayar, jadi ya saya angkat. [Dari kapan?] Dari tahun lalu, saya dan teman-teman saya diajak *sama* pemilik gudangnya karena dia butuh orang. [Dia tahu *nggak* umur kamu dan teman-teman kamu?] Tahulah. (Laki-laki, 14, Lombok Timur, 11 Desember 2016)

Di Jember, seperti terlihat pada Tabel 8, anak-anak (khususnya anak laki-laki) terlibat dalam hampir semua tahap budi daya tembakau. Namun, sebagian besar orang dewasa menyatakan bahwa anak-anak hanya melakukan tugas-tugas ringan selama 1–2 jam untuk setiap kegiatan—untuk memperoleh tambahan uang saku. Banyak responden dewasa, khususnya orang tua, mengatakan bahwa anak-anak enggan bekerja di kebun karena panas matahari. Sebagian orang dewasa juga cenderung memandang anak-anak tidak cukup terampil untuk melakukan kegiatan di kebun; hal ini menyebabkan munculnya asumsi bahwa keterlibatan anak hanya terbatas pada tahap pascapanen. Anak-anak di kedua kabupaten melaporkan bahwa keterlibatan mereka dalam pekerjaan berbahaya bukan atas inisiatif mereka sendiri. Sering kali mereka diajak pemilik kebun tembakau untuk bekerja di tempat pengolahan tembakau.

Tidak seperti di Lombok Timur, keterlibatan anak laki-laki dalam pengangkutan daun tembakau selama tahap pascapanen dianggap sebagai hal umum di Jember. Orang-orang dewasa secara terbuka mengatakan bahwa pekerjaan tersebut merupakan tugas utama anak laki-laki selama musim tembakau, sebagaimana anak perempuan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan *nyujen/menggelantang*.

**Tabel 8. Pekerjaan yang Dilakukan Anak-Anak di Sektor Tembakau menurut Anak-Anak dan Orang Dewasa (Jember)**


Pekerjaan yang Dilakukan Anak-Anak	
Menurut Orang Dewasa	Menurut Anak-Anak
<b>Pembibitan</b>	<b>Pembibitan</b>
	Persiapan pesemaian
	Penaburan benih
	Pemberian pestisida
	Pemupukan pesemaian
	Mengangkut benih
<b>Penanaman</b>	<b>Penanaman</b>
Penanaman	Menyiangi rumput dan menyiapkan tanah
Pemupukan	Penanaman
Penyiraman	Pemupukan
	Pembajakan tanah
	Persiapan drainase
	Pembuatan gundukan tanah
	Penyiraman–dengan kaleng penyiram
<b>Perawatan</b>	<b>Perawatan</b>
Penyiraman	Menyiangi rumput
Penyemprotan pestisida	Penyemprotan pestisida
	Memotong pucuk daun
	Pemupukan
<b>Pemanenan</b>	<b>Pemanenan</b>
Pemanenan daun tembakau segar	Pemanenan daun tembakau segar
Mengangkut daun tembakau segar (dari kebun ke rumah/gudang)	Pengumpulan daun tembakau segar
	Mengangkut daun tembakau hijau (dari kebun ke rumah/gudang)
	Memotong, menyiapkan dan mengatur bahan bakar pengawetan
<b>Pascapanen</b>	<b>Pascapanen</b>
<i>Penyujenan</i>	Menyusun daun tembakau segar
Menggantung bundel-bundel daun tembakau segar	Melepas urat daun pada daun tembakau segar
Mengeluarkan daun tembakau kering dari lumbung pengawetan	Pengawetan daun tembakau segar (pengawetan dengan panas matahari)
Melepas ikatan daun tembakau kering	<i>Penyujenan</i>
	Menggantung bundel-bundel daun tembakau segar
	Mengawasi lumbung pengawetan
	Mengeluarkan daun tembakau kering dari lumbung pengawetan
	Melepas ikatan daun tembakau kering
	Mengepak hasil panen (menggunakan mesin pres)
	Membawa kemasan daun tembakau ke gudang perusahaan

Sumber: FGD dan wawancara rumah tangga, tim peneliti SMERU, 2017.

Keterangan: Istilah “Orang Dewasa” di sini mengacu kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan orang tua pekerja anak yang diwawancarai pada studi kualitatif.

## b) Jam Kerja

Berdasarkan analisis *kernel density* jam kerja menurut kelompok usia, pekerja anak yang lebih tua cenderung mempunyai jam kerja lebih panjang jika dibandingkan dengan anak-anak yang lebih muda. Mayoritas anak berusia di atas 14 tahun bekerja minimal 7 jam per minggu, sementara mayoritas anak berusia 14 tahun ke bawah bekerja kurang dari 2,5 jam per minggu (lihat Gambar 13). Berdasarkan Konvensi ILO No. 138 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, anak-anak berusia 5–12 tahun sama sekali tidak boleh terlibat dalam kegiatan kerja sehingga proporsi keterlibatan anak berusia 5–12 tahun sebagai pekerja anak sangat tinggi.



**Gambar 16. Kernel density (kepadatan inti) pekerja anak dalam jam kerja produksi tembakau menurut usia**

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Berdasarkan perbandingan median jam kerja, anak yang lebih tua dan anak laki-laki sering kali mempunyai jam kerja lebih panjang daripada anak yang lebih muda dan anak perempuan. Pada mereka yang berusia 13–14 tahun, median jumlah jam kerja adalah 3–6 jam per minggu, sementara pada mereka yang berusia 15–17 tahun, khususnya anak laki-laki, median jumlah jam kerja mencapai 12 jam per minggu. Ada juga anak-anak yang jam kerjanya melebihi batas yang diperbolehkan untuk kelompok usianya. Di kalangan pekerja anak usia 13–14 tahun, 18% di Lombok Timur dan 33% di Jember bekerja 15 hingga 84 jam per minggu. Sementara itu, dari semua pekerja anak usia 15–17 tahun, 8% (Lombok Timur) dan 14% (Jember) teridentifikasi bekerja 40 hingga 84 jam per minggu (lihat Gambar 16).


Jam kerja ekstrem biasanya dialami anak-anak dari keluarga miskin. Beberapa tahap seperti mengikat bundel daun tembakau dan *nyujen* dilakukan terus-menerus sampai larut malam sehingga memberi kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk bekerja lebih lama agar dapat memperoleh lebih banyak uang. Beberapa anak bahkan menyatakan bahwa mereka kadang-kadang harus membolos sekolah selama 2–3 hari selama musim pascapanen. Mereka menyatakan bahwa baik orang tua maupun para guru biasanya mengizinkan mereka karena mereka memahami kebutuhan untuk segera memproses daun tembakau.

Jam kerja panjang adalah hal yang umum di perkebunan tembakau, terutama selama musim pascapanen. Ada juga anak-anak yang bekerja mengawasi oven tembakau; mereka terpaksa harus bekerja sepanjang malam. Seorang anak yang menjadi pencari nafkah utama keluarganya bekerja hingga pagi selama musim tembakau (lihat Kotak 3). Temuan-temuan ini juga ditegaskan oleh guru sekolah di desa tersebut.

Orang tua kadang *nggak ngelarang* anaknya untuk membolos, Mbak, karena kalau anaknya sekolah, ya tidak ada uang belanja. (Laki-laki, guru, Lombok Timur, 7 Desember 2017)

Jangankan jam sebelas malam, sampai jam satu pagi *aja* pernah. (Laki-laki, guru, Jember, 12 Januari 2017)

Pusing kalau bangun tengah malam *pas* membuka tembakau yang sudah kering, biasanya jam setengah tiga [pagi], pusing karena ngantuk. (Laki-laki, 14, Lombok Timur, 9 Desember 2016)



**Gambar 17. Median jam kerja pekerja anak di sektor tembakau menurut usia dan jenis kelamin**

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

### Kotak 3 Jam Kerja Ekstrem

Tandjung adalah anak laki-laki berusia 15 tahun yang telah lama bekerja di perkebunan. Dia tak ingat secara pasti pada usia berapa dia mulai bekerja di perkebunan tembakau, tetapi, sejauh yang bisa dia ingat, sejak dia belum bersekolah. Orang tuanya dengan senang hati melibatkannya di perkebunan tembakau sebagai bentuk pelatihan dan proses alih pengetahuan. Namun, dia mengaku bahwa, karena berasal dari keluarga miskin, dia perlu menambah jam kerjanya selama musim tembakau untuk mendapatkan penghasilan sebanyak mungkin. Ketika duduk di SD, dia sudah mulai bekerja lembur. Dia mengatakan bahwa dia bekerja tujuh hari dalam seminggu dengan lama kerja delapan jam per hari selama musim tembakau. Selain itu, dia menyatakan bahwa selama musim pascapanen, dia bekerja hingga tengah malam karena mengawasi oven.

Tandjung menceritakan bahwa sebelum bersiap-siap berangkat ke sekolah, dia biasanya mengangkat daun-daun tembakau yang sudah dijemur. Sepulang sekolah (sekitar pukul 13.00), Tandjung melanjutkan bekerja. Dia pergi ke kebun untuk memetik daun tembakau segar dan membawanya ke oven/gudang tembakau. Kemudian dia membantu saudaranya *menggelantang* sambil sesekali menggantung daun tembakau di oven. Sepanjang malam dia dan teman-temannya bertugas mengawasi oven tersebut.

**Pewawancara (P):** Kamu *ngawasin* oven sampai pagi?

**Tandjung (T):** Iya, saya dan teman-teman juga.

**P:** Sekolahnya *gimana*?

**T:** Ya besoknya sekolah.

**P:** *Nggak capek*?

**T:** Ya *capek*, tapi mau *gimana*? Ya saya sudah lama [sejak SMP] ikut jaga oven, teman-teman yang lain juga. *Udah biasa buat cowok* ikut jaga oven.

**P:** Semuanya juga *gitu* ya kalau musim tembakau?

**T:** Iya, semuanya juga *gitu*. (Laki-laki, 15, Jember, 11 Januari 2017)

Sumber: Wawancara dengan pekerja anak, laki-laki, 15, Jember.

Wawancara juga menunjukkan bahwa mayoritas pekerja anak tetap hadir di sekolah kendati mereka telah bekerja berjam-jam pada hari sebelumnya. Biasanya anak-anak mulai bekerja setelah jam sekolah, yakni sekitar pukul 12.00 atau 13.00. Mereka biasanya berhenti bekerja untuk mengaji (pukul 14.00) hingga masuk waktu asar (pukul 16.00). Selama masa pascapanen, anak-anak biasanya bekerja sepulang sekolah hingga menjelang asar. Setelah menunaikan salat Asar, mereka mengaji sampai tiba waktu magrib (sekitar pukul 18.00). Usai salat Magrib barulah mereka melanjutkan bekerja hingga pukul 21.00. Selama liburan sekolah, anak-anak bisa bekerja lebih lama lagi. Anak-anak akan mulai *menggelantang* dan *nyujen* lebih awal, yakni sekitar pukul 07.00, dan bekerja hingga menjelang waktu mengaji atau sebelum salat Magrib, sekitar pukul 18.00. Di luar musim tembakau, anak-anak menghabiskan liburan sekolah dengan bermain bersama teman-temannya. Namun, selama musim tembakau, karena hampir semua anak di desa-desa tersebut ikut bekerja di perkebunan tembakau, bekerja menjadi kesempatan bagi mereka untuk bertemu dan bermain bersama teman-teman.

#### c) Kontribusi Ekonomi Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau

Kontribusi upah pekerja anak terhadap pendapatan per kapita rumah tangga dari anak-anak di Lombok Timur (14,2%) relatif lebih tinggi daripada anak-anak di Jember (8,9%) (lihat Tabel 9). Dalam menghitung pendapatan anak-anak, kami menggunakan probabilitas kerja anak selama setahun terakhir sebagai faktor penimbang kontribusi ekonomi mereka. Namun, hasil penghitungan ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena bisa terjadi bias ingatan dalam pelaporan pendapatan. Bias ingatan dapat menyebabkan estimasi pendapatan yang berlebih/kurang. Meskipun kontribusi anak pada pendapatan rumah tangga relatif kecil, anak-anak menyatakan bahwa pendapatan mereka membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

**Tabel 9. Kontribusi Pekerja Anak di Sektor Tembakau terhadap Pendapatan per Kapita (dalam Rupiah) menurut Kabupaten**

Desa di Kabupaten	Rerata Pendapatan Orang Dewasa per Bulan	Rerata Pendapatan Rumah Tangga per Hari	Rerata Pendapatan Pekerja Anak per Hari	Kontribusi Pekerja Anak
Jember	455.744	15.191	1.355	8,9%
Lombok Timur	676.323	22.544	3.211	14,2%

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Kontribusi anak-anak terhadap pendapatan rumah tangga mereka bergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Anak-anak dari rumah tangga miskin menggunakan pendapatan mereka untuk membeli bahan kebutuhan pokok (misalnya, beras, makanan, dan minyak goreng), keperluan sekolah, dan uang saku. Sebagai contoh, seorang anak laki-laki (FKR, 16) di Jember yang telah bekerja selama tiga tahun menggunakan uangnya untuk membantu ibunya membeli bahan kebutuhan pokok dan memberi uang jajan untuk adik-adiknya.

Saya anak paling besar. Saya punya empat adik. Bapak kerja jadi buruh bangunan di Bali dan hanya pulang sekali dalam tiga bulan. Saya *ndak* ada pilihan dan harus bantu ibu untuk bisa beli makan sehari-hari. Saya kerja di sawah biasanya *nyiram* dan angkut daun tembakau yang sudah dipetik untuk *disujen*. Kalau lagi musim tembakau dan kerja seharian, saya bisa dapat sampai seratus dua puluh ribu per hari. Saya biasanya *kasi* ke ibu sembilan puluh ribu, sepuluh ribu untuk jajan adik-adik, dan dua puluh ribu untuk beli keperluan saya. Kalau saya kerja hanya tiga jam, saya dapatnya tiga puluh ribu. Dan kalau dapatnya *segitu*, biasanya saya *kasi* ke ibu semuanya. (Laki-laki, 16, Jember, 7 Januari 2017)

Sementara itu, anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi lebih tinggi biasanya bekerja untuk menghemat biaya tenaga kerja (agar orang tua mereka tidak perlu mengupah tenaga kerja lain). Selain itu, anak-anak juga mengatakan bahwa mereka menggunakan pendapatan mereka untuk kesenangan pribadi, seperti membeli pulsa telepon, telepon genggam, sepeda motor bekas, dan barang pribadi lainnya. Salah satu anak laki-laki (DMS, 16) di Jember menjelaskan pekerjaannya di perkebunan tembakau dan bagaimana dia membelanjakan penghasilannya.

Saya berhenti sekolah waktu umur empat belas karena ibu *ndak* sanggup bayar uang gedung sekolah. Saya lebih *milih* bekerja daripada *lanjutin* sekolah walaupun *om* saya mau bantu saya bisa *balik* sekolah. Saya kasihan *sama* ibu. Bapak sudah *gak* ada, jadi *pengen* bantu ibu *nyari* uang. Cuma saya yang bisa bantu ibu. Saya kerja di tembakau atau di *kerjaan* lainnya yang ada. Kalau *lagi* musim tembakau, saya bisa dapat banyak uang. Setelah *nabung*, saya bahkan bisa beli motor bekas. (Laki-laki, 16, Jember, 11 Januari 2017)

Mayoritas pekerja anak yang terlibat dalam proses pascapanen mendapatkan upah rata-rata Rp5.000 (0,2 dolar Amerika<sup>3</sup>) per hari—jumlah yang kira-kira sama dengan yang diterima oleh pekerja dewasa. Di Lombok Timur, upah kerja pada saat pascapanen merupakan upah terendah karena banyaknya anak yang bekerja, khususnya pada saat *menggelantang*. Namun, di Jember, untuk tugas-tugas yang dianggap berisiko tinggi, seperti menggantung daun tembakau dalam oven dan mengeluarkan daun tembakau kering, anak-anak dapat menerima upah hingga Rp200.000 (15,4 dolar) per hari. Sementara itu, rata-rata anak yang bekerja dalam proses pemanenan menerima upah lebih tinggi, yakni dapat mencapai Rp50.000 (4 dolar) per hari. Anak-anak dapat dibayar harian, borongan (dibayar di muka dengan kesepakatan jumlah hari atau jumlah pekerja), ataupun musiman (pembayaran kumulatif yang diterima pada akhir musim). Sebagai contoh, upah

<sup>3</sup>Menggunakan nilai tukar 1 dolar = Rp13.000.

pada proses pascapanen bergantung pada jumlah *gelantang* yang dibuat anak-anak per hari. Biasanya dalam satu jam seorang anak dapat menyelesaikan 20 *gelantang* dan dibayar Rp1.000 (0,2 dolar) untuk setiap 5–7 *gelantang*. Sementara itu, di Jember, untuk *nyujen*, seorang pekerja mendapat upah Rp15.000 (1,5 dolar) per 100 tusuk daun tembakau.

Dalam pembibitan, penanaman, perawatan, dan pemanenan, anak-anak di Lombok Timur dan Jember menerima upah harian yang lebih tinggi karena pekerjaan tersebut dipandang lebih berat dan tidak memerlukan banyak pekerja. Seperti ditunjukkan oleh hasil penghitungan statistik, hanya sedikit anak yang bekerja dalam tahap-tahap ini. Biasanya para majikan memberikan upah harian (bukan upah borongan) yang dapat mencapai Rp40.000–Rp50.000 (3–4 dolar) di Lombok Timur dan Rp70.000 (5,4 dolar) di Jember.

### 3.2.4 Isu Keselamatan Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau

#### a) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya yang dihadapi pekerja anak di perkebunan tembakau tercermin dalam terbatasnya penggunaan APD. Sekitar 89% pekerja anak di Jember dan 77% pekerja anak di Lombok Timur tidak menggunakan perlengkapan keselamatan serta tidak menerima pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja ketika bekerja di perkebunan tembakau. Perusahaan tembakau menyatakan bahwa mereka telah memberikan perlengkapan keselamatan yang direkomendasikan, seperti masker wajah, sarung tangan, dan mantel pelindung tubuh kepada petani mitra mereka. Namun, mereka juga mengakui bahwa mereka menerima laporan bahwa para petani mengalami kesulitan dalam memakai APD dengan benar. Oleh karena itu, ada kekhawatiran bahwa banyak petani mungkin memilih untuk tidak menggunakan peralatan yang telah disediakan bagi mereka. Para petani yang mempekerjakan keluarga lain untuk menanam tembakau juga melaporkan bahwa mereka telah memberikan sarung tangan kepada para pekerja untuk digunakan ketika bersentuhan dengan daun tembakau segar. Namun, banyak pekerja upahan menolak menggunakannya karena sarung tangan tersebut menyulitkan pekerjaan mereka.

Jenis APD yang digunakan anak-anak cenderung sangat terbatas. Tabel 10 memperlihatkan bahwa dari semua anak yang dilaporkan memakai APD, mayoritas memakai pelindung kepala, yaitu topi (sekitar 20%), dan pelindung pernapasan, yaitu masker wajah (sekitar 10%). Pekerja anak di Lombok Timur lebih sadar akan potensi bahaya karena lebih banyak jenis alat pelindung yang mereka kenakan, seperti topi, selendang, masker wajah, dan mereka wajib mengenakan pakaian lengan panjang selama bekerja mengolah tembakau. Alat pelindung ini dikenakan atas inisiatif mereka sendiri atau atas inisiatif orang tua untuk anak-anak mereka. Anak laki-laki di Jember juga dilaporkan membeli topi untuk mereka pakai sendiri pada saat bekerja di kebun sebagai bentuk perlindungan diri dari panas matahari.

Kalau pegang daun tembakau, tidak pernah pakai sarung tangan... Kami paling tidak suka kerja di sawah *karna* kena panas matahari. Biasanya kami pakai *kaos* atau kemeja lengan panjang dan topi untuk *hindarin* panas [matahari]. (FGD, laki-laki, 13–17, Jember, 13 Januari 2017)

Kebiasaan pekerja anak untuk menggunakan alat pelindung muncul karena pengalaman mereka menghadapi kondisi kerja yang tidak menyenangkan, terutama karena mereka tidak menerima pelatihan atau penyuluhan mengenai keselamatan kerja. Anak perempuan cenderung mengenakan pakaian berlengan panjang ketika bekerja karena mereka mengalami gatal-gatal akibat terpapar serangga pada saat mereka menangani daun tembakau segar. Mereka memakai masker wajah dan selendang untuk menghindari bau tajam daun tembakau yang diawetkan. Kecenderungan anak laki-laki untuk mengenakan pakaian berlengan panjang dan topi disebabkan oleh kondisi kerja yang tidak menyenangkan di bawah terik matahari di kebun. Akan tetapi, pada saat bekerja di ketinggian,



misalnya mengangkat tumpukan daun tembakau, mereka belum mengenakan alat keselamatan sama sekali karena, sejauh ini, mereka belum pernah mengalami dampak buruk dari kerja di lingkungan seperti itu.

Kalau kita berhati-hati, baik-baik *aja kok. Nggak* ada yang jatuh kalau kita hati-hati. (FGD, laki-laki, 13–17, Jember, 13 Januari 2017)

**Tabel 10. Penggunaan Alat Pelindung Diri**

APD	Jember (Jumlah responden anak = 36)	Lombok Timur (Jumlah responden anak = 113)
Pelindung kepala (misalnya, helm)	17%	22%
Pelindung mata dan wajah (misalnya, masker wajah)	0%	3%
Pelindung telinga (misalnya, sumbat telinga dan penutup telinga)	0%	1%
Pelindung pernapasan lengkap (misalnya, masker wajah dan respirator)	3%	5%
Pelindung tangan dan lengan (misalnya, sarung tangan)	0%	10%
Pelindung kaki (misalnya, sepatu bot)	0%	4%
Pakaian pelindung (misalnya, rompi, jas hujan, dan celemek)	0%	1%
Pelatihan terkait prosedur dan peralatan keselamatan	3%	0%
Tidak diberi alat pelindung dan pelatihan	89%	77%

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.


## b) Risiko dan Gejala Gangguan Kesehatan

Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya (Subbab 3.1), pekerja anak dan orang dewasa memandang sebagian besar pekerjaan di perkebunan tembakau sebagai pekerjaan ringan dan tidak berbahaya selama tidak ada dampak langsung terhadap kesehatan anak. Hal ini mencerminkan kesadaran dan pemahaman umum masyarakat desa tentang bahaya menjadi pekerja anak di perkebunan tembakau. Meskipun beberapa orang dewasa, seperti pejabat desa dan petani mitra, mampu mengidentifikasi potensi bahaya umum, seperti bahaya terpapar pupuk, pestisida, dan ketinggian yang membahayakan, mereka masih belum menyadari bahaya daun tembakau segar. Bahkan, yang dianggap berbahaya oleh sebagian besar responden adalah daun tembakau yang sudah dikeringkan karena baunya yang menyengat sehingga menyebabkan orang sulit bernapas.

Persepsi mengenai konsep pekerjaan berbahaya lebih dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan efek langsung daripada pengetahuan akurat mengenai dampak jangka pendek (keselamatan) dan jangka panjang (kesehatan). Salah seorang petugas kesehatan yang diwawancarai menjelaskan dugaannya bahwa risiko keterlibatan anak di perkebunan tembakau mungkin timbul dari kontak fisik dengan daun tembakau. Dia menjelaskan lebih jauh bahwa orang tua mungkin mengabaikan risiko kerja di perkebunan tembakau karena, sejauh ini, belum ada dampak langsung yang dilaporkan, terutama dampak yang negatif.

Sebagian besar anak menyatakan bahwa mereka merasakan sakit dan nyeri di persendian kaki, lengan, leher, dan pundak karena pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang di perkebunan tembakau (Gambar 18). Anak-anak yang dalam melakukan pekerjaannya terpapar panas matahari

melaporkan bahwa mereka mengalami sakit kepala. Anak-anak yang melakukan pekerjaan yang melibatkan peralatan berat, seperti menggunakan cangkul ataupun kapak, menyatakan bahwa mereka merasakan sakit di bagian-bagian tubuh mereka. Banyak anak juga mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan bernapas, khususnya pada saat terpapar asap pembakaran tembakau dan bau menyengat karena mereka biasanya bekerja dalam gudang yang tertutup. Anak-anak di Jember yang melakukan *penyujean* menyebutkan lebih banyak gejala, seperti kelelahan, nyeri, kondisi kaku, mati rasa, dan kondisi cedera lainnya.



**Gambar 18. Risiko dan gejala penyakit pada pekerja anak di perkebunan tembakau**

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Analisis lebih jauh tentang hubungan antara daun tembakau segar dan gejala GTS menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Regresi logistik yang disajikan dalam Tabel 11 menunjukkan bahwa terpapar daun tembakau segar tidak secara signifikan terkait dengan gejala GTS (mual, muntah, pusing, sakit perut, kesulitan bernapas, ataupun palpitasi). Namun, perlu dicatat bahwa studi ini menggunakan *self-reported questionnaire*<sup>4</sup> yang dapat dipengaruhi bias ingatan sehingga dapat menurunkan estimasi hasilnya. Selain itu, GTS juga sulit didiagnosis, dan gejalanya sering kali dianggap anak-anak sebagai kelelahan; hal ini juga dapat menurunkan estimasi hasil. Sementara itu, terkait paparan jenis lain, anak-anak hanya melaporkan gejala-gejala ini ketika mereka terpapar bahaya fisik, seperti api, panas, getaran, benda tajam, dan benda berat (*odds ratio* 2,56; 95% *confidence interval*/CI 1,00–6,52).

<sup>4</sup>Kuesioner yang diisi sendiri oleh responden.

**Tabel 11. Kemungkinan untuk Mengalami Gejala Gangguan Kesehatan Akibat Bahaya di Tempat Kerja**

Keadaan Terpapar	Odds Ratio <sup>a</sup>	p-value	95% CI	
Terpapar bahaya dari udara	1,57	0,23	0,75	3,27
Terpapar bahaya fisik	2,56	0,05	1,00	6,52
Terpapar bahaya lingkungan	0,73	0,47	0,31	1,72
Terpapar bahaya kimia	2,24	0,13	0,79	6,33
Terpapar daun tembakau segar <sup>b</sup>	1,00	1,00	0,32	3,09

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

<sup>a</sup>Analisis ini disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, pendidikan, jam kerja, penggunaan alat keselamatan, dan pendidikan keselamatan kerja.

<sup>b</sup>Analisis dilakukan dengan menggunakan rangkaian gejala yang berbeda untuk mengidentifikasi GTS.

Banyak orang tidak menyadari bahaya yang berkaitan dengan daun tembakau segar karena masih terbatasnya penyuluhan tentang GTS kepada masyarakat. Saat ini, program penyuluhan hanya dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan melibatkan siswa SD terpilih (misalnya, After School Programme/ASP) dan petani mitra. Oleh karena itu, anggota rumah tangga petani dan petani nonmitra tidak menyadari bahaya GTS. Selain itu, petugas kesehatan di lokasi studi juga mengakui bahwa mereka tidak pernah diberi informasi terkait GTS. Tenaga kesehatan biasanya diberikan konseling terkait bahaya merokok dan mereka menyarankan kepada para orang tua untuk tidak membawa–atau meminta–anak-anak mereka bekerja di industri tembakau. Kekhawatiran mereka sering kali ditujukan pada bahaya yang terkandung dalam pupuk dan pestisida serta bahaya dalam pekerjaan menggantung dan menurunkan bundel-bundel daun tembakau di dalam gudang pengawetan.

Untuk mengatasi penyakit mereka, anak-anak mengatakan bahwa mereka cenderung tidak pergi berobat ke petugas kesehatan (53,8% dari semua pekerja anak di perkebunan tembakau). Mereka memilih untuk beristirahat, dipijat, dan membeli obat dari warung. Selain itu, di Lombok Timur, apotek, puskesmas, dan rumah sakit sulit diakses karena lokasinya yang jauh dari desa. FGD dan wawancara dengan anak-anak mengungkapkan bahwa mereka cenderung menganggap penyakitnya sebagai hal biasa. Dari semua pekerja anak di perkebunan tembakau, sekitar 10% menggunakan cara tradisional untuk meringankan gejala gangguan kesehatan yang mereka alami. Hal ini sangat memprihatinkan karena beberapa anak mengatakan bahwa mereka menggunakan obat generik tanpa resep, pengobatan tradisional, minuman suplemen energi, dan anggur merah buatan lokal untuk mengatasi gejala penyakit mereka–tanpa menyadari bahaya pengobatan seperti ini.

## IV. AKAR MASALAH PEKERJA ANAK DI PERKEBUNAN TEMBAKAU RAKYAT

Bagian ini akan menganalisis penyebab fenomena pekerja anak di desa-desa penelitian, khususnya di perkebunan tembakau rakyat. Memahami penyebab langsung dan akar masalah, keterkaitannya, dan dinamika di antara sebab-sebab tersebut sangat penting dalam perumusan cara untuk menghapuskan pekerja anak. Untuk mengidentifikasi sebab-sebab tersebut secara sistematis, dokumen dan jurnal yang berkaitan dengan kondisi desa, kabupaten, dan kondisi pada tingkat nasional yang ditemukan dalam studi ini dikaji dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Beragam faktor penyebab yang ditemukan dalam studi ini saling terkait. Namun, untuk kesimpulan analitis, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga komponen utama, yaitu (i) lingkungan yang mendukung, (ii) faktor pendorong, dan (iii) faktor penarik, seperti disajikan dalam Gambar 19. Lingkungan yang mendukung mengacu pada faktor-faktor pendukung mendasar yang memengaruhi serta terlibat dalam faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan yang mendukung meliputi norma dan kebiasaan setempat, serta kerangka hukum yang ada mengenai pekerja anak. Kedua faktor ini memengaruhi peraturan formal dan informal yang membentuk sikap dan praktik dalam rumah tangga dan komunitas bisnis.



**Gambar 19. Dinamika akar penyebab pekerja anak di perkebunan tembakau**

Sumber: Tim peneliti SMERU, 2017.

Faktor pendorong adalah faktor yang berada pada tingkat rumah tangga dan individu anak, yaitu faktor yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan uang dan menjadi pekerja anak. Hal ini terdiri atas tiga aspek yang saling terkait, yaitu (i) kesadaran dan pengetahuan; (ii) perimbangan untung-rugi antara bekerja, belajar, dan bermain; dan (iii) motif ekonomi. Faktor penarik adalah faktor yang menarik anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, faktor ini mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja. Studi ini mengidentifikasi setidaknya tiga kondisi dalam pasar tenaga kerja lokal di sektor perkebunan tembakau rakyat yang saling berkaitan, yaitu (i) kebutuhan akan tenaga kerja tambahan di desa-

desa; (ii) kurangnya inovasi dalam industri perkebunan tembakau, khususnya dalam penanganan dan pengolahan; dan (iii) kebutuhan ekonomi untuk mempekerjakan pekerja anak. Pembahasan terperinci mengenai masing-masing faktor akan disajikan pada bagian di bawah ini.

## 4.1 Lingkungan yang Mendukung

Lingkungan yang mendukung dalam analisis ini mengacu pada rangkaian elemen mendasar yang saling terkait dan menjadi dasar faktor-faktor pendorong dan penarik pekerja anak di desa. Dengan kata lain, ketika lingkungan yang mendukung berinteraksi dengan faktor pendorong dan faktor penarik, tergantung pada sejauh mana komponen tersebut berinteraksi, ia menjadi dasar terjadinya pekerja anak di desa. Ketika komponen lingkungan yang mendukung berinteraksi dengan masing-masing faktor, ia akan memicu faktor-faktor tersebut menjadi pendorong atau penarik. Lingkungan yang mendukung yang teridentifikasi dalam studi ini terdiri atas norma serta kebiasaan setempat dan kerangka hukum terkait pekerja anak. Saat ini, kedua elemen tersebut tidak konsisten dan belum efektif mendukung penghapusan pekerja anak di sektor pertanian, khususnya di perkebunan tembakau rakyat. Paragraf-paragraf selanjutnya akan menjelaskan situasi ini dengan lebih terperinci.

### 4.1.1 Norma dan Kebiasaan Setempat

Norma dan kebiasaan setempat merupakan faktor yang unik dan menonjol karena ia sekaligus bersifat pendorong dan penarik, tergantung pada sejauh mana norma dan kebiasaan tersebut berinteraksi. Ketika norma dan kebiasaan setempat diinternalisasi dan dipraktikkan oleh anggota rumah tangga atau individu pekerja anak, ia dikategorikan sebagai faktor pendorong. Namun, ketika norma dan kebiasaan tersebut diinternalisasi dan dipraktikkan di tingkat masyarakat, ia dikategorikan sebagai faktor penarik karena ia menarik anak-anak untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Norma-norma sosial tidak hanya tecermin dalam perilaku individu, tetapi juga membentuk sikap dan keyakinan individu (Gifford dan Nilsson, 2014). Kepatuhan terhadap norma merupakan hal penting, khususnya dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat seperti masyarakat di wilayah perdesaan (Zollman, 2010). Studi ini mengidentifikasi setidaknya tiga kebiasaan setempat terkait pekerja anak yang banyak disebutkan oleh responden.

Pertama, anak-anak yang bekerja dianggap positif karena hal itu menunjukkan kemandirian dan kemampuan mereka untuk bertanggung jawab. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya mengenai pekerja anak di industri perkebunan tembakau (University of North Sumatra, 2004). Orang tua dengan bangga mengklaim bahwa anak mereka bekerja di perkebunan tembakau, dan para guru didapati juga mendorong anak-anak untuk bekerja. Sebagian besar anak telah menginternalisasi nilai ini, yaitu bahwa membantu orang tua merupakan tindakan yang mulia dan berpahala.

Kedua, pelibatan anak dalam kerja-kerja di perkebunan tembakau rakyat telah terintegrasi ke dalam praktik pengasuhan anak di perdesaan. Keterampilan mengasuh anak, seperti mengajarkan nilai-nilai kerja keras dan tanggung jawab kepada anak, kuat tecermin dalam keterlibatan anak di perkebunan tembakau.

Terakhir, norma yang telah diterima secara umum adalah pemahaman bahwa pada saat seorang individu dianggap dewasa, ia diharapkan memiliki penghasilan sendiri. Di desa-desa yang menjadi lokasi penelitian, patokan usia orang dewasa adalah individu yang berusia di atas 12 tahun (di atas usia SD). Anak-anak yang telah mencapai usia remaja atau pubertas dianggap sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, ada harapan terhadap mereka untuk mampu menghasilkan uang sendiri—

untuk mencapai kemandirian finansial. Usia merupakan prediktor signifikan anak-anak untuk menjadi pekerja anak. Seiring bertambahnya usia anak, probabilitasnya untuk menjadi pekerja anak pun meningkat. Para responden anak yang berusia 12 tahun ke atas menyatakan bahwa akan memalukan jika mereka masih meminta uang kepada orang tua mereka; karena itu, ketika ada kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sendiri, mereka pun mengambil kesempatan itu tanpa ragu.

Masyarakat setempat juga memiliki peran penting dalam keberlanjutan praktik pekerja anak di pedesaan. Cara masyarakat melihat fenomena anak yang bekerja membentuk budaya dan norma setempat terkait pekerja anak, dalam hal ini membentuk sikap yang permisif terhadap keberadaan pekerja anak. Seperti terungkap dalam penghitungan regresi pada Bab III, prevalensi pekerja anak di desa berkorelasi positif dengan probabilitas anak untuk menjadi pekerja anak. Hal ini menegaskan lebih jauh bahwa ketika pekerja anak merupakan hal yang umum dalam sebuah komunitas, maka peluang anak untuk terlibat dalam praktik pekerja anak menjadi lebih besar. Dalam lingkungan di mana masyarakat menerima anak yang bekerja sebagai hal yang lazim, rumah tangga akan lebih berani mengirimkan anak-anaknya untuk bekerja (Basu dan Tzannatos, 2003).

Studi ini juga menemukan bahwa selain adanya harapan kepada anak untuk bekerja, khususnya di sektor pertanian, anak-anak (khususnya anak perempuan) diwajibkan pula membantu orang tua mereka dalam pekerjaan domestik. Pada usia yang sangat muda, banyak anak perempuan harus mengerjakan tugas-tugas domestik setiap hari, mulai dari mencuci pakaian, mencuci piring, memasak, hingga menjaga adik-adiknya. Di sisi lain, anak laki-laki tidak melakukan pekerjaan domestik, tetapi cenderung terlibat dalam pekerjaan berat dalam proses perkebunan tembakau. Walaupun tidak pernah dinyatakan secara eksplisit oleh responden dalam studi ini, tampak jelas bahwa pembagian peran gender tradisional merupakan alasan utama di balik alokasi tugas tersebut. Temuan ini juga menyoroti fakta penting bahwa anak perempuan cenderung menghadapi beban ganda dalam pekerjaan mereka karena mereka diharapkan melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tembakau dan pekerjaan domestik, seperti juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya mengenai pekerja anak di perkebunan tembakau (Amigo, 2010; SEATCA, 2013).

#### 4.1.2 Kerangka Hukum

Seperti telah disebutkan secara singkat pada Bab I, Indonesia telah mengadopsi konvensi-konvensi ILO mengenai pekerja anak dan pelarangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ke dalam perundang-undangan nasional, termasuk UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang RAN-PBPTA, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Selain itu, beberapa perusahaan multinasional dalam industri tembakau<sup>5</sup> telah mengadopsi Program STP yang berisi klausul wajib untuk memastikan bahwa rantai pemasok mereka tidak melibatkan anak-anak (Lihat Tabel 12). Tidak ada statistik resmi mengenai persentase produksi tembakau dari perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi proporsi petani yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan tersebut di desa-desa penelitian sangat terbatas.

Meskipun demikian, peraturan yang ada saat ini belum efektif dalam menghapuskan pekerja anak ataupun mencegah anak bekerja dalam kondisi yang berbahaya. Studi ini menemukan beberapa kelemahan dalam kerangka peraturan saat ini, termasuk kurangnya kejelasan dalam hal definisi pekerja anak dan kerja-kerja berbahaya terkait perkebunan tembakau, serta tidak adanya isu

---

<sup>5</sup>Anggota ECLT adalah Alliance One International, H.M. Sampoerna, Bentoel Group, Sadhana Arifnusa, Tempu Rejo, dan Pandu Sata Utama.

pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat dalam peraturan daerah. Selain itu, pelaksanaan, pemantauan, dan penegakan hukum terkait peraturan yang ada—baik oleh pemerintah maupun perusahaan—tidak efektif.

**Tabel 12. Kerangka Peraturan Pekerja Anak**

Komponen Utama dalam Kerangka Hukum Pekerja Anak	Perundang-undangan Nasional	Regulasi Perusahaan
Usia kerja minimum	UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003	Program STP–Panduan tentang Pekerja Anak
Jam kerja	(Anak-anak diizinkan mengerjakan pekerjaan ringan, tetapi tidak ada definisi jelas tentang kerja ringan)	
Pelarangan pekerja anak		
Kerja ringan		
Kerja berbahaya	Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003 (ketakselarasan definisi kondisi kerja berbahaya bagi anak; penyederhanaan & generalisasi mengenai kondisi kerja berbahaya)	

Celah utama dalam peraturan saat ini terletak pada definisi pekerjaan berbahaya. Perincian mengenai standar pekerjaan berbahaya bagi anak bersifat umum yang berfungsi untuk semua sektor, padahal sektor berbeda sebenarnya memaparkan anak pada bahaya yang berbeda pula. Anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan tembakau, khususnya, rentan terhadap GTS, sebuah bahaya unik yang hanya terjadi pada sektor perkebunan tembakau. Menggeneralisasi bahaya untuk sektor-sektor kerja yang berbeda-beda menyebabkan berkurangnya kepekaan akan bahaya khusus yang hanya ada pada sektor tertentu. Praktik kesehatan dan keselamatan kerja yang dikembangkan juga didasarkan atas asumsi yang digeneralisasi dan sering salah sehingga menempatkan anak-anak pada risiko. Studi ini juga menemukan ketakselarasan antara Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003. Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 mengklasifikasikan sektor pertanian sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; pengklasifikasian ini cenderung terlalu digeneralisasi dan sulit diterapkan. Di sisi lain, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003 memberikan definisi yang lebih terperinci dengan menetapkan beberapa kegiatan sebagai kegiatan berbahaya, termasuk kegiatan yang berpotensi terpapar bahan kimia (misalnya, pestisida dan pupuk) serta kegiatan yang melibatkan peralatan berat (misalnya, cangkul) atau menggerakkan mesin berat (misalnya, traktor). Namun, keputusan menteri ini juga belum mencakup bahaya khusus untuk sektor tembakau. Adanya perbedaan antara larangan sepenuhnya, berdasarkan keputusan presiden, dan larangan untuk kegiatan tertentu yang tercantum dalam keputusan menteri mengakibatkan kebingungan seputar standar kerja berbahaya bagi anak.

Pelaksanaan peraturan juga menghadapi masalah karena tidak adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, juga antara pemerintah dan sektor bisnis. Di kedua kabupaten studi, tidak ada peraturan pada tingkat provinsi ataupun daerah yang secara spesifik melarang pekerja anak, walaupun—menurut Laporan Nasional Pelaksanaan RAN-PBPTA Tahun 2002–2007 yang diterbitkan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA)—Komisi Daerah Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak telah dibentuk di Provinsi Jawa Timur pada 2003, di Kabupaten Jember pada 2004, dan di Provinsi

NTB pada 2006 (Sekretariat KAN-PBPTA, 2007). Pembahasan selama rapat konsultasi pertama<sup>6</sup> di Surabaya mengungkap bahwa, secara umum, komisi-komisi ini kurang mendapat dukungan politik dan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sehingga tugas-tugas mereka menjadi terbatas hanya pada diseminasi dan sosialisasi dengan cakupan yang juga terbatas. Pada 2014, KAN-PBPTA dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 176 Tahun 2014 karena dianggap tidak efisien. Sejak saat itu, tugas-tugas komite tersebut diambil alih oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan peraturan mengenai perkebunan tembakau<sup>7</sup> yang menguraikan hubungan antara petani dan perusahaan. Namun, peraturan ini tidak menyebutkan hal apa pun mengenai isu pekerja anak. Peraturan tersebut mewajibkan petani tembakau bermitra dengan perusahaan dan membatasi perluasan lahan secara langsung oleh perusahaan. Ketiadaan klausul mengenai larangan pekerja anak di perkebunan tembakau dalam peraturan daerah menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan pemantauan dan penegakan hukum antara perusahaan tembakau lokal dan multinasional. Petani yang bermitra dengan perusahaan multinasional (jumlahnya minoritas) cenderung lebih patuh pada larangan pekerja anak karena perusahaan-perusahaan tembakau tersebut mempunyai sistem pemantauan tersendiri yang didasarkan atas panduan pekerja anak STP. Di sisi lain, petani yang bermitra dengan perusahaan tembakau lokal tidak dipantau dengan baik karena mereka tidak diwajibkan mengikuti panduan pekerja anak STP. Selanjutnya, petani yang tidak bermitra dengan perusahaan mana pun berada di luar jangkauan pemerintah maupun sektor swasta.

Kombinasi kurangnya kejelasan dalam pendefinisian pekerja anak, khususnya terkait jenis-jenis pekerjaan berbahaya; sosialisasi yang terbatas; dan lemahnya pemantauan serta penegakan hukum mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang adanya peraturan yang melarang praktik pekerja anak. Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan kegagalan dalam melawan keyakinan budaya yang telah lama mendorong keterlibatan anak-anak di perkebunan tembakau. Peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai peraturan tentang pekerja anak berpotensi meredakan keputusan orang tua untuk menoleransi anak-anak mereka bekerja dalam industri perkebunan tembakau.

## 4.2 Faktor Pendorong

Faktor pendorong adalah faktor pendukung yang beroperasi pada tingkat individu anak dan rumah tangga. Faktor-faktor ini bertanggung jawab mendorong anak-anak masuk ke pasar tenaga kerja. Analisis kontekstual terhadap desa-desa mengungkap bahwa faktor dominan yang mendorong anak-anak masuk ke pasar tenaga kerja adalah kurangnya pemahaman mengenai konsep pekerja anak. Dua faktor pendorong pekerja anak lainnya adalah kurangnya fasilitas alternatif untuk anak-anak dan motif ekonomi—sampai batas tertentu, kedua faktor ini diperkuat dengan kurangnya pemahaman tentang pekerja anak.

---

<sup>6</sup> Rapat konsultasi pertama studi ini dihadiri oleh perusahaan anggota ECLT, ornop lokal terkait, dan lembaga pemerintahan tingkat provinsi di Surabaya. Rapat diselenggarakan pada 27 & 28 Juli 2016.

<sup>7</sup>Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 4 Tahun 2006 tentang Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di NTB, dan Peraturan Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Tembakau.



#### 4.2.1 Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran mengenai Isu Pekerja Anak: Konsep, Peraturan, dan Risiko

Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai isu pekerja anak di kalangan masyarakat desa diidentifikasi sebagai elemen mendasar yang mendorong anak-anak untuk terlibat di perkebunan tembakau dan menjadi pekerja anak. Hal ini mencakup masih asingnya istilah pekerja anak, kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang melarang pekerja anak dan tidak adanya kesadaran mengenai konsekuensi berbahaya bagi pekerja anak di perkebunan tembakau. Dengan penggunaan *TransTheoretical Model of Health Behaviour Change/TTM* (model transteoretis perubahan perilaku kesehatan) untuk melihat perubahan tingkat kesadaran, diketahui bahwa orang tua dan pekerja anak masih berada dalam tahap awal prakontemplasi. Hal ini tecermin pada asingnya istilah pekerja anak di antara orang tua dan pekerja anak. Dalam tahap pertama TTM, individu belum memiliki kesadaran tentang keberadaan isu ini karena mereka tidak menyadari bahwa rutinitas tertentu mereka (yaitu melibatkan anak-anak di perkebunan tembakau) adalah ancaman terhadap kesejahteraan anak (Forest Research, 2012). Pemahaman aparat desa dan tokoh masyarakat mengenai isu ini tidak jauh lebih baik daripada pemahaman orang tua dan pekerja anak. Berdasarkan model TTM, mereka berada pada tahap kontemplasi yang hanya berada satu tangga di atas orang tua dan pekerja anak. Pada tahap ini, mereka sadar akan konsep pekerja anak, tetapi pengetahuannya tidak komprehensif. Menurut pemahaman mereka, dampak negatif pekerja anak hanya sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan manfaatnya sehingga keseimbangan antara biaya dan manfaat membuat mereka ragu untuk mengambil tindakan konkret atau bahkan membuat pernyataan pasti mengenai isu ini (Forest Research, 2012). Selain itu, baik pekerja anak maupun orang tua tidak menyadari keberadaan peraturan yang melarang praktik mempekerjakan pekerja anak, termasuk kategorisasi pekerja anak di perkebunan sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Ditemukan bahwa fakta ini telah menambah kerumitan upaya untuk menghapuskan pekerja anak karena orang tua sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar UU atau peraturan yang berlaku.

Ancaman yang dirasakan merupakan faktor integral yang menentukan perilaku individu (Whitmarsh, 2008). Keterlibatan anak yang terus berlanjut di perkebunan tembakau berakar pada kurangnya ancaman yang terlihat karena orang tua, pekerja anak, tokoh masyarakat, dan aparat desa tidak menyadari adanya potensi konsekuensi berbahaya bagi pekerja anak di perkebunan tembakau. Tidak ada responden yang diwawancarai dalam studi ini yang mempunyai pengetahuan memadai tentang dampak dari kontak fisik dengan daun tembakau segar, walaupun diskusi dalam artikel ilmiah tentang gejala-gejala terkait GTS meningkat. Tidak adanya pengalaman langsung ataupun taklangsung (yaitu belajar secara observasional) mengenai pengalaman negatif dari keterlibatan dalam kerja pengolahan tembakau menegaskan kembali persepsi mereka tentang keselamatan kerja dalam keterlibatan anak di perkebunan tembakau. Pengalaman langsung, serta belajar mengenai persepsi risiko, telah diidentifikasi sebagai pengaruh utama dalam perubahan perilaku (Whitmarsh, 2008). Oleh karena itu, kurangnya ancaman yang dirasakan terhadap diri sendiri berkontribusi bagi keengganan untuk mengubah praktik pekerja anak di perkebunan tembakau. Pekerja anak dan orang tua dengan mudah mengidentifikasi merokok sebagai sesuatu yang berbahaya, tetapi terpapar daun tembakau tidak dianggap berbahaya. Beberapa orang tua, tokoh masyarakat, dan pejabat desa yang diwawancarai menyebutkan secara singkat bahwa mereka telah mendengar tentang larangan pelibatan anak di perkebunan tembakau, tetapi tidak ada yang dapat menunjukkan pengetahuan komprehensif mengenai sebab atau metode transfer nikotin dari daun tembakau segar ke pakaian ataupun kulit pekerja, dan pencegahan atau mitigasi GTS.

#### 4.2.2 Kurangnya Fasilitas Alternatif untuk Kegiatan Anak

Perpaduan faktor situasi desa dan individu anak menyebabkan anak-anak memilih untuk terlibat di perkebunan tembakau pada waktu senggang mereka. Kurangnya sarana dan prasarana bagi anak-anak di desa untuk menyalurkan waktu luang menjadi dasar bagi pilihan mereka untuk memasuki pasar tenaga kerja. Meskipun anak-anak kehilangan waktu luang mereka untuk bekerja, mereka mendapat penghasilan, dan beberapa anak punya kesempatan bertemu dengan teman-teman mereka. Dengan pertimbangan seperti itu, manfaat yang terlihat bagi seorang anak dari keterlibatan mereka di perkebunan tembakau lebih besar.

Anak-anak sangat menyadari pentingnya ruang publik dan kegiatan keorganisasian, dan bagaimana kurangnya fasilitas-fasilitas ini berkaitan dengan keterlibatan mereka di sektor perkebunan tembakau. Karena infrastruktur usaha tani tembakau (seperti tempat pengeringan dan gudang tembakau) dekat dengan lokasi tempat tinggal anak-anak, maka kegiatan di perkebunan tembakau sangat mudah diakses anak-anak. Selain itu, orang tua lebih suka melihat anak-anak mereka bekerja daripada bermain atau hanya duduk-duduk di rumah. Selama diskusi mengenai kemungkinan solusi, anak-anak serentak bersepakat bahwa aksesibilitas dan ketersediaan wadah bagi anak-anak, baik dalam bentuk aktivitas keorganisasian ataupun fasilitas publik, berpotensi menjadi solusi utama dalam penghapusan pekerja anak (lihat juga Subbab 5.2).

Terkait fasilitas tertentu, banyak aparat desa, orang tua, dan pekerja anak di desa menganggap bahwa kurangnya fasilitas pendidikan yang lebih tinggi menjadi faktor penyebab pekerja anak yang paling menonjol karena hal tersebut dianggap menurunkan motivasi anak untuk bersekolah, mengingat jarak yang jauh dan kurangnya transportasi publik yang layak (lihat Lampiran 21, Tabel A17). Selain itu, banyak responden dewasa melaporkan bahwa anak-anak mereka yang lebih tua—yang akan masuk SMP dan SMA—meminta orang tua mereka membelikan sepeda motor agar mereka bisa berangkat sendiri ke sekolah. Jika orang tua tidak bisa membelikan sepeda motor, anak-anak sering memilih untuk berhenti sekolah. Oleh karena itu, seperti terlihat pada data partisipasi sekolah di kalangan pekerja anak secara umum dan, secara khusus, mereka yang terlibat di perkebunan tembakau, tingkat partisipasi sekolah di SMP dan SMA menurun (lihat Subbab 3.1 dan 3.2). Putus sekolah membuka kesempatan bagi anak-anak untuk bekerja karena mereka kemudian memiliki lebih banyak waktu luang. Waktu luang ini membuat mereka rentan disuruh bekerja karena orang tua dan masyarakat menganggap bekerja sebagai hal yang positif bagi anak, daripada mereka hanya bermain atau tidak melakukan apa-apa. Di sisi lain, kurangnya akses ke jenjang sekolah yang lebih tinggi di desa-desa sampai batas tertentu juga ditemukan dapat mencegah beberapa anak yang lebih tua dari keterlibatan di perkebunan tembakau karena orang tua mereka akan mengirim mereka ke sekolah asrama di luar desa. Hal ini menyebabkan prevalensi pekerja anak di antara anak-anak yang lebih tua yang tinggal di desa lebih tinggi.

#### 4.2.3 Motif Ekonomi: Kemiskinan Rumah Tangga dan Kontribusi Ekonomi Anak-Anak

Karena minimnya kesadaran mengenai isu pekerja anak, orang tua dan anak-anak yang bekerja memandang keterlibatan anak di perkebunan tembakau lebih sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, bukan sebagai potensi risiko yang dapat membahayakan kesejahteraan individu pada masa depan. Motif ekonomi yang menjadi faktor pendorong anak untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja diidentifikasi beroperasi pada dua tingkat, yaitu individu pekerja anak dan rumah tangga.

Kontribusi pendapatan anak yang bekerja terhadap pendapatan rumah tangga, khususnya pada rumah tangga miskin, merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi keputusan orang tua

untuk mengizinkan anak-anak mereka bekerja di perkebunan tembakau. Dalam studi ini, kemiskinan rumah tangga mencerminkan kondisi kemiskinan secara umum di lokasi studi yang disebabkan dan terpelihara oleh terbatasnya sektor mata pencaharian yang tersedia di desa. Sebagian besar mata pencaharian utama yang tersedia bagi orang dewasa di lokasi studi, baik di Lombok Timur maupun Jember, berada di sektor pertanian, khususnya pekerjaan sebagai buruh tani di lahan yang dimiliki oleh sejumlah kecil petani kaya di desa. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis regresi dalam studi ini bahwa pekerjaan kepala rumah tangga sebagai buruh tani merupakan indikator signifikan untuk memprediksi kemungkinan anak di dalam rumah tangga tersebut untuk menjadi pekerja anak. Sebagian besar buruh tani memperoleh upah rendah dan tidak selalu memiliki pekerjaan karena sebagian besar pekerjaan hanya tersedia pada musim tertentu. Kesempatan kerja paling banyak tersedia pada musim tembakau, khususnya setelah musim panen, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini berarti bahwa pemasukan yang diterima dari pekerjaan tersebut tidak stabil. Menghadapi kondisi tersebut, para orang tua kemudian menyusun strategi yang memungkinkan rumah tangga memperoleh keuntungan optimal untuk kesejahteraan mereka. Karena akibat negatif dari menjadi pekerja anak di perkebunan tembakau dianggap tidak ada, maka para orang tua menganggap tindakan melibatkan anak-anak di perkebunan tembakau sebagai strategi yang tepat.

Meskipun demikian, pekerja anak sendiri tidak bisa dianggap sebagai subjek pasif dalam fenomena kemiskinan rumah tangga. Hasil studi menunjukkan bahwa di tengah adanya subordinasi antar anggota keluarga, anak-anak merupakan agen aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mendorong mereka masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Anak-anak menyadari nilai yang mereka wakili dalam rumah tangga, yaitu biaya hidup yang diperlukan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lebih jauh, terintegrasinya hal ini dengan atribusi positif atas keterlibatan anak di perkebunan tembakau dalam norma dan budaya setempat pada akhirnya menyebabkan pekerja anak merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi bagi pendapatan rumah tangga.

Kemiskinan rumah tangga saja tidak cukup untuk menjelaskan motif ekonomi anak yang menjadi pekerja karena fenomena pekerja anak tidak terbatas hanya pada anak-anak dari keluarga miskin. Dalam studi ini ditemukan bahwa anak-anak mampu mengartikulasikan secara jelas tujuan-tujuan mereka serta perencanaan terkait kebutuhan belanja dan pengeluaran mereka. Oleh karena itu, pencapaian kemandirian ekonomi ditemukan sebagai faktor signifikan yang memengaruhi keputusan anak-anak yang menjadi sampel studi ini untuk bekerja di perkebunan tembakau. Penelitian-penelitian terbaru yang melihat faktor pendorong dan penarik dalam fenomena pekerja anak menyebutkan adanya faktor intrinsik yang berpotensi memiliki pengaruh untuk mendorong anak-anak ke dalam pasar tenaga kerja, mengingat penelitian sebelumnya cenderung menggambarkan anak-anak hanya sebagai aktor pasif. Anak-anak sebagai agen ekonomi berperan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait perilaku ekonomi mereka, misalnya dalam kaitannya dengan pengeluaran, tabungan, dan bahkan perencanaan finansial (Amigo, 2010). Temuan studi ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat di antara anak-anak, bahkan pada kelompok anak dari rumah tangga miskin, untuk menggunakan berbagai strategi guna mendapatkan keuntungan ekonomi yang optimal bagi diri sendiri (misalnya, untuk kebutuhan sekunder dan tersier mereka) baik dengan memperpanjang jam kerja, bekerja di lebih dari satu tempat pengolahan tembakau, atau memilih bekerja di gudang tembakau/oven dengan standar upah tertinggi.

## 4.3 Faktor Penarik

Karakteristik pasar tenaga kerja di perkebunan tembakau merupakan faktor utama yang dapat menarik anak-anak ke dalam pasar tenaga kerja. Karakteristik ini terdiri atas tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu (i) kelebihan permintaan akan tenaga kerja selama musim tembakau, (ii) kurangnya kemajuan teknologi dalam penanganan dan pengolahan tembakau, dan (iii) motif ekonomi bisnis tembakau.

### 4.3.1 Kelebihan Permintaan akan Tenaga Kerja di Desa

Terbatasnya jumlah orang dewasa yang tersedia untuk menjadi pekerja selama musim tembakau, ditambah dengan karakteristik budi daya tembakau yang padat karya, tetapi melibatkan banyak pekerjaan kecil, menjadi faktor yang menarik anak-anak ke dalam industri ini. Kurangnya jumlah orang dewasa yang dapat dipekerjakan sebagai buruh tani selama musim tembakau bersumber dari sangat terbatasnya pilihan pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja desa. Di semua desa sampel studi ini, sektor pertanian merupakan sektor pekerjaan yang utama dan paling berkembang karena dianggap mampu memberikan pemasukan memadai bagi pekerja. Namun, pemasukan yang dihasilkan dari pertanian bersifat musiman dan tidak stabil, khususnya bagi mereka yang bekerja sebagai buruh tani. Sangat terbatasnya kesempatan dan pilihan pekerjaan di desa, khususnya yang bisa memberikan pendapatan stabil, mendorong orang dewasa bermigrasi ke luar desa untuk mendapatkan pemasukan yang lebih stabil dan kesempatan kerja yang lebih beragam; dan mayoritas memilih untuk menjadi pekerja migran di luar negeri. Hal ini pada akhirnya menyebabkan penurunan jumlah orang dewasa di desa sehingga, saat musim tembakau tiba, pasar tenaga kerja tak dapat menyediakan jumlah pekerja dewasa yang cukup bagi pemilik perkebunan tembakau. Dengan demikian, solusi yang dianggap tepat adalah mengisi kekurangan tenaga kerja di desa dengan mempekerjakan anak-anak.

### 4.3.2 Kurangnya Teknologi dan Inovasi

Tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian utama yang telah dibudidayakan setidaknya selama 150 tahun terakhir, baik di Jember maupun Lombok Timur. Meskipun demikian, peningkatan volume produksi selama ini tidak disertai kemajuan peralatan yang digunakan di perkebunan tembakau. Pada pengambilan data di lapangan di sepuluh lokasi studi, ditemukan minimnya penggunaan alat semiotomatis ataupun otomatis,<sup>8</sup> khususnya selama musim pascapanen ketika pemrosesan daun tembakau perlu dilakukan dengan cepat untuk mencegah pembusukan yang dapat berakibat pada penurunan harga jual. Kondisi pasar tenaga kerja yang mengalami kelebihan permintaan selama musim tembakau, serta minimnya inovasi dan kemajuan teknologi yang dapat digunakan dalam pekerjaan di perkebunan tembakau, akhirnya menguatkan keterlibatan anak di perkebunan tembakau. Pada banyak kasus, hal ini juga menempatkan anak-anak pada kondisi kerja yang membahayakan. Di sisi lain, penggunaan sebuah mesin katrol sederhana dalam pemrosesan tembakau tidak hanya dapat menjadikan proses pengolahan daun tembakau lebih aman, tetapi juga lebih cepat. Namun, yang selama ini terjadi adalah bahwa anak-anak harus memanjat rak-rak dalam oven yang beberapa di antaranya memiliki ketinggian 15 meter, dengan celah antar-rak selebar 1–1,5 meter, untuk menggantung bundel-bundel tembakau yang akan dikeringkan. Kelebihan permintaan akan tenaga kerja selama musim tembakau adalah kondisi yang akan terus berulang. Hal ini berarti bahwa tanpa kemajuan teknologi ataupun inovasi dalam pekerjaan budi daya tembakau, anak-anak akan terus dipekerjakan untuk mengisi

---

<sup>8</sup>Studi ini tidak membahas isu inovasi dan teknologi di perkebunan tembakau rakyat dan hanya mengamati penggunaan metode penanganan dan pengolahan yang sangat padat karya.

kekurangan tenaga kerja dewasa di desa karena langkah tersebut dianggap sebagai solusi yang paling tepat pada saat ini.

### 4.3.3 Motif Ekonomi: Mempertahankan Harga Jual

Faktor lain yang menarik anak-anak masuk ke dalam pasar tenaga kerja beroperasi pada tingkat pemberi kerja. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa para petani (pemberi kerja) memiliki preferensi untuk mempekerjakan anak-anak karena upahnya lebih rendah, tidak ada temuan yang mengonfirmasi hal tersebut dalam studi ini. Anak-anak, orang tua, ataupun pemilik perkebunan tembakau melaporkan bahwa anak-anak dibayar dengan jumlah yang sama dengan orang dewasa karena sistem pembayaran dihitung berdasarkan jumlah *sujeu* dan *gelantang* yang mereka hasilkan.

Motivasi pemilik tembakau untuk mempekerjakan anak-anak terutama didasari urgensi pengolahan daun tembakau dengan cepat setelah dipetik. Walaupun motivasi sejumlah keluarga yang mempekerjakan anak-anak dalam studi ini adalah mengurangi biaya tenaga kerja dengan memanfaatkan anak mereka sebagai pekerja di perkebunan mereka, mayoritas pemilik perkebunan tembakau mengupah anak-anak dengan tujuan mempertahankan harga jual produksi tembakau. Hal demikian terjadi karena penundaan pada pengolahan tembakau, khususnya pada tahap pascapanen, akan segera mengakibatkan pembusukan daun tembakau. Sementara itu, harga daun tembakau sangat bergantung pada kualitas daun. Temuan ini memperkuat argumen bahwa tiga faktor yang saling terkait, yaitu terbatasnya ketersediaan tenaga kerja dewasa, minimnya inovasi teknologi, dan kebutuhan untuk segera mengolah daun tembakau, telah menjadi lingkaran setan yang menarik anak-anak untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau.

## V. SUMBER DAYA DAN KEMUNGKINAN SOLUSI

Bab ini memetakan dan membahas sumber daya yang tersedia serta kemungkinan solusi yang teridentifikasi melalui rangkaian wawancara mendalam dan FGD tingkat desa, kabupaten, dan nasional yang dikombinasikan dengan informasi dari dokumen terkait, seperti kebijakan nasional dan daerah mengenai isu pekerja anak. Sumber daya yang dibahas dalam bagian ini mengacu pada ketersediaan dukungan dan bantuan yang telah dimanfaatkan serta berpotensi untuk digunakan dalam upaya mengatasi isu pekerja anak, termasuk sumber daya yang dianggap perlu oleh anak-anak, orang tua, dan masyarakat. Pembahasan sumber daya dan kemungkinan solusi yang dimaksud meliputi situasi serta kondisi sumber daya di perkebunan tembakau di enam desa penelitian (tiga di Lombok Timur dan tiga di Jember) dan di Indonesia pada umumnya.

Pembahasan akar masalah pekerja anak yang dipaparkan pada Bab IV mengungkap kompleksitas permasalahan pekerja anak di sektor tembakau. Di sisi lain, kemungkinan solusi telah diperoleh melalui wawancara dan diskusi dengan berbagai kelompok responden yang meliputi anak-anak, orang tua, aparat desa dan kabupaten, serta para ahli dan aktivis yang menangani isu pekerja anak (seperti diperinci pada bagian 2.4.2). Kemungkinan solusi tersebut melibatkan pemangku kepentingan terkait di semua tingkat, dari tingkat masyarakat, desa, kabupaten (dan provinsi), hingga nasional. Secara umum, potensi sumber daya yang telah dipetakan belum digunakan untuk mengatasi isu pekerja anak, terutama di tingkat desa dan kabupaten. Dengan demikian, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam hal sumber daya yang dapat disediakan pemerintah, perusahaan tembakau, ataupun lembaga nonpemerintah untuk mendukung penghapusan pekerja anak.

Bagian berikut menjelaskan ketersediaan sumber daya dan kemungkinan solusi di tingkat masyarakat, pemerintah, swasta, dan ornop.

### 5.1 Sumber Daya di Tingkat Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Sebagai institusi terdekat dengan anak-anak dan rumah tangga, masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah desa mempunyai potensi untuk memainkan peran penting dalam upaya penghapusan pekerja anak di sektor pertanian, khususnya perkebunan tembakau. Meskipun demikian, studi ini mengungkap kurangnya kesadaran masyarakat dan kesiapan pemerintah desa dalam menangani isu pekerja anak. Banyak FGD mengungkap bahwa diperlukan dukungan dari masyarakat dan perangkat desa dalam upaya meningkatkan kesadaran publik mengenai isu pekerja anak di tingkat desa melalui saluran formal dan informal. Hal ini dapat dicapai melalui:

- a) penumbuhan kepekaan akan–dan penyebaran informasi yang komprehensif kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa mengenai–pekerjaan terkait tembakau, pekerja anak, dan konsekuensinya, termasuk upaya pencegahan munculnya pekerja anak, upaya pengurangan dampak negatif, serta informasi mengenai peraturan terkait larangan pekerja anak di perkebunan tembakau;
- b) revitalisasi karang taruna dan organisasi masyarakat dengan melibatkan pemuda dan anak-anak di desa untuk merancang program dan kegiatan bagi mereka; dan

- c) perumusan peraturan standar serta upaya mengenai pekerja anak dalam peraturan kesepakatan perjanjian di tingkat lokal (misalnya, *awig-awig desa* di Lombok Timur) dan advokasi agar komponen UU Perlindungan Anak disertakan di dalamnya.

Selain itu, beberapa rekomendasi program lainnya adalah:

- a) pemanfaatan sumber dana yang tersedia di tingkat desa, seperti Dana Desa, untuk mengembangkan program dan fasilitas publik guna mengatasi isu pekerja anak pada umumnya dan pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat pada khususnya;
- b) mengembangkan program serta sistem berbasis insentif untuk membantu pemerintah desa dan petani tembakau dalam upaya penghapusan pekerja anak di lingkungannya dan mempromosikan pentingnya larangan pekerja anak di perkebunan tembakau; dan
- c) mengorganisasikan sistem penyatuan dana berbasis masyarakat dan langkah-langkah bantuan sosial lain untuk mendorong penyediaan dana lokal guna membantu rumah tangga miskin di desa.

Kondisi sumber daya yang ada serta kemungkinan solusi dijelaskan di bawah ini.

### 5.1.1 Forum Masyarakat

Rangkaian wawancara dan FGD dengan pejabat desa dan anggota masyarakat menghasilkan daftar organisasi berbasis masyarakat lokal dan forum kegiatan yang sering diabaikan atau belum dimanfaatkan sebagai jalur untuk meningkatkan kesadaran mengenai larangan pekerja anak dan pekerjaan berbahaya. Forum dan organisasi yang melibatkan perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok umur tersebut di antaranya adalah:

- a) Karang taruna. Forum ini ada di semua desa di Lombok Timur dan Jember, dengan tujuan utama menyediakan kegiatan untuk pemuda. Forum ini dianggap sebagai lembaga formal di tingkat desa. Hal ini berarti bahwa forum ini berhak menerima dana dari anggaran desa dan berbagai bantuan dari pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, anak-anak dan remaja dapat menerima manfaat dari karang taruna jika forum ini berfungsi. Forum ini memiliki potensi untuk mendukung penghapusan pekerja anak melalui penyediaan alternatif kegiatan yang konstruktif (seperti pendidikan bertani yang aman dan pelatihan singkat kejuruan untuk menarik anak-anak keluar dari dunia pekerja anak) serta kegiatan untuk memfasilitasi peningkatan kesadaran tentang isu pekerja anak pada anak-anak dan remaja. Forum ini juga dapat dikembangkan sebagai platform bagi anak-anak untuk menyuarakan tuntutan mereka terkait upaya penghapusan pekerja anak selama proses perencanaan pembangunan desa.
- b) Pengajian anak. Selain sekolah, kegiatan keagamaan merupakan bagian dari rutinitas harian anak, baik di Lombok Timur maupun Jember. Sepulang sekolah (sekitar pukul 12.00 atau 13.00), anak-anak di desa-desa ini biasanya menghadiri kegiatan TPA untuk mengaji. Kelas TPA diselenggarakan secara teratur pada jam tertentu, misalnya pukul 14.30–16.00 dan 18.30–19.30. Wawancara dan FGD dengan anak-anak, orang tua, pejabat desa, dan warga masyarakat lainnya mengungkap bahwa kegiatan keagamaan dianggap sebagai salah satu kegiatan yang sangat penting dan harus dilakukan anak-anak. Anak-anak tidak hanya harus mengisi waktu dengan bersekolah setiap hari, tetapi juga harus mengorbankan waktu istirahat mereka untuk bekerja (walaupun tidak setiap hari), kemudian diikuti dengan kegiatan salat dan mengaji. Para guru TPA memiliki potensi untuk menjadi agen dalam meningkatkan kesadaran anak mengenai bahaya keterlibatan di perkebunan tembakau.



Selama FGD, beberapa anak menyebutkan bahwa kiai, tuan guru, dan ustaz atau ustazah<sup>9</sup> mereka adalah orang-orang yang mereka hormati dan patuhi. Khusus di Lombok Timur, masyarakat meyakini bahwa tuan guru memiliki *karomah*<sup>10</sup> yang berarti bahwa mereka patuh kepada tuan guru mereka. Bahkan, setelah seorang tuan guru meninggal, peringatan hari wafatnya rutin diselenggarakan setiap tahun dan dihadiri oleh warga masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh tuan guru sangat besar.

- c) Majelis taklim. Selain kegiatan keagamaan untuk anak-anak, kegiatan keagamaan untuk orang dewasa, seperti majelis taklim, merupakan budaya lokal di kedua lokasi studi (biasanya bentuk kegiatannya adalah pengajian di desa dan ceramah keagamaan untuk perempuan). Majelis taklim juga diidentifikasi sebagai kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk mengatasi isu pekerja anak, misalnya dengan mendidik peserta perempuan agar sadar tentang isu pekerja anak.
- d) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Baik di Lombok Timur maupun Jember, PKK dikenal memiliki program yang relevan untuk pemuda dan anak-anak, dengan tujuan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Dalam PKK terdapat kelompok kecil atau unit yang disebut Dasa Wisma. Dasa Wisma adalah kelompok ibu-ibu yang berasal dari sepuluh kepala rumah tangga di lingkungan rumah (tetangga). Tujuannya adalah memudahkan pelaksanaan program tertentu. Unit ini mempunyai potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seputar bahaya keterlibatan anak di sektor tembakau. Mengingat peran penting orang tua dan keluarga dalam mengatasi isu pekerja anak di perkebunan tembakau, unit ini dapat mengadakan kegiatan-kegiatan, seperti mendidik masyarakat tentang isu terkait anak (misalnya, pengasuhan anak, gizi, kesehatan, hak-hak anak, termasuk meningkatkan kesadaran tentang dampak pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat). Hal ini juga bisa diadakan melalui kegiatan di pusat kesehatan lokal di tingkat desa, seperti pos pelayanan kesehatan terpadu (posyandu).

Selain forum dan organisasi tersebut, studi ini juga menemukan beberapa inisiatif masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu-isu terkait pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat. Sebagai contoh, tim studi menemukan bahwa guru-guru di beberapa desa biasanya mengunjungi murid-muridnya di rumah selama musim tembakau ketika para murid tersebut membolos sekolah. Selama kunjungan itu, para guru berusaha memastikan apakah anak-anak membolos sekolah karena sakit atau karena bekerja untuk membantu orang tua.

Selain itu, di beberapa desa, praktik penutupan daun tembakau kering dengan terpal biasa terjadi di kalangan masyarakat untuk mencegah bau menyengat daun tembakau menyebar ke lingkungan sekitar hingga ke dalam rumah. Bau ini dianggap berbahaya karena konsekuensi kesehatan dapat timbul dari menghirupnya. Praktik ini menunjukkan fakta bahwa ketika masyarakat menyadari suatu risiko, mereka akan berusaha secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sisi lain, fakta juga menunjukkan pentingnya memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat. Dengan informasi yang komprehensif tersebut, diharapkan warga masyarakat dapat bekerja sama untuk mengatasi sebuah masalah.

Ada potensi untuk pengembangan sistem bantuan bagi masyarakat melalui penyatuan dana berbasis masyarakat atau program bantuan sosial lainnya untuk memanfaatkan penyediaan dana lokal guna membantu rumah tangga miskin di desa. Di Lombok Timur, ada sistem yang disebut *banjar*, yaitu pengumpulan uang dari warga masyarakat. Uang tersebut dimanfaatkan untuk

---

<sup>9</sup>Kiai, tuan guru, ustaz atau ustazah adalah orang-orang yang diyakini mempunyai pengetahuan agama lebih tinggi daripada orang-orang lain.

<sup>10</sup>Kemuliaan dari Tuhan.



membantu masyarakat miskin menutupi biaya hajatan pernikahan atau khitanan anak. Sistem ini dapat diperluas untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi berbasis masyarakat (misalnya, pusat ketenagakerjaan dan pusat pelatihan keterampilan kerja di desa) untuk mengatasi isu kemiskinan di desa. Namun, sebagaimana ditekankan pada penelitian sebelumnya oleh Basu, Das, dan Dutta (2009), intervensi apa pun yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga guna mengatasi keberadaan pekerja anak perlu dirancang dengan hati-hati karena dapat mengakibatkan efek sebaliknya. Hal ini berarti bahwa intervensi tersebut perlu dilakukan dengan disertai langkah-langkah tambahan, termasuk kegiatan pendidikan dan sosialisasi mengenai larangan pekerja anak.

### 5.1.2 Fasilitas Umum untuk Anak-Anak

Anak-anak, orang tua, dan masyarakat yang terlibat dalam studi ini mengidentifikasi beberapa fasilitas yang dianggap penting untuk perkembangan anak, yaitu sekolah, fasilitas kegiatan agama (masjid atau musala), fasilitas kegiatan olahraga, dan taman bermain di lingkungan sekitar. Studi ini menemukan bahwa secara umum, desa-desa sampel kekurangan ruang publik dan fasilitas untuk menyalurkan energi dan waktu luang anak sehingga mereka terlibat dalam kegiatan kerja, khususnya selama musim tembakau. Hanya ada beberapa desa, khususnya di Jember, yang mempunyai fasilitas olahraga umum, seperti lapangan untuk bermain sepak bola dan badminton. Namun, hanya satu desa yang teridentifikasi mempunyai lapangan futsal yang dibangun dengan benar, sementara desa-desa lainnya memanfaatkan tanah kosong di desa sebagai lapangan olahraga. Lagi pula, fasilitas olahraga biasanya kekurangan peralatan, seperti bola, kok bulu tangkis, ataupun raket. Oleh karena itu, anak-anak di desa tidak bisa memanfaatkan fasilitas tersebut dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu luang dengan berkeliaran di balai desa, tanah kering atau sawah, sungai, atau bahkan gudang tembakau untuk bertemu dengan teman-temannya dan bermain; dan sebagian anak lebih suka bekerja untuk mengisi waktu senggangnya.

Fasilitas dasar lainnya yang teridentifikasi di semua desa penelitian adalah sekolah untuk berbagai tingkat, termasuk PAUD, taman kanak-kanak (TK), SD, serta SMP dan SMA negeri. Selain sekolah negeri, terdapat madrasah ibtidaiah atau MI (SD Islam) dan madrasah sanawiah atau MTs (SMP Islam), serta madrasah aliah atau MA (SMA Islam). PAUD yang ada di beberapa desa sebagian besar diprakarsai oleh anggota masyarakat (swadaya masyarakat). Pada musim tembakau, bangunan sekolah PAUD juga digunakan sebagai lokasi penitipan anak bagi para ibu yang bekerja di perkebunan tembakau.

Seperti disampaikan oleh anak-anak, orang tua, dan pejabat desa, sebagian besar desa penelitian masih kekurangan fasilitas SMA. Bahkan, SD tempat bersekolah anak-anak dari beberapa desa berlokasi di luar desa tempat tinggal mereka. Dengan demikian, banyak anak harus berjalan kaki cukup jauh ke sekolah. Sejumlah besar responden orang tua menyatakan bahwa banyak anak dikirimkan ke pesantren atau sekolah di luar desa ketika mereka melanjutkan pendidikan ke SMP atau SMA. Selain itu, biasanya anak-anak akan meminta orang tua mereka membelikan sepeda motor untuk mereka berangkat ke sekolah. Di sisi lain, para guru, orang tua, dan pejabat desa melaporkan bahwa sebagian besar desa tidak hanya kekurangan gedung sekolah, tetapi juga peralatan belajar (buku serta alat tulis) dan staf pengajar. Kurangnya jumlah SMP di desa-desa penelitian membuat anak-anak yang belajar di luar desa (baik yang tinggal di pesantren maupun pondokan) tidak tertangkap dalam penelitian ini. Di sisi lain, anak-anak dipaksa bekerja karena akses ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi memerlukan banyak uang, jadi hanya anak-anak dari kalangan tertentu yang dapat melanjutkan sekolah mereka.

Dibandingkan dengan fasilitas jenis lain, di desa studi, fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan ternyata lebih banyak dan mudah diakses. Setiap desa mempunyai lebih dari satu masjid, musala (semacam langgar atau surau), dan pusat pengajian untuk anak-anak (TPA). Sebagai

contoh, di sebuah desa studi di Jember terdapat 5 TPA dengan jumlah keseluruhan lebih dari 100 orang guru mengaji. Fasilitas tersebut diakses setiap hari oleh anggota masyarakat di desa, termasuk anak-anak, untuk salat dan mengaji. Banyaknya jumlah guru mengaji tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai agen perubahan untuk mengatasi isu pekerja anak.

Mengaji biasanya diadakan di masjid atau sekolah Islam. Ada lima masjid dan lebih dari seratus guru mengaji di desa ini. (Laki-laki, pejabat desa, Jember, 9 Januari 2017)

Di tingkat desa, fasilitas dasar lain yang teridentifikasi dalam studi ini adalah fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah daerah. Tim studi mengamati bahwa di setiap desa setidaknya ada satu pusat kesehatan, seperti pusat kesehatan masyarakat/puskesmas (di tingkat kecamatan) atau pustu (subpusat kesehatan masyarakat di tingkat desa). Pusat kesehatan biasanya dijalankan oleh petugas kesehatan profesional, seperti perawat dan bidan. Namun, sering kali hanya ada satu perawat atau bidan yang memberikan layanan bagi masyarakat desa. Ketika ditanya mengenai dampak perkebunan tembakau terhadap pekerja anak, para petugas kesehatan di desa-desa studi menyatakan bahwa gejala yang berkaitan dengan penyakit pernapasan pada anak-anak meningkat selama musim tembakau. Selain itu, sebagian besar petugas kesehatan yang diwawancarai dalam studi ini sepakat bahwa terpapar tembakau dapat berdampak negatif pada kesehatan anak-anak. Namun, konteks yang mereka maksud adalah dampak merokok karena satu-satunya program sosialisasi terkait tembakau yang mereka terima adalah mengenai bahaya merokok. Semua petugas kesehatan yang diwawancarai dalam studi ini menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan informasi atau pelatihan tentang GTS. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membedakan antara gejala GTS dan gejala penyakit lain. Hal ini adalah salah satu alasan utama mengapa kasus-kasus GTS tak pernah dilaporkan di desa-desa studi. Ketersediaan fasilitas kesehatan dapat digunakan untuk mendidik masyarakat mengenai risiko bahaya bagi pekerja anak di perkebunan tembakau.

### 5.1.3 Peraturan Desa

Pemerintah desa memiliki kekuasaan otonom dan dapat mengeluarkan peraturan desa untuk mengatur urusan internal desa. Khusus di Lombok Timur, pemangku kepentingan seperti pemerintah dan ornop menyebutkan pentingnya peran *awig-awig*, yaitu peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama di desa atau peraturan lokal yang memiliki kekuatan hukum serupa dengan peraturan desa. *Awig-awig* dianggap memiliki kekuatan potensial untuk mengatur pelaksanaan setiap intervensi dan menerapkan inisiatif yang lebih holistik serta sistematis di desa dalam rangka menangani masalah pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat.

Dimasukkannya larangan pekerja anak dalam *awig-awig* akan memperkuat upaya untuk menerapkan intervensi dalam menangani pekerja anak di tingkat desa. Advokasi untuk memasukkan informasi dan peraturan tentang hak-hak anak, pekerja anak, pernikahan pada usia anak, dan isu terkait lainnya akan membantu aparat desa, perusahaan tembakau, dan aparat pemerintah pada tingkat lebih tinggi untuk mengundang dan melibatkan lebih banyak anggota masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan isu lain yang memengaruhi prevalensi pekerja anak. Penting juga mengidentifikasi inisiatif lokal yang dapat memperkuat upaya untuk mengatasi pekerja anak di desa, terutama di perkebunan tembakau rakyat. *Awig-awig* dapat membantu implementasi inisiatif ini secara sistematis. Upaya yang dimaksud dapat berupa pengaturan ketersediaan PAUD di desa untuk mendukung ibu-ibu yang bekerja dan mencegah mereka membawa bayi dan anak balita mereka ke tempat kerja di perkebunan ataupun gudang tembakau. Selain itu, upaya juga dapat berupa penerapan peraturan yang mewajibkan petani dan perusahaan membangun gudang dan oven pengering tembakau yang berlokasi jauh dari wilayah perumahan untuk mencegah anak terlibat di perkebunan tembakau rakyat.

#### 5.1.4 Dana Desa

Diskusi di tingkat desa dan kabupaten telah menyepakati Dana Desa sebagai sumber potensial yang dapat dieksplorasi dalam mendukung penghapusan pekerja anak. Sejak 2015, UU Desa yang baru (No. 6 Tahun 2014) telah membagikan dana hibah yang signifikan untuk dikelola pemerintah desa. Dengan demikian, setiap desa memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten dan Pemerintah Pusat (Alokasi Dana Desa). Rata-rata, setiap desa di Provinsi Jawa Timur menerima transfer total sebesar 781 juta rupiah pada 2015 yang kemudian meningkat menjadi 1,167 miliar pada 2016. Di Provinsi NTB, rata-rata desa menerima 951,8 juta rupiah pada 2015 dan 1,391 miliar pada 2016 (Kementerian Keuangan, 2016). Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur umum, layanan umum, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dana tersebut dapat juga dialokasikan untuk mengembangkan fasilitas desa layak anak dan mengakomodasi kepentingan anak, misalnya dengan mengalokasikan dana untuk membangun taman bermain umum yang mudah diakses, perpustakaan dan fasilitas olahraga, serta kegiatan untuk meningkatkan kesadaran publik akan isu pekerja anak.

Pejabat desa, anggota masyarakat, perusahaan tembakau, dan ornop perlu bekerja sama untuk mengembangkan rencana pembangunan desa layak anak guna memastikan diterapkannya prinsip umum perlindungan anak, termasuk larangan pekerja anak. Selain itu, pengembangan fasilitas atau aktivitas juga dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan sekolah kejuruan dan universitas agar anak-anak mengenal pendidikan yang lebih tinggi.

## 5.2 Sumber Daya dari Pemerintah Kabupaten

Saat ini sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia memberikan otonomi politik dan ekonomi kepada pemerintah kabupaten. Karena itu, sebagian besar layanan publik, termasuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten. Berbagai pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam rangkaian diskusi yang diadakan sepanjang penelitian ini menaruh harapan besar pada posisi strategis pemerintah kabupaten. Mereka menyarankan berbagai langkah strategis untuk diterapkan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini mencakup upaya-upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pemangku kepentingan terkait, yaitu dengan:

- a) memberdayakan dan meningkatkan kapasitas pemimpin masyarakat, petugas kesehatan, dan guru dalam mencegah terjadinya pekerja anak;
- b) memosisikan petani dan buruh tani sebagai agen untuk meningkatkan kesadaran akan dampak pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat dengan secara teratur melibatkan mereka dalam diskusi tentang cara menyelesaikan masalah ini; dan
- c) terlibat dalam—dan meningkatkan peran—Komisi Urusan Tembakau lokal/regional untuk memfasilitasi koordinasi di antara berbagai aktor dalam industri tembakau.

Selain itu, disarankan agar pemerintah kabupaten mengembangkan program dan sistem berbasis insentif untuk desa-desa dan petani tembakau agar berhasil menghapuskan pekerja anak di lingkungannya. Program seperti ini diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap peraturan, dari hukuman menjadi imbalan. Harapan lain adalah agar pemerintah kabupaten mendorong munculnya mata pencaharian alternatif sehingga dapat memberikan penghasilan yang lebih stabil bagi warga desa dan mencegah mereka menjadi pekerja migran. Hal tersebut akan membantu mengurangi permintaan akan pekerja anak yang bersumber dari kelebihan permintaan akan tenaga kerja selama musim tembakau. Dinas Pertanian serta Dinas

Kehutanan perlu mengampanyekan budi daya tanaman selain tembakau dan memastikan standardisasi harga produk. Sebagai contoh, Desa Wonosari di Jember berhasil membudidayakan terong, melon, kedelai, singkong, cabai, jagung, tembakau, dan beras. Upaya ini diharapkan dapat memberikan alternatif sektor kerja bagi masyarakat desa agar warga desa bekerja di daerah (tidak bermigrasi ke luar desa).

Kemungkinan solusi ini dapat dikembangkan dari sumber daya yang ada. Baik Jember maupun Lombok Timur telah memprakarsai upaya yang ditujukan untuk mengurangi pekerja anak, walaupun tidak semuanya ditargetkan spesifik pada isu pekerja anak di sektor perkebunan tembakau rakyat. Upaya-upaya tersebut akan dibahas pada bagian di bawah ini.

### 5.2.1 Program Penghapusan Pekerja Anak

Seperti diamanatkan oleh UU Ketenagakerjaan, pemerintah daerah kedua kabupaten, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengadakan inspeksi lapangan dan pemantauan secara berkala di semua sektor kerja untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan nasional, termasuk memastikan bahwa tidak ada pekerja di bawah umur yang dipekerjakan. Mekanisme inspeksi dan pemantauan biasanya tidak diumumkan, dan terkadang melibatkan pemangku kepentingan terkait di kabupaten. Di Jember, pemantauan untuk memastikan tidak ada pekerja di bawah umur dilakukan secara teratur dengan memeriksa langsung kartu identitas pekerja. Sementara itu, di Lombok Timur, inspeksi lapangan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan kepolisian setempat.

Meskipun fokus utama pengawasan masih pada sektor formal, pejabat kabupaten yang diwawancarai di Lombok Timur dan Jember mengklaim bahwa mereka telah melakukan inspeksi lapangan dan pemantauan secara teratur pada sektor informal, termasuk perkebunan tembakau. Namun, kunjungan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sistematis, yaitu hanya di lokasi-lokasi yang mereka lewati pada saat inspeksi lapangan di sektor formal dan tidak berdasarkan sebuah daftar lengkap.

... itulah sebabnya kami biasanya mengadakan inspeksi secara acak karena kami hanya punya beberapa pengawas lapangan, jadi kami mengunjungi dan menginspeksi tempat-tempat kerja untuk melihat apakah mereka mempekerjakan anak... kadang-kadang pada saat inspeksi ini kami tidak sengaja menemukan tempat kerja yang tidak pernah melaporkan usahanya. (Laki-laki, pejabat kabupaten dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Lombok Timur, 12 Agustus 2016)

Seperti dibahas pada bagian 4.1.2, hambatan utama yang mereka hadapi adalah jumlah staf dan anggaran yang terbatas. Rasio pengawas lapangan terhadap jumlah perusahaan yang ada di wilayah tersebut kurang ideal. Responden di kedua kabupaten mengklaim bahwa sumber daya yang ada terlalu sedikit untuk memantau sektor formal maupun informal sehingga jumlah inspeksi yang dilakukan minim. Sebagai contoh, di seluruh wilayah Provinsi NTB, pemerintah mendaftarkan kurang lebih 700 perusahaan, tetapi hanya ada 24 pengawas lapangan untuk memantau semua perusahaan ini. Menurut para responden, dengan jumlah perusahaan seperti ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat seharusnya menambah setidaknya 10–12 pengawas lapangan per kabupaten. Terlepas dari kendala yang dihadapi dinas kabupaten, para responden mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen untuk memastikan terlaksananya peraturan di semua sektor kerja, baik formal maupun informal.

Inisiasi inspeksi dan pemantauan secara teratur pada sektor informal dipicu oleh pelaksanaan Program PPA-PKH. PPA-PKH merupakan program Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Kementerian

Ketenagakerjaan. Program ini ditujukan agar pekerja anak dari rumah tangga penerima PKH<sup>11</sup> kembali bersekolah dan mencegah mereka putus sekolah. Dalam dua tahun, Lombok Timur dan Jember telah tercakup dalam program ini. Jember menerima program ini pada 2014 dan 2015. Walaupun penerima program ditentukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten terlibat intensif dalam pelaksanaan program, termasuk memverifikasi penerima program dan mengidentifikasi apakah anak-anak dari rumah tangga penerima telah putus sekolah atau berpotensi putus sekolah. Keterlibatan ini sedikit meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai situasi pekerja anak di kabupaten mereka.

Selain itu, baik Lombok Timur maupun Jember saat ini mengembangkan kerangka peraturan dan program untuk menjadi Kabupaten Layak Anak atau KLA. Program KLA adalah program nasional yang diprakarsai dan dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk menjadi kabupaten layak anak, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember telah membentuk kelompok kerja yang terdiri atas lembaga-lembaga terkait dan mempersiapkan keputusan bupati tentang kelompok kerja KLA. Pembentukan kelompok kerja ini akan menjadi dasar kerja sama antarlembaga pada berbagai Program KLA. Karena tujuan umum Program KLA adalah menjamin pemenuhan hak anak, maka hal ini akan memberi payung bagi pendekatan holistik pada penghapusan pekerja anak. Meskipun demikian, karena KLA meliputi berbagai isu hak anak, diperlukan upaya advokasi khusus untuk memastikan penyertaan dan perhatian pada isu pekerja anak di sektor pertanian, khususnya pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat.

Program penghapusan pekerja anak yang sudah ada ini dapat diperkuat dan dimanfaatkan sebagai wahana untuk menghapuskan pekerja anak, khususnya di perkebunan tembakau. Namun, diperlukan upaya untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait serta mengembangkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang pekerja anak dan pekerjaan berbahaya, termasuk bahaya spesifik seperti GTS di perkebunan tembakau. Pemangku kepentingan yang dilibatkan di antaranya Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan pemangku kepentingan di tingkat desa (pemuka masyarakat, petugas kesehatan, dan guru).

Selain itu, ada juga kebutuhan untuk mengembangkan lebih banyak sistem berbasis insentif dalam mempromosikan penghapusan pekerja anak. Studi ini menemukan bahwa sebagian besar inisiatif dan program yang menangani isu ini berfokus pada pekerja anak sebagai praktik yang tidak bermoral karena akan memberi dampak negatif pada semua aspek perkembangan anak. Di sisi lain, sebagian besar keputusan untuk mempekerjakan anak didorong oleh insentif, baik moneter maupun nonmoneter. Insentif moneter berakar pada kesempatan bagi petani untuk menghemat biaya produksi tembakau. Di sisi lain, petani yang mematuhi peraturan tidak menerima insentif nonmoneter karena sebagian besar anggota masyarakat masih tidak menyadari dampak negatif dari bekerja yang mungkin menimpa anak-anak mereka. Selain itu, perusahaan tembakau dan petani mitra melaporkan bahwa upaya mereka untuk menegakkan peraturan (larangan) sering kali dipandang tidak praktis dan memberatkan petani. Temuan ini menyoroti pentingnya penyediaan insentif dengan sengaja dalam setiap intervensi yang dirancang untuk menangani pekerja anak di perkebunan tembakau. Langkah ini juga akan bertujuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap peraturan dan upaya untuk menerapkan praktik tersebut.

---

<sup>11</sup> PKH adalah singkatan dari Program Keluarga Harapan, sebuah program bantuan tunai bersyarat yang dikelola Kementerian Sosial.

## 5.2.2 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)

Dikenal sebagai DBH CHT, dana ini dikumpulkan secara khusus dari produksi tembakau dan dialokasikan untuk pemerintah kabupaten oleh Pemerintah Pusat. Menurut UU No. 39 Tahun 2007 yang mengatur kebijakan cukai, 2% pendapatan nasional dari cukai tembakau harus dialihkan ke provinsi asal dan kemudian didistribusikan ke kabupaten-kabupaten penghasil. Penggunaan dana diatur dengan peraturan menteri. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.07 Tahun 2009 (sebagai amendemen terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07 Tahun 2008) menyatakan bahwa DBH CHT hanya dapat digunakan untuk lima tujuan, yaitu (i) meningkatkan kualitas tembakau, (ii) membantu industri tembakau, (iii) membantu/memperbaiki lingkungan sosial, (iv) menyosialisasikan peraturan cukai, dan (v) menangani isu cukai ilegal. Peraturan terbaru (yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK. 07 Tahun 2016 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT) menerapkan aturan baru dengan mengizinkan pemerintah kabupaten untuk menggunakan maksimal 50% dana untuk prioritas pembangunan lainnya sesuai kondisi lokal, serta mempertahankan minimal 50% dana untuk penggunaan sebagaimana diatur dalam keputusan menteri sebelumnya.

Sebagai daerah penghasil tembakau, baik Jember maupun Lombok Timur menerima DBH CHT dalam jumlah besar. Jember menerima 41,96 juta rupiah pada 2014 yang meningkat menjadi 55,4 juta pada 2015, sementara Lombok Timur menerima 55,67 juta pada 2014 (PSPK-UGM, 2016). Menurut studi terbaru PSPK-UGM (2016), di Jember proporsi dana terbesar digunakan untuk memperbaiki lingkungan sosial serta meningkatkan kegiatan kewirausahaan dan keterampilan usaha mikro, dan juga untuk melengkapi peralatan medis di fasilitas kesehatan. Inisiatif-inisiatif ini tidak berkaitan dengan perkebunan tembakau. Pada 2014, di Lombok Timur, sebagian besar DBH CHT (sekitar 35%) dialokasikan untuk transfer tunai ke petani tembakau. Dengan demikian, pada 2014, sekitar 16.000 rumah tangga petani tembakau menerima transfer sebesar 1,1 juta rupiah per hektare. Skema ini dianggap sangat menguntungkan penerimanya, tetapi juga dikritik keras karena berpotensi salah target. Proporsi dana yang substansial juga dialokasikan untuk pekerjaan umum (22%) serta perdagangan dan industri (18%). Studi PSPK-UGM di dua kabupaten tersebut dan juga di empat kabupaten produsen tembakau lainnya secara umum menemukan bahwa penggunaan DBH CHT pada 2014 dan 2015 tidak sensitif terhadap kebutuhan sektor perkebunan tembakau.

Banyak peserta FGD dan responden wawancara pada studi ini mengungkapkan keprihatinan serupa tentang penggunaan DBH CHT. Dilaporkan bahwa distribusi transfer tunai kepada petani tembakau di desa studi tidak jelas. Tidak semua petani yang diwawancarai dalam studi ini menerima pendanaan dan tak satu pun yang dapat menjelaskan bagaimana penentuan jumlah yang mereka terima. Banyak petani yang mengajukan keluhan kepada aparat desa mengenai kemungkinan penyalahgunaan dana karena mereka tidak pernah menerima apa pun dari program tersebut kendati DBH CHT sering disosialisasikan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau.

Oleh karena itu, peserta FGD menunjuk DBH CHT sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah yang berpotensi untuk dialokasikan dalam penanganan masalah pekerja anak di perkebunan tembakau. Keputusan menteri keuangan mencakup ketentuan layanan dan fasilitas terkait kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai kegiatan yang dapat didanai. Dalam konteks ini, pengalokasian dana untuk program penanganan pekerja anak di desa, seperti program penghargaan untuk petani atau desa yang berhasil menghapuskan pekerja anak sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat dilakukan dan sejalan dengan tujuan DBH CHT. Namun, penerapan program semacam itu harus dilengkapi dengan sistem yang lebih baik untuk memantau keterlibatan anak di perkebunan tembakau.



### 5.2.3 Peraturan dan Komisi Tembakau Daerah

Sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan peraturan tembakau tingkat provinsi yang mengatur bahwa semua petani yang menanam tembakau virginia harus dikontrak oleh perusahaan, baik nasional maupun internasional (Peraturan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 4 Tahun 2006). Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa semua petani terdaftar secara formal sehingga target pemantauan dapat ditingkatkan. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jember juga mengatur penanaman tembakau dengan membatasi ukuran perkebunan tembakau dalam upaya melindungi perkebunan tembakau kecil dan mewajibkan perusahaan tembakau untuk membuat kontrak dengan para petani (Peraturan Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2003). Seperti dibahas pada bab sebelumnya (lihat bagian 4.1.2), peraturan ini tidak mencakup isu pekerja anak. Untuk mengintegrasikan larangan pekerja anak ke dalam kode etik pekerjaan di sektor tembakau bagi semua petani, baik perkebunan kecil maupun besar, perlu dilakukan perubahan peraturan dengan memasukkan klausul tentang larangan pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat yang juga menguraikan daftar pekerjaan berbahaya serta langkah-langkah keselamatan yang diperlukan.

Pemerintah Kabupaten Jember juga telah membentuk Komisi Tembakau Jember, sebuah komisi yang memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten dalam membantu dan memantau usaha perkebunan tembakau. Anggota komisi mencakup lembaga pemerintah terkait, universitas, Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (UPT PSMB)–Lembaga Tembakau, asosiasi usaha tembakau, asosiasi petani tembakau, kelompok tani, asosiasi pedagang tembakau, dan organisasi profesional lainnya di sektor tembakau. Forum diskusi sering diadakan oleh komisi tersebut agar isu penghapusan pekerja anak dapat terangkat. Beberapa peserta FGD dari Jember menggarisbawahi potensi komisi ini dalam memfasilitasi peningkatan kesadaran semua pemangku kepentingan di sektor tembakau. Dengan melibatkan komisi ini, semua pemangku kepentingan akan memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai target penghapusan pekerja anak. Dengan demikian, semua anggota komisi akan berpartisipasi aktif dalam upaya menghapuskan pekerja anak di perkebunan tembakau.

## 5.3 Sumber Daya dari Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat memainkan peran penting dalam menetapkan standar dan target nasional dalam penghapusan pekerja anak dan mencegah anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya. Berbagai diskusi yang diadakan selama studi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki peraturan yang ada, termasuk kebutuhan untuk menyinkronkan peraturan mengenai definisi usia orang dewasa (seperti UU Perkawinan, UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak) dan merevisi peraturan yang ada untuk mendefinisikan secara lebih baik istilah pekerjaan berbahaya dan pekerjaan ringan. Selain itu, banyak peserta yang menyebutkan perlunya penyelenggaraan forum diskusi antara Pemerintah Pusat, perusahaan tembakau, dan ornop untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan pembaruan informasi secara rutin mengenai kondisi pekerja anak di Indonesia. Beberapa tuntutan tersebut diajukan dengan latar belakang sumber daya yang ada (akan dijelaskan secara lebih terperinci di bawah ini).

### 5.3.1 Kerangka Peraturan Nasional

Seperti disebutkan sebelumnya pada Bab I dan Bab IV, Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai pekerja anak. Selain UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), ada rangkaian UU yang relevan dengan isu pekerja anak, termasuk UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum Anak untuk Diperbolehkan

Bekerja (UU No. 20 Tahun 1999), pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (UU No. 1 Tahun 2000), dan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 serta amendemennya pada UU No. 35 Tahun 2014). Beberapa peserta dalam diskusi berpendapat bahwa kesalahan tafsir usia anak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingginya prevalensi pekerja anak. UU Perkawinan di Indonesia mengatur batas minimum untuk menikah pada usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, dengan pengecualian anak-anak berusia lebih muda yang mendapat persetujuan orang tua mereka. Sementara itu, UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun. Di sisi lain, UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. Melihat batasan usia yang berbeda-beda tersebut, para peserta FGD berpendapat bahwa sinkronisasi usia anak dalam UU dan peraturan sangat penting karena anak-anak yang menikah mempunyai probabilitas lebih tinggi untuk bekerja, dan anak-anak yang bekerja purnawaktu cenderung putus sekolah.

UU Ketenagakerjaan membatasi usia dan jam kerja yang diperbolehkan bagi anak-anak untuk bekerja (lihat Tabel 12 pada bagian 4.1.2) dan melarang keterlibatan anak pada kondisi kerja yang berbahaya. Definisi kondisi kerja yang berbahaya diperinci dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003. Peraturan ini digunakan sebagai panduan dalam pemantauan di semua sektor, termasuk pertanian dan perkebunan tembakau. Namun, daftar bahaya yang diuraikan dalam keputusan tersebut dianggap terlalu umum untuk diterapkan secara tepat pada sektor pertanian karena tidak mencakup bahaya spesifik yang hanya dapat diterapkan pada sektor tertentu, seperti GTS di perkebunan tembakau. Selain itu, Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 secara singkat mengklasifikasikan pekerjaan di perkebunan tembakau sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Klaim ini tidak bisa diterapkan secara praktis karena beberapa tugas dapat dikategorikan sebagai pekerjaan ringan. Situasi ini memicu kebingungan dan ambiguitas dalam penafsiran peraturan dan penentuan jenis kerja yang masih diizinkan untuk anak-anak. Meskipun demikian, keputusan tersebut merupakan titik awal yang baik untuk mengembangkan definisi spesifik pekerjaan berbahaya secara sektoral. Definisi ini harus dikembangkan melalui proses partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk petani serta para ahli di bidang pertanian, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Selain bahaya, definisi pekerjaan ringan yang diizinkan untuk dilakukan anak-anak juga perlu dirumuskan secara jelas. Studi ini mencatat bahwa kurangnya definisi jelas mengenai pekerjaan ringan menyebabkan anak-anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya. Selain itu, diperlukan pedoman teknis untuk sektor tertentu, seperti perkebunan tembakau rakyat, dalam membantu pemangku kepentingan di semua tingkat untuk memberlakukan pembatasan pada pekerja anak. Aspek penting lainnya dari peraturan tersebut adalah memastikan bahwa peraturan tersebut disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai isu pekerja anak dan mencegah kasus pekerja anak pada masa depan.

### 5.3.2 Program Nasional Terkait Penghapusan Pekerja Anak

Salah satu tonggak komitmen Indonesia untuk menerapkan penghapusan pekerja anak adalah pembentukan KAN-PBPTA pada 2001 (Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001) yang diikuti dengan penyusunan RAN-PBPTA jangka panjang untuk periode 2002–2022. KAN-PBPTA bertanggung jawab langsung kepada presiden. Komite ini dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggota dari kementerian dan lembaga pemerintah terkait, asosiasi bisnis dan asosiasi profesi, universitas, ornop, dan media massa. Pemerintah daerah diminta membentuk lembaga yang sama, dan pada 2013 semua provinsi (34 provinsi) telah membentuk komite aksi tingkat provinsi, dan 161 (dari 497) kabupaten telah membentuk komite aksi tingkat kabupaten. Namun, pada 2013 hanya 7 provinsi dan 17 kabupaten yang merumuskan rencana aksi (Menteri Ketenagakerjaan, 2014).



Meskipun demikian, pada 2014 KAN-PBPTA dibubarkan (Peraturan Presiden No. 176 Tahun 2014)<sup>12</sup> dan fungsinya dialihkan kembali ke unit yang relevan di dalam Kementerian Ketenagakerjaan. Pembubaran KAN-PBPTA agak memperlambat laju koordinasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, beberapa peserta FGD mendesak pembentukan forum diskusi, dengan lingkup yang lebih kecil dan lebih spesifik, untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang intensif dan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, kalangan nonpemerintah, dan dunia usaha. Forum seperti ini juga dapat memfasilitasi diskusi substansial untuk meninjau dan memberikan masukan secara berkala guna memperbaiki peraturan jika diperlukan.

Seperti dijelaskan pada Bab I, RAN-PBPTA terdiri atas tiga tahap, yaitu: tahap I dari tahun 2002 sampai 2007, tahap II dari 2008 sampai 2012, dan tahap III dari 2013 sampai 2022. Memasuki tahap ketiga, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengembangkan Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak pada 2022. Peta jalan ini berfungsi sebagai pedoman strategis dan rencana kerja bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, sektor swasta, dan ornonp (Kementerian Ketenagakerjaan, 2017).

Selain sebagai tinjauan pencapaian selama tahap pertama dan kedua, peta jalan tersebut juga menentukan empat aksi prioritas utama, yaitu: (i) penyelarasan peraturan dan penegakan hukum, (ii) pendidikan dan pelatihan, (iii) perlindungan sosial, dan (iv) kebijakan pasar tenaga kerja. Dalam rencana kerja tersebut diperinci tugas-tugas yang harus dilaksanakan pemerintah, serikat pekerja, asosiasi bisnis, dan masyarakat sipil pada setiap prioritas. Tugas-tugas yang termasuk dalam penyalarsan peraturan dan penegakan hukum di antaranya adalah menyusun kebijakan untuk menaikkan batas minimum usia kerja menjadi 18 tahun sehingga sesuai dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Pendidikan dan pelatihan secara umum juga mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun dan membawa pekerja anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah. Bagian perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi pendapatan rumah tangga dari guncangan, mencegah anak-anak menjadi pekerja anak, dan menjaga agar anak-anak tetap bersekolah. Sementara itu, bagian kebijakan pasar tenaga kerja ditujukan untuk (i) memperkuat pelatihan kejuruan guna mengurangi pengangguran kaum muda, (ii) memformalkan sektor informal di mana pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berada, (iii) memutus rantai pekerja anak global, (iv) memperkuat pemantauan untuk memastikan pekerjaan yang layak bagi semua orang, dan (v) memperkuat sistem hubungan kerja untuk melarang pekerja anak.

Peta jalan tersebut juga menentukan dua strategi pelaksanaan utama. Pertama adalah membawa isu pekerja anak ke dalam rapat-rapat rencana pembangunan daerah sehingga strategi dan program penghapusan pekerja anak masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana kerja tersebut juga memberikan pedoman terperinci tentang cara memasukkan isu pekerja anak ke dalam rencana pemerintah daerah. Strategi kedua adalah mengarusutamakan isu pekerja anak ke semua sektor dan semua tingkat pemerintahan sehingga masalah ini dapat ditangani secara berkelanjutan.

Tidak seperti tahap I dan tahap II RAN-PBPTA yang menentukan prioritas sektor tertentu dengan masalah pekerja anak yang paling parah, rencana kerja tahap III memberikan pedoman yang sangat umum dan secara singkat menyentuh isu di luar pekerja anak, termasuk pengangguran kaum muda dan penyediaan pekerjaan layak bagi orang dewasa. Walaupun rencana kerja tersebut mempromosikan pengarusutamaan isu pekerja anak pada pemerintah daerah dan sektor-sektor lain di tingkat nasional, tanpa data dan informasi valid mengenai situasi pekerja anak di berbagai sektor, ada kekhawatiran bahwa pemerintah daerah dan sektor-sektor tersebut tidak dapat mengungkap masalah pekerja anak di wilayah mereka, khususnya pada sektor informal (termasuk

---

<sup>12</sup>Dalam semangat reformasi birokrasi, peraturan presiden ini membubarkan delapan komisi khusus dan mengalihkan fungsinya ke kementerian terkait.

perkebunan tembakau rakyat). Hal ini mungkin terjadi karena kegiatan pemantauan pekerja anak masih difokuskan pada sektor formal. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk melengkapi rencana kerja tersebut dengan kajian situasi pekerja anak sektoral atau berbasis daerah, seperti studi mengenai pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat, guna memandu perumusan kebijakan.

Dalam hal program, sejak 2008 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan Program PPA-PKH. Program ini bertujuan mengurangi pekerja anak di kalangan rumah tangga penerima PKH. Program ini memberikan pelatihan motivasi dan pelatihan akademis kepada pekerja anak yang ditarik untuk kembali bersekolah. Pelatihan tersebut diselenggarakan selama satu bulan di tempat pelatihan, dan terdapat pula sesi konsultasi dengan pekerja sosial (ILO, 2013). Prioritas diberikan kepada pekerja anak putus sekolah yang berasal dari rumah tangga sangat miskin (RTSM). Kegiatan pada program ini melibatkan lembaga pemerintah terkait, ornop, dan sektor swasta di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Cakupan program ini mengalami peningkatan signifikan. Pada 2008, program ini mencakup 48 kabupaten di 7 provinsi, dengan 4.853 anak dan didukung oleh 500 pekerja sosial. Pada 2016, program ini telah meluas hingga mencakup 143 kabupaten di 24 provinsi, dan memberikan manfaat bagi 16.500 anak yang didukung oleh 1.650 pekerja sosial.

Selain itu, pemerintah menerapkan berbagai program yang tidak ditargetkan secara langsung kepada pekerja anak, tetapi akan berkontribusi positif untuk penghapusan pekerja anak. Program-program ini mencakup pendidikan nonformal bagi anak putus sekolah, bantuan tunai bagi masyarakat miskin, beasiswa bagi anak miskin (sekarang disebut Kartu Indonesia Pintar/KIP), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), JKN, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama dua tahun terakhir telah meluas hingga mencakup SMA, serta program untuk mengembangkan kabupaten dan provinsi layak anak.

## 5.4 Sumber Daya dari Lembaga Nonpemerintah

Lembaga nonpemerintah, khususnya perusahaan tembakau dan ornop, telah berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak dengan berbagai cara. Beberapa perusahaan tembakau multinasional di bawah koordinasi Yayasan ECLT melaksanakan program dan intervensi untuk menangani isu pekerja anak yang ditujukan khususnya bagi para petani yang memegang kontrak dengan perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan ini juga berkolaborasi dengan ornop untuk menerapkan program peningkatan kesadaran. Namun, program tersebut cenderung sporadis atau diterapkan dalam lingkup yang sangat terbatas. Banyak peserta FGD menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan cakupan program-program tersebut. Permintaan ini dalam beberapa hal tidak bisa direalisasikan karena keterbatasan sumber daya, dan mengingat bahwa jangkauan perusahaan-perusahaan tersebut terbatas hanya pada petani mitra mereka sendiri. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kolaborasi dan pertukaran informasi antara lembaga nonpemerintah dan pemerintah, khususnya di tingkat kabupaten, guna memastikan bahwa praktik terbaik dapat direplikasi dan diperluas.

### 5.4.1 Perusahaan Tembakau

Langkah-langkah yang diambil perusahaan tembakau, khususnya perusahaan multinasional, didasarkan atas kebijakan pekerja anak yang sejalan dengan konvensi ILO dan UU nasional. Anak-anak (kelompok di bawah usia 18 tahun) dilarang melakukan pekerjaan berbahaya<sup>13</sup>; anak-anak berusia 13 hingga 15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan; dan anak-anak berusia 15

---

<sup>13</sup>Daftar tugas-tugas berbahaya dapat dilihat pada Bab II (Definisi Kerja Berbahaya).

hingga 18 tahun diizinkan melakukan pekerjaan tidak berbahaya sesuai batasan jam kerja yang ditetapkan dalam UU nasional. Persyaratan lain yang diberlakukan adalah bahwa anak-anak yang melakukan pekerjaan yang tidak berbahaya “tidak boleh berada dalam usia wajib belajar” dan pekerjaan tersebut “tidak memengaruhi kesehatan serta perkembangan kepribadian mereka ataupun mengganggu kehadiran/partisipasi mereka dalam program orientasi kejuruan atau pelatihan” (AB Sustain, 2016: 94).

Selain mengembangkan peraturan tentang pekerja anak, perusahaan-perusahaan ini juga memiliki pedoman praktik pekerja, pengelolaan lingkungan, GTS, dan penggunaan pestisida yang ditetapkan dalam STP dan Agriculture Labour Practice (ALP). Selain itu, staf manajemen dan teknisi lapangan perusahaan tersebut mendapat pelatihan tentang pedoman ini dan memenuhi syarat untuk menjelaskan peraturan tersebut kepada petani mitra. Dalam pedoman tersebut, perusahaan diinstruksikan untuk menetapkan secara eksplisit larangan pekerja anak dalam kontrak antara perusahaan dan petani.

Berbagai informasi yang terkumpul dalam studi ini mengungkapkan bahwa hanya perusahaan tembakau di bawah koordinasi Yayasan ECLT yang mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kontrak dengan petani mematuhi peraturan yang melarang pekerja anak di perkebunan tembakau. Tidak ada perusahaan lain di lokasi studi yang mengambil langkah-langkah tersebut. Temuan ini sejalan dengan temuan Human Rights Watch dalam studi mereka sebelumnya mengenai pekerja anak di perkebunan tembakau (Human Rights Watch, 2016). Langkah-langkah yang diambil perusahaan meliputi (i) melakukan survei petani terdaftar secara berkala untuk mendata rumah tangga petani dan buruh tani yang bekerja untuk petani terdaftar; (ii) pemantauan lapangan rutin serta kunjungan mendadak ke petani mitra dan agen pembelian; dan (iii) pelatihan bagi petani mitra untuk mempromosikan pedoman mengenai penjelasan mengapa pekerja anak dilarang, bahaya GTS, dan larangan bagi anak-anak untuk berada di sekitar gudang penyimpanan tembakau.

Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut sedang dalam proses menciptakan teknologi pertanian untuk mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja, mengembangkan media sosialisasi (poster, video) dan sesi peningkatan kesadaran tentang larangan pekerja anak, dan memantau kehadiran anak di sekolah—anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang dikepalai petani mitra. Mereka memberikan dukungan kepada ASP di sekolah-sekolah tertentu yang menargetkan anak-anak di wilayah perkebunan tembakau selama musim pascapanen. Mereka juga bekerja sama dengan universitas setempat dalam melakukan penelitian dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait dari kalangan pemerintah yang akan berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan rencana aksi tentang pencegahan pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat.

Meskipun demikian, sebagian besar program ditargetkan pada petani mitra dan dilaksanakan hanya pada beberapa desa di Lombok Timur dan Jember. Hanya ada beberapa program yang menargetkan tidak hanya petani tembakau, tetapi juga anggota keluarga dalam rumah tangga petani dan lingkungan sekitar. Mengingat fakta bahwa banyak pekerja anak di perkebunan tembakau berasal dari rumah tangga yang dikepalai buruh tani, maka perusahaan tembakau perlu mempertimbangkan kembali penargetan petani mitra semata karena hal tersebut tidak akan mengatasi masalah secara efektif. Ke depannya, perusahaan-perusahaan ini berencana untuk memperbaiki program mereka secara progresif berdasarkan kebutuhan dan konteks lokal, sementara semua perusahaan yang diwawancarai mengharapkan agar pihak pemerintah memprakarsai lebih banyak program untuk mengatasi pekerja anak di sektor tembakau.

### 5.4.2 Ornop

Terdapat beberapa ornop di kedua kabupaten yang aktif dalam mengampanyekan penghapusan pekerja anak. Di Jember, salah satu ornop bermitra dengan perusahaan tembakau multinasional dalam rangka penghapusan pekerja anak dengan menyelenggarakan ASP untuk mengalihkan perhatian anak agar tidak bekerja selama musim panen tembakau. Di Lombok Timur, salah satu perusahaan tembakau mendirikan yayasan untuk memantau dan menerapkan program penghapusan pekerja anak. Selain dua kegiatan tersebut, pada tingkat provinsi di Jawa Timur, terdapat beberapa ornop yang peduli akan isu pekerja anak secara umum. Ornop-ornop ini telah berkolaborasi dengan ILO dalam mengembangkan sebuah program yang bertujuan mengatasi isu pekerja anak di wilayah ini melalui studi tentang pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat, khususnya di kabupaten Jember. Serupa dengan Jember, di Lombok Timur ada beberapa ornop yang menangani isu pekerja anak secara umum di wilayah NTB.

### 5.4.3 Universitas

Universitas juga terlibat dalam berbagai kegiatan terkait upaya penghapusan pekerja anak, terutama dalam melakukan penelitian. Di antara perusahaan-perusahaan tembakau yang beroperasi di kabupaten studi, BAT telah bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Mataram dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pada musim tembakau. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh musim tembakau terhadap kerentanan anak-anak untuk bekerja, khususnya terkait pengabaian pendidikan formal. Hasil penelitian disampaikan kepada berbagai pihak yang berwenang, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Perkebunan dengan tujuan mendiskusikan solusi untuk pencegahan keterlibatan anak dalam pekerjaan di perkebunan tembakau.

Di Jember, pada 2016, BAT juga bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Jember (UNEJ) untuk melakukan studi yang serupa dengan studi di Lombok Timur. Menurut BAT Probolinggo, masalah ini harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya perusahaan. Kerja sama riset universitas merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu pilar tridarma perguruan tinggi. Jika terus dilakukan, jenis kegiatan ini akan membantu mengubah pola pikir masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai masalah pekerja anak.

## VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 6.1 Kesimpulan

Studi ini menemukan prevalensi pekerja anak yang tinggi di sepuluh desa penelitian yang semuanya merupakan daerah penghasil tembakau. Prevalensi pekerja anak di Lombok Timur lebih tinggi daripada prevalensi di Jember, tetapi prevalensi keduanya lebih tinggi daripada rerata prevalensi nasional dan kabupaten. Tambahan lagi, masyarakat setempat, orang tua, dan anak-anak memiliki pengetahuan dan kesadaran yang sangat terbatas tentang definisi pekerja anak. Mereka tidak bisa membedakan antara anak yang bekerja dan pekerja anak, dan tidak sadar akan pekerjaan berbahaya.

Mayoritas pekerja anak di desa-desa ini bekerja di perkebunan tembakau, dan sebagian besar terpapar pekerjaan berbahaya. Hanya sedikit di antara para pekerja anak ini yang menggunakan APD. Proporsi pekerja anak terbesar adalah yang berusia antara 5 dan 12 tahun, tetapi prevalensi tertinggi pekerja anak berada pada kelompok usia lebih tua, yaitu 15–17 tahun. Hampir semua pekerja anak tersebut masih bersekolah, tetapi proporsi anak putus sekolah cenderung lebih tinggi pada kelompok usia yang lebih tua. Di Lombok Timur, prevalensi pekerja anak lebih tinggi pada anak perempuan daripada anak laki-laki, tetapi di Jember sebaliknya. Komposisi gender pekerja anak juga ditentukan oleh jenis pekerjaan dan varietas tembakau.<sup>14</sup>

Bagaimanapun, pekerja anak di perkebunan tembakau rakyat adalah fenomena musiman. Fenomena ini mencapai puncaknya pada musim panen karena biasanya pekerja anak terlibat dalam pekerjaan pascapanen, khususnya kerja mengikat atau *menggelantang* (di Lombok Timur) dan kerja menusuk atau *menyujen* (di Jember). Mengikat dan menusuk daun-daun tembakau dianggap sebagai pekerjaan ringan yang bisa dilakukan anak-anak dengan mudah. Lagi pula, jenis kegiatan ini paling padat karya karena daun tembakau harus segera dikeringkan untuk menghindari kerusakan. Anak-anak yang lebih tua dan anak laki-laki sering kali memiliki jam kerja yang lebih panjang daripada anak-anak yang lebih muda dan anak perempuan. Sebagian besar anak yang berusia 14 tahun ke bawah bekerja kurang dari 2,5 jam per minggu, sedangkan anak-anak yang berusia di atas 14 tahun bekerja minimal 7 jam per minggu.

Sebagian besar (lebih dari 40%) pekerja anak berasal dari rumah tangga yang dikepalai buruh tani, sementara kurang dari 20% pekerja anak berasal dari rumah tangga petani tembakau. Terkait hal ini, hanya sebagian kecil petani tembakau yang memiliki kontrak dengan perusahaan tembakau. Pekerja anak lebih banyak berasal dari rumah tangga yang berkekurangan karena kemiskinan mendorong anak-anak dari rumah tangga buruh tani untuk bekerja di perkebunan tembakau guna membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Sayangnya, PPS yang ada tampaknya kurang efektif dalam memperkecil kemungkinan anak untuk menjadi pekerja anak.

Analisis regresi menunjukkan bahwa probabilitas untuk menjadi pekerja anak secara signifikan lebih tinggi di antara anak-anak yang lebih tua, anak-anak dari rumah tangga buruh tani, dan anak-anak yang tinggal di dusun dengan prevalensi pekerja anak tinggi. Sementara itu, baik kepemilikan tanah maupun status mitra ataukah nonmitra tidak signifikan memperkecil kemungkinan anak untuk terlibat dalam pekerjaan di perkebunan tembakau. Walaupun perusahaan tembakau telah menyertakan klausul yang melarang pekerja anak dalam kontrak mereka dengan petani, studi ini menemukan bahwa petani mitra menganggap klausul tersebut hanya sebagai imbauan atau saran.

<sup>14</sup>Sebagai contoh, untuk tembakau vor oogst, diperlukan tenaga anak laki-laki untuk menggantung ikatan-ikatan daun tembakau di dalam oven untuk dikeringkan—pekerjaan yang lazimnya tidak dikerjakan oleh anak perempuan.

Lagi pula, tidak satu pun dari petani mitra tersebut memiliki salinan kontrak; hanya pihak perusahaan yang menyimpan dokumen kontrak itu. Kesulitan lain adalah bahwa petani mitra sering tak bisa mencegah pekerja mereka (yaitu para ibu yang mempunyai anak berusia di bawah 12 tahun) untuk membawa anak-anak mereka ke tempat kerja karena tidak ada orang di rumah untuk menjaga mereka.

Studi ini juga menemukan bahwa petugas kesehatan, pemuka agama, dan aparat desa belum memberikan kontribusi dalam mendidik masyarakat tentang GTS karena mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai GTS. Perusahaan juga mengalami kesulitan untuk meyakinkan petani tentang bahaya GTS karena kurangnya bukti ilmiah (atau contoh faktual) tentang bahaya GTS. Anak-anak yang terpapar polusi serta bahaya fisik dan kimiawi ketika bekerja di perkebunan tembakau cenderung melaporkan gejala, seperti kelelahan, pusing, nyeri, sakit kepala, kesulitan bernapas, kekakuan otot, dan cedera luar. Namun, mereka tidak pernah menghubungkan gejala ini dengan kondisi terpapar daun tembakau segar. Tanpa pengetahuan tentang GTS di antara petugas kesehatan setempat, gejala ini dianggap sebagai gejala fisik umum yang berkaitan dengan kelelahan karena bekerja.

Sebuah analisis kontekstual yang lebih dalam menemukan kompleksitas faktor di balik fenomena pekerja anak di perkebunan tembakau. Prevalensi pekerja anak yang tinggi di desa-desa studi berakar pada norma dan kebiasaan setempat yang menganggap keterlibatan anak di perkebunan tembakau sebagai hal yang positif dan penting dalam mendidik anak tentang pertanian dan tentang tanggung jawab. Masyarakat di desa-desa studi, khususnya para orang tua, juga kurang menyadari peraturan yang ada mengenai larangan pekerja anak. Di sisi lain, peraturan yang ada tidak menyebutkan secara terperinci jenis-jenis pekerjaan di perkebunan tembakau yang dianggap berbahaya.

Selain itu, setidaknya ada tiga faktor dalam rumah tangga dan individu anak yang mendorong anak melakukan kegiatan ekonomi, yaitu: (i) kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang dampak negatif menjadi pekerja anak dan terpapar pekerjaan berbahaya, (ii) kurangnya fasilitas yang memberikan anak-anak kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan selain bekerja di perkebunan tembakau, dan (iii) manfaat ekonomi bagi rumah tangga dan anak-anak itu sendiri. Sementara itu, kelebihan permintaan akan tenaga kerja, terutama selama musim panen tembakau, menarik banyak anak untuk bekerja. Kelebihan permintaan akan tenaga kerja musiman ini terjadi karena tingginya migrasi tenaga kerja dewasa yang didorong oleh kurangnya pendapatan yang stabil dari kegiatan pertanian, sementara daun tembakau harus segera diproses untuk mencegah kerugian. Lagi pula, belum ada terobosan besar dalam teknologi yang mampu menggantikan kerja-kerja padat karya di perkebunan tembakau. Kerja-kerja tersebut tidak membutuhkan keahlian tinggi sehingga banyak dilakukan oleh pekerja anak.

Rangkaian wawancara dan diskusi sepanjang studi ini telah mengidentifikasi sumber daya yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan upaya yang lebih berkelanjutan guna menghapuskan pekerja anak di wilayah pertanian perdesaan, khususnya di perkebunan tembakau. Pada tingkat komunitas dan desa, ada forum komunitas, fasilitas publik untuk anak, peraturan di tingkat desa, dan Dana Desa. Pemerintah kabupaten/kota di Lombok Timur dan Jember telah memiliki program penghapusan pekerja anak, peraturan mengenai pertanian tembakau, dan komisi urusan tembakau, serta mendapat alokasi DBH CHT. Selain PPS dan berbagai program yang berfokus pada anak, Pemerintah Pusat telah membuat seperangkat hukum dan peraturan, serta sebuah dokumen perencanaan berupa peta jalan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Dokumen perencanaan ini menargetkan untuk mencapai Indonesia yang bebas dari pekerja anak pada 2022. Selain itu, perusahaan tembakau dan ornop telah berinisiatif melakukan berbagai kegiatan yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penghapusan pekerja anak. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditingkatkan hingga mencakup wilayah yang lebih luas dan lebih banyak anak.

## 6.2 Rekomendasi

Mengingat kompleksitas faktor-faktor yang ada di balik tingginya prevalensi pekerja anak, intervensi dan upaya penghapusan pekerja anak di perkebunan tembakau harus dilaksanakan secara komprehensif dan dengan kerja sama para pemangku kepentingan di tingkat komunitas, pemuka desa, ornop, perusahaan tembakau, serta pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan hasil analisis sebab-akibat yang disajikan pada Bab IV, dan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada serta kemungkinan solusi yang disajikan pada Bab V, kami merekomendasikan agar disusun langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah dalam hal lingkungan yang mendukung dan faktor pendorong serta faktor penarik. Untuk memperbaiki kebijakan nasional (yang mungkin memerlukan kerangka waktu lebih panjang serta tindakan jangka pendek yang lebih praktis dan memberikan hasil lebih cepat), rekomendasi ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas kebijakan nasional (makro) jangka panjang dan menengah; bagian kedua memaparkan masukan untuk program percontohan yang dapat dipraktekkan di Lombok Timur dan Jember.

### 6.2.1 Perbaikan Kebijakan Nasional

Pertama dan paling penting, pemerintah harus mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk memperbaiki lingkungan yang mendukung. Hal ini bisa dicapai melalui peningkatan peraturan nasional yang ada dengan menyediakan pedoman operasional untuk pelarangan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau, yaitu dengan merevisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003. Peraturan tersebut juga harus mencakup persyaratan wajib berupa penggunaan APD dan daftar aktivitas berbahaya di perkebunan tembakau; pada aktivitas-aktivitas dalam daftar tersebut, anak-anak dilarang dilibatkan. Perbaikan peraturan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatoris sehingga semua pemangku kepentingan merasa bertanggung jawab untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diperbaiki. Daftar aktivitas berbahaya di perkebunan tembakau yang disajikan dalam laporan ini (lihat Tabel 3 pada Bab II dan Lampiran 1) dapat digunakan sebagai titik awal untuk memulai konsultasi dengan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Pada saat yang sama, RAN-PBPTA (Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002) juga harus diperbarui dan diperbaiki untuk mengatasi masalah pekerja anak di perkebunan tembakau dan di sektor pertanian pada umumnya dengan lebih baik. Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 harus dilengkapi dengan strategi spesifik sektor yang berfokus pada berbagai sektor pertanian di mana prevalensi pekerja anak tinggi, termasuk sektor perkebunan tembakau. Strategi tersebut hendaknya juga menentukan langkah-langkah konkret, termasuk peran serta tanggung jawab masing-masing lembaga, dan kerangka waktu untuk aksi. Pengembangan strategi tersebut harus dimulai dengan membentuk forum diskusi sebagai wadah bagi Pemerintah Pusat, perusahaan tembakau, dan ornop untuk bertukar pikiran. Forum ini akan memfasilitasi pertukaran informasi secara rutin dan menyampaikan informasi terbaru mengenai situasi pekerja anak di Indonesia.

Selain itu, larangan mempekerjakan pekerja anak di perkebunan tembakau harus disertakan dalam peraturan tembakau pada tingkat nasional dan regional (provinsi dan kabupaten). Dalam perumusan peraturan tersebut, diperlukan koordinasi yang baik di antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, dan kementerian terkait lainnya—dapat melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan tersebut harus melarang pekerja anak di semua perkebunan tembakau (baik perkebunan tembakau rakyat maupun perkebunan besar) sehingga akan mengikat semua petani dan buruh tani tanpa memandang apakah mereka memiliki kontrak dengan perusahaan tembakau atau tidak. Peraturan ini juga mewajibkan perusahaan tembakau untuk



memberi petani mitra salinan kontrak antara mereka dan perusahaan. Dengan mendapatkan salinan kontraknya, petani akan mengetahui dan diingatkan tentang larangan mempekerjakan pekerja anak.

Selanjutnya, penegakan hukum yang kuat akan memulihkan kekuatan hukum yang mengikat para pemangku kepentingan (yaitu pemerintah, perusahaan, petani, dan komunitas). Penguatan peraturan yang ada harus disertai penegakan hukum yang lebih kuat serta kampanye yang lebih intensif untuk memengaruhi norma-norma informal, yaitu norma-norma dan kebiasaan masyarakat setempat. Penegakan hukum harus lebih terfokus dalam memantau pekerja anak di sektor pertanian perdesaan. Upaya ini harus didukung dengan sosialisasi peraturan-peraturan tersebut secara lebih intensif kepada masyarakat, perusahaan tembakau, petani, dan buruh tani agar mereka menyadari bahwa ada larangan mempekerjakan pekerja anak.

Guna memaksimalkan upaya penghapusan pekerja anak, intervensi yang dilakukan juga harus mengarah ke faktor pendorong dan faktor penarik yang menjadi penyebab munculnya pekerja anak di perkebunan tembakau. Penjelasan tentang berbagai tipe pekerjaan berbahaya, konsekuensi dari pekerjaan berbahaya tersebut, dan peraturan yang ada yang melarang pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau harus disampaikan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah pekerja anak. Inisiatif ini harus melibatkan lembaga pendidikan formal dan nonformal. Sosialisasi terkait peraturan yang melarang pekerja anak juga harus diarahkan ke perusahaan tembakau (baik domestik maupun multinasional) dan petani (baik mitra maupun nonmitra) melalui instansi pemerintah terkait.

PPS yang ada hendaknya diubah atau disempurnakan untuk menangani isu pekerja anak secara lebih baik. Di samping itu, program kabupaten/kota ramah atau layak anak juga harus mencakup langkah-langkah untuk menangani pekerja anak sesuai permasalahan lokal. Sebagai contoh, guna memenuhi kebutuhan anak akan fasilitas untuk menyalurkan waktu senggang mereka, seluruh desa di kabupaten/kota tersebut harus mengembangkan dan memperluas ruang publik untuk anak-anak. Selain itu, program seperti ASP harus dilaksanakan dengan cakupan lebih luas di tingkat desa, dan sebaiknya program ini didanai dengan dana dari tanggung jawab sosial korporat (CSR), DBH CHT, ataupun Dana Desa. Terkait pendidikan, sekolah pertanian yang mengajarkan praktik pertanian yang lebih baik dan aman dapat diperuntukkan bagi anak-anak yang lebih tua dan dapat diselenggarakan di tingkat desa.

Terakhir, dalam mengatasi faktor penarik yang digerakkan oleh kekurangan tenaga kerja, pengembangan teknologi dan inovasi baru dalam penanganan serta pengolahan tembakau tidak hanya akan mempercepat proses usaha tani tembakau, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas tembakau yang dihasilkan. Penggunaan teknologi dan inovasi dapat mengurangi kebutuhan untuk mempekerjakan anak-anak dan orang dewasa pada tahap-tahap berbahaya dalam proses produksi tembakau.

Studi ini merekomendasikan desain percontohan berikut (bagian 6.2.2 dan 6.2.3) untuk diimplementasikan di lokasi studi. Percontohan ini dirancang agar secara komprehensif dapat mengarah ke semua faktor penyebab munculnya pekerja anak di perkebunan tembakau yang saling terkait seperti disebutkan pada Bab IV. Program percontohan akan dilaksanakan di tingkat desa. Penelitian jangka pendek ini bertujuan menangani komponen-komponen inti dari isu pekerja anak, yaitu: (i) peraturan desa; (ii) kebiasaan setempat; (iii) pengetahuan dan kesadaran; (iv) penggunaan waktu luang dan kecenderungan untuk memilih bekerja; (v) teknologi dan inovasi; dan (vi) motif ekonomi individu, rumah tangga, dan pengusaha.

## 6.2.2 Program Percontohan di Lombok Timur

Dalam mengatasi kurangnya kesadaran, pertama dan yang paling penting, desa harus menetapkan peraturan untuk menyediakan kerangka hukum bagi tindakan yang diambil untuk menangani masalah pekerja anak di wilayahnya. Khusus di Lombok Timur, hal ini berarti mengintegrasikan larangan pekerja anak ke dalam peraturan formal setempat (yaitu peraturan desa) dan peraturan informal (yaitu *awig-awig*). Untuk menghindari kebingungan di dalam masyarakat, larangan tersebut harus secara eksplisit menyebutkan aktivitas apa saja yang berbahaya. Selain itu, peraturan tersebut harus mencakup kewajiban penggunaan APD, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak yang terlibat di perkebunan tembakau.

Sebelum terbentuknya peraturan dan dimulainya musim tembakau, tenaga kesehatan desa harus dilatih oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai kondisi-kondisi berbahaya dan potensi risiko bekerja di perkebunan tembakau. Pelatihan tersebut juga harus mencakup informasi mengenai risiko kesehatan dan keselamatan jika bekerja dalam usaha perkebunan tembakau. Dengan demikian, tenaga kesehatan desa akan mendapatkan informasi yang komprehensif. Dianjurkan agar pelatihan bagi petugas kesehatan di desa-desa penghasil tembakau dilakukan secara teratur. Informasi ini kemudian harus disebarluaskan dan didiskusikan pada musyawarah desa (rapat desa) sebagai dasar dalam membuat peraturan *awig awig* dan peraturan desa terkait larangan mempekerjakan pekerja anak dan aktivitas-aktivitas berbahaya di perkebunan tembakau. Pendekatan yang melibatkan masyarakat akan memungkinkan disesuaikannya UU dan peraturan tentang larangan pekerja anak di perkebunan tembakau dengan kebiasaan dan norma lokal desa bersangkutan.

Dengan kerangka hukum yang kuat, sosialisasi dan kampanye mengenai larangan pekerja anak akan memiliki efek yang mengikat. Program percontohan ini merekomendasikan keterlibatan ornop setempat dalam melakukan sosialisasi dan kampanye tentang pelarangan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau dan tentang kesehatan serta keselamatan kerja di perkebunan tembakau. Program percontohan ini juga memilih untuk memanfaatkan guru sekolah dan lembaga pendidikan nonformal (pengajian) sebagai agen yang melakukan sosialisasi untuk menjangkau anggota keluarga buruh tani karena usaha secara formal (yaitu sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dan perusahaan tembakau) gagal menjangkau keluarga buruh tani. Bersamaan dengan hal itu, perusahaan tembakau harus melanjutkan sosialisasi tentang pelarangan pekerja anak kepada petani yang mereka kontrak sebagaimana dimandatkan kepada mereka.

Membentuk komite pemantauan berbasis komunitas yang dipimpin oleh kader desa, guru sekolah, dan tenaga kesehatan selama musim tembakau. Komite pemantauan ini dimandatkan untuk memantau keterlibatan anak dalam usaha perkebunan tembakau, terutama dalam aktivitas-aktivitas yang disepakati sebagai kerja berbahaya. Komite pemantauan juga berperan dalam mengoordinasikan sosialisasi bagi anak dan keluarganya terkait pelarangan keterlibatan anak dalam kegiatan berbahaya.

Untuk mengatasi kurangnya fasilitas bagi anak yang menyebabkan mereka tergiring memilih bekerja di perkebunan tembakau, perlu dibangun perpustakaan umum dan fasilitas olahraga guna menyediakan wahana yang produktif, tetapi aman, bagi anak-anak untuk mengisi waktu luangnya. Perpustakaan umum sebaiknya bekerja sama dengan universitas setempat untuk menyediakan tutor yang membimbing anak-anak dalam kegiatan, misalnya, kelas belajar komputer dan bahasa Inggris. Selain adanya tutor di kelas-kelas yang sesuai dengan minat anak, interaksi antara mahasiswa dan anak-anak dapat memotivasi anak-anak tersebut untuk melanjutkan sekolah hingga jenjang pendidikan tinggi.

Mengingat pentingnya keterlibatan anak di perkebunan tembakau, program percontohan ini merekomendasikan sebuah kolaborasi yang melibatkan anak-anak sekolah pertanian dalam menangani masalah tenaga kerja di desa, khususnya selama musim tembakau. Dengan tingginya produksi tembakau, pengembangan teknologi sangatlah penting untuk mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah besar dan kebutuhan untuk melibatkan pekerja anak. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan minat terhadap pertanian pada kalangan anak di desa, anak-anak bisa dilibatkan dalam penelitian dan pengembangan teknologi dalam perkebunan tembakau. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kemitraan antara Dinas Perkebunan dan sekolah pertanian setempat. Pengembangan teknologi bertujuan mengurangi kebutuhan untuk melibatkan anak dalam aktivitas berbahaya. Di samping itu, pengembangan teknologi juga dapat meningkatkan kualitas tembakau yang dihasilkan. Pendanaan untuk penelitian dan pengembangan ini dapat diperoleh dari DBH CHT.<sup>15</sup> Dengan teknologi dan inovasi dalam perkebunan tembakau, pemilik perkebunan diharapkan akan sangat jarang mengalami kekurangan tenaga kerja karena budi daya tembakau tidak lagi membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar.

Program berbasis insentif harus diterapkan untuk mengatasi motif ekonomi pekerja anak di perkebunan tembakau, khususnya di Lombok Timur, karena prevalensi rumah tangga berkekurangan di Lombok Timur jauh lebih tinggi daripada prevalensi di Jember. Oleh karena itu, harus ada uang pengganti pendapatan anak bagi keluarga yang memang hidupnya mengandalkan pendapatan anak. Informasi terkait rumah tangga berkekurangan harus akurat dan diverifikasi oleh fasilitator desa sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan penargetan. Pengumpulan data rumah tangga berkekurangan harus dilakukan oleh komite pemantauan berbasis komunitas yang telah dibentuk; pelaksanaannya dibantu oleh kepala desa dan perangkat desa.

### 6.2.3 Program Percontohan di Jember

Desa-desa dengan perkebunan tembakau di Jember diharapkan dapat merumuskan peraturan di tingkat desa yang memuat semua penjelasan tentang hak-hak anak, pelarangan pekerja anak, pelarangan perkawinan pada usia anak, dan peraturan lain yang dianggap penting bagi kebutuhan anak. Jika memungkinkan, peraturan desa juga harus menyertakan persyaratan bagi petani dan perusahaan tembakau untuk membangun gudang tembakau di luar wilayah permukiman guna mencegah anak terlibat dalam penanaman dan pengolahan tembakau. Jika tidak mampu memenuhi hal ini, petani dan perusahaan tembakau hendaknya menyediakan tempat penitipan anak ataupun tempat bermain anak yang terletak di dekat gudang tembakau untuk mencegah anak membantu ibu mereka mengikat daun-daun tembakau dan untuk memungkinkan mereka bermain di lingkungan yang lebih aman. Pelarangan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau hendaknya menyebutkan secara eksplisit tahap-tahap pekerjaan berbahaya guna mencegah terjadinya kebingungan di antara warga desa. Selain itu, peraturan tersebut hendaknya juga menyertakan keharusan menggunakan APD, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak yang terlibat dalam kerja-kerja di perkebunan tembakau. Peraturan di tingkat desa juga harus menyertakan persyaratan bahwa ketika perusahaan tembakau, baik nasional maupun multinasional, memperluas usaha mereka ke desa-desa, mereka harus mematuhi pedoman tertentu. Pedoman ini mencakup Pedoman STP yang mencantumkan panduan tentang praktik ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan, GTS, penggunaan pestisida, dan instruksi yang secara eksplisit menetapkan pelarangan pekerja anak dalam kontrak antara perusahaan dan petani mitra.

---

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Keuangan RI No. 20/PMK.07 Tahun 2009 terkait Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 3: Pengalokasian dana untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau.

Salah satu praktik terbaik yang diperkenalkan oleh beberapa perusahaan tembakau yang menggunakan Pedoman STP adalah pelaksanaan Survei Register Petani. Perusahaan-perusahaan tembakau tersebut melakukan sebuah survei untuk mendata rumah tangga petani mitra dan buruh tani yang bekerja untuk mereka. Survei tersebut dilakukan secara berkala, dan hasilnya langsung tersambung ke jaringan data perusahaan. Para teknisi lapangan dari perusahaan tembakau secara rutin melakukan pemantauan terhadap petani dan melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memastikan bahwa tidak ada petani mitra yang mempekerjakan pekerja anak. Praktik terbaik ini dapat direplikasi oleh perusahaan lain dengan memanfaatkan ketersediaan data lengkap terkait rumah tangga petani dan buruh tani untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai anak usia sekolah yang bisa menjadi dasar untuk melakukan intervensi program.

Sebelum program percontohan di Jember dilaksanakan, penting untuk membangun kemitraan dengan ornop setempat yang akan melakukan penilaian guna memilih lokasi desa untuk percontohan. Pemilihan desa percontohan mempertimbangkan kriteria-kriteria, seperti pemahaman perangkat desa mengenai isu pekerja anak (apakah mereka menganggap pekerja anak sebagai masalah yang harus diatasi); keberadaan fasilitas, seperti Rumah Pintar atau ASP di sekolah-sekolah yang berlokasi di desa bersangkutan; dan ketersediaan sumber daya (lihat Bab V). Pemetaan pemangku kepentingan kemudian dilakukan di desa terpilih guna mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama untuk menjalankan program percontohan ini. Tujuan utama pelibatan berbagai pemangku kepentingan adalah menjadikan penghapusan pekerja anak tujuan bersama.

Untuk mereplikasi keberhasilan program ASP atau Rumah Pintar, perusahaan tembakau sebaiknya diundang untuk berbagi pengalaman dalam melaksanakan program ini. Kalau ASP yang dilaksanakan perusahaan tembakau biasanya menempatkan siswa kelas 3–6 SD sebagai penerima manfaat utama program, maka ASP di tingkat desa diharapkan dapat menargetkan semua anak di desa, terutama mereka yang rentan terlibat sebagai pekerja anak. Balai desa, masjid, atau fasilitas lain yang tersedia di desa bisa dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan ASP. Program ASP dapat dijadwalkan untuk dilaksanakan sepanjang tahun atau pada saat panen dan pascapanen, ketika banyak anak terlibat dalam budi daya tembakau. Kegiatan ASP dapat dibagi dalam kelompok-kelompok untuk menargetkan kelompok usia tertentu atau untuk mewedahi minat anak, seperti pertanian, seni pertunjukan, sastra, pelestarian lingkungan, olahraga, kemampuan berbahasa, drumben, memasak dan menjahit, latihan kerja teknologi mekanis, bela diri, dan pelatihan kepemimpinan. Pemerintah desa dapat mengundang warga yang peduli untuk berpartisipasi, atau mengundang warga yang berkualifikasi ataupun petani sukses untuk menjadi tutor. Untuk anak yang lebih tua (usia 15–17 tahun), kegiatan ASP dapat berupa belajar di lapangan bersama petani dan magang. Kelas pertanian dan belajar di lapangan bersama petani dimaksudkan untuk mewedahi minat anak di bidang pertanian. Pendirian Rumah Pintar di dusun-dusun bisa menjadi pilihan. Rumah Pintar dapat dibangun di berbagai tempat pada tingkat komunitas, yakni di tempat-tempat yang mudah diakses anak, misalnya taman pendidikan Al-Qur'an (TPA), gedung karang taruna, atau pusat kegiatan komunitas. Di Rumah Pintar bisa disiapkan tutor matematika dan bahasa Inggris serta peralatan komputer untuk mengakses internet. Untuk melaksanakan ASP dan Rumah Pintar, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan perusahaan tembakau dan ornop. Kerja sama ini dapat mencakup hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghapuskan pekerja anak dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti Dana Desa dan DBH CHT.

Untuk mendukung kegiatan ASP dan Rumah Pintar, sumber daya yang tersedia harus dimobilisasi secara efektif. Dana Desa, dana CSR perusahaan tembakau, dan DBH CHT dapat dialokasikan untuk membangun taman bermain dan tempat penitipan anak di dekat gudang tembakau tempat pekerja perempuan *menyujen* daun tembakau. Hal ini sangat penting karena sangat sulit melarang pekerja perempuan membawa anak mereka (yang berusia di bawah 12 tahun) untuk ikut bekerja. Para pekerja perempuan ini tidak mempunyai pilihan selain membawa anak-anak mereka ke gudang

tembakau karena mereka tidak memiliki anggota keluarga lain untuk menjaga anak-anak tersebut pada saat mereka bekerja. Dana yang ada juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas olahraga beserta peralatannya, seperti bola, kok, dan raket bulutangkis, atau untuk membayar jasa pelatih. Keterlibatan perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam ASP dan Rumah Pintar di desa sangatlah penting. Anak-anak perlu mengenal berbagai keterampilan, dan lembaga-lembaga pendidikan ini bisa membagi ilmu pengetahuan yang mereka miliki kepada anak-anak. Berdasarkan hasil FGD dengan penduduk desa, saat ini petani tembakau yang kaya dan sukses merupakan figur panutan bagi anak-anak di desa. Keterlibatan siswa SMK dan mahasiswa dalam kegiatan ASP dan Rumah Pintar dapat menambah referensi figur panutan bagi anak-anak dalam menentukan masa depan mereka.

Untuk mengatasi rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pekerja anak di kalangan anak dan orang tua, perlu dilakukan pemetaan tokoh berpengaruh di desa yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam program sosialisasi hak-hak anak kepada warga masyarakat. Tokoh-tokoh desa juga harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan perbedaan antara “anak yang bekerja” dan “pekerja anak”, bahaya daun tembakau segar, risiko bekerja dalam usaha perkebunan tembakau, dan lain-lain. Inisiatif ini hendaknya juga melibatkan lembaga pendidikan formal dan nonformal, PKK, majelis taklim, karang taruna, petani dan buruh tani, serta, yang paling penting, tenaga kesehatan dan pemuka desa. Masyarakat secara keseluruhan harus disadarkan bahwa pekerja anak adalah sebuah masalah yang harus diatasi. Proses sosialisasi kepada masyarakat sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan didukung dengan media, seperti gambar, poster, dan video. Penggunaan gambar, poster, dan video membantu masyarakat untuk melihat dan membayangkan masalah ini. Media tersebut juga dapat membantu masyarakat memahami mengapa pekerja anak dilarang, termasuk dampak negatif yang dapat terjadi pada pekerja anak, dan tahap apa saja dalam proses budi daya tembakau yang aman untuk melibatkan anak-anak dalam rangka proses regenerasi. Selain media tersebut, dapat pula dilakukan pemutaran film untuk menjelaskan pentingnya pendidikan dan inovasi di sektor pertanian.

Terakhir, perusahaan tembakau harus didorong untuk mengembangkan teknologi dan inovasi dalam penanaman dan pengolahan tembakau. Salah satu contoh terobosan yang dibutuhkan adalah teknologi baru untuk menusuk daun tembakau—tahap pekerjaan yang banyak menggunakan pekerja anak. Penggunaan teknologi dan inovasi dapat mengurangi kebutuhan untuk mempekerjakan manusia, termasuk anak-anak, pada tahap-tahap berbahaya dalam usaha perkebunan tembakau.

## DAFTAR ACUAN

- AB Sustain (2016) *STP Agronomy Guide 1.1 – Sustainable Tobacco Programme*. Buku pedoman yang tidak dipublikasikan.
- Amigo, Maria Florencia (2010) 'Small Bodies, Large Contribution Children's Work in Tobacco Growing of Lombok, Indonesia.' *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 11 (1): 34–51.
- Badan Pusat Statistik dan Organisasi Perburuhan Internasional (2009) 'Pekerja Anak di Indonesia 2009.' Laporan Penelitian. Jakarta: Badan Pusat Statistik [dalam jaringan] <[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_123584.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123584.pdf)> [28 Februari 2017].
- Bangladesh Bureau of Statistics (2015) 'Child Labour Survey (CLS) Bangladesh 2013.' Laporan. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics – Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning [dalam jaringan] <<http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/ChildLabourSurvey2013.pdf>> [23 Agustus 2017].
- Basu, Kaushik, Sanghamitra Das, dan Bhaskar Dutta (2009) 'Child Labor and Household Wealth Theory and Empirical Evidence of an Inverted-U.' *Journal of Development Economics* 91 (1): 8–14.
- Basu, Kaushik dan Zafiris Tzannatos (2003) 'The Global Child Labor Problem: What Do We Know and What Can We Do?' *The World Bank Economic Review* 17 (2): 147–173.
- Beegle, Kathleen, Rajeev Dehejia, dan Roberata Gatti (2009) 'Why Should We Care about Child Labor? The Education, Labor Market, and Health Consequences of Child Labor.' *Journal of Human Resources* 44 (4): 871–889.
- Cockburn, John (2002) 'Income Contributions of Child Work in Rural Ethiopia.' Seri Kertas Kerja CSAE 2002–12, Centre for the Study of African Economies, University of Oxford [dalam jaringan] <[https://ezproxy.help.edu.my/login?url=http://eds.a.ebscohost.com/plink?key=10.83.8.64\\_8000\\_1837750951&site=eds-live&scope=site&type=0&profid=eds&mode=bool&lang=en&bquery=Income+contribution+of+child+work+in+rural+ethiopia](https://ezproxy.help.edu.my/login?url=http://eds.a.ebscohost.com/plink?key=10.83.8.64_8000_1837750951&site=eds-live&scope=site&type=0&profid=eds&mode=bool&lang=en&bquery=Income+contribution+of+child+work+in+rural+ethiopia)> [23 Agustus 2017].
- Forest Research (2012) 'Forestry, Sustainable Behaviours and Behaviour Change: Theories.' Laporan. London: London Forestry Commission [dalam jaringan] <[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK EwjbtOTD7O7dAhVLOY8KHfkABR0QFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.forestryresearch.gov.uk%2Fdocuments%2F1409%2Fbehaviour\\_review\\_theory.pdf&usg=AOvVaw3IKWkvp2L-iOwz9u3gZrZE](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbtOTD7O7dAhVLOY8KHfkABR0QFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.forestryresearch.gov.uk%2Fdocuments%2F1409%2Fbehaviour_review_theory.pdf&usg=AOvVaw3IKWkvp2L-iOwz9u3gZrZE)> [23 Agustus 2017].
- Gifford, Robert dan Andreas Nilsson (2014) 'Personal and Social Factors that Influence Pro-environmental Concern and Behaviour: A Review.' *International Journal of Psychology* 49 (3): 141–157.
- Hsieh, Hsiu-Fang dan Sarah E. Shannon (2005) 'Three Approaches to Qualitative Content Analysis.' *Qualitative Health Research* 15 (9): 1277–1288.



- Human Rights Watch (2016) “The Harvest is in My Blood” – Hazardous Child Labor in Tobacco Farming in Indonesia.’ Laporan. The United States of America: Human Rights Watch [dalam jaringan] <[https://www.hrw.org/sites/default/files/report\\_pdf/indonesia0516web\\_0.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0516web_0.pdf)> [23 Agustus 2017].
- ILO (2013) *ILO Social Security Inquiry – Indonesia – Pengurangan Pekerja Anak untuk Mendukung Program Keluarga Harapan* [dalam jaringan] <[http://www.ilo.org/dyn/ilossi/ssimain.viewScheme?p\\_lang=en&p\\_geoaid=360&p\\_scheme\\_id=3253](http://www.ilo.org/dyn/ilossi/ssimain.viewScheme?p_lang=en&p_geoaid=360&p_scheme_id=3253)> [4 April 2017].
- ILO-IPEC (2013) ‘Marking Progress Against Child Labour - Global Estimates and Trends 2000–2012.’ International Labour Office, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC). Geneva: ILO [dalam jaringan] <[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed\\_norm/@ipec/documents/publication/wcms\\_221881.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_221881.pdf)> [17 Agustus 2017].
- Kementerian Ketenagakerjaan (2017) ‘Sosialisasi Peta Jalan (*Roadmap*) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.’ Paparan yang dipresentasikan dalam acara Pertemuan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional bertajuk “Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022”, Jakarta, 29–30 Agustus 2017.
- Kementerian Keuangan (2016) ‘Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017.’ Paparan yang dipresentasikan pada sebuah lokakarya bertajuk “Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017”, Jakarta, 21–24 November 2016 [dalam jaringan] <<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Paparan-Kemenkeu.pdf>> [29 Mei 2017].
- Khanam, Rasheda (2008) ‘Child Labour and School Attendance: Evidence from Bangladesh.’ *International Journal of Social Economics* 35 (1/2): 77–98.
- McKnight, Robert H. dan Henry A. Spiller (2005) ‘Green Tobacco Sickness in Children and Adolescents.’ *Public Health Reports* 120 (6): 602–605.
- Nippierd, Anne-Brit, Sandy Gros-Louis, dan Paul Vandenberg (2007) *Employers and Child Labour. Guide 1: Introduction to the Issue of Child Labour*. Geneva: International Labour Office. [dalam jaringan] <[https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://apyouthnet.ilo.org/resources/eliminating-child-labour-guides-for-employers-introduction/at\\_download/file1&ved=2ahUKEwjS6aWN5\\_vdAhVMNo8KHchNA88QFjABegQIAxAB&usg=AOvVaw3H-P7sRxFBPixrb-E\\_mwPn](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://apyouthnet.ilo.org/resources/eliminating-child-labour-guides-for-employers-introduction/at_download/file1&ved=2ahUKEwjS6aWN5_vdAhVMNo8KHchNA88QFjABegQIAxAB&usg=AOvVaw3H-P7sRxFBPixrb-E_mwPn)> [30 Maret 2017].
- Nurhadi (2015) *Child Labour in Rural Indonesia: Children and Parents' Perspectives*. Tesis doktoral, University of York [dalam jaringan] <<http://etheses.whiterose.ac.uk/9691/1/nurhadi%20thesis%20uploaded%20-%20child%20labour%20in%20rural%20indonesia.pdf>> [11 Juli 2017].
- O'Donnell, Owen, Furio C. Rosati, dan Eddy van Doorslaer (2005) ‘Health Effects of Child Work: Evidence from Rural Vietnam.’ *Journal of Population Economics* 18 (3): 437–467.
- Organisasi Perburuhan Internasional (2007) ‘Pekerja Anak di Industri Tembakau Jember’. Laporan Penelitian. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional [dalam jaringan] <[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_116536.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_116536.pdf)> [20 April 2017].



PSPK-UGM (2016) 'Studi tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan NTB pada Tahun 2014–2015.' Laporan tidak dipublikasikan, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada.

SEATCA (2013) 'Child Labour in Tobacco Cultivation in the ASEAN Region' [dalam jaringan] <<https://seatca.org/dmdocuments/ChildLabor%20Final%202013.pdf>> [14 Juni 2016].

Sekretariat KAN-PBPTA (2007) 'Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak'. Laporan. Jakarta: Sekretariat Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak [dalam jaringan] <<https://anzdoc.com/laporan-pelaksanaan-rencana-aksi-nasional-penghapusan-bentuk.html>> [23 Agustus 2017].

Suryahadi, Asep, Agus Priyambada, dan Sudarno Sumarto (2005) 'Poverty, School and Work: Children during the Economic Crisis in Indonesia.' *Development and Change* 36 (2): 351–373.

University of North Sumatra (2004) 'Study of Child Workers in Tobacco Plantations in Sumatra, Indonesia.' Laporan Penelitian [dalam jaringan] <[https://www.eclt.org/filestore/Indonesia\\_Research\\_ECLT\\_Oct05.PDF](https://www.eclt.org/filestore/Indonesia_Research_ECLT_Oct05.PDF)> [28 April 2016].

Whitmarsh, Lorraine (2008) 'Are Flood Victims More Concerned about Climate Change than Other People? The Role of Direct Experience in Risk Perception and Behavioural Response.' *Journal of Risk Research* 11 (3): 351–374.

Zollman, Kevin (2010) 'Social Structure and the Effects of Conformity.' *Synthese* 172 (3): 317–340.

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

ILO Convention No. 138 Year 1973 on the Minimum Age for Admission to Employment.

ILO Convention No. 182 Year 1999 on the Worst Forms of Child Labour.

ILO Recommendation No. 190 Year 1999 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2014) *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Tembakau.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 4 Tahun 2006 tentang Usaha Budi Daya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.07 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.07 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Presiden No. 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

Tabel A1. Jenis Paparan Berbahaya yang Terdapat dalam Setiap Kegiatan

No.	Aktivitas	Bahaya
<b>Pembibitan</b>		
1	Persiapan pesemaian	Paparan pada peralatan tajam, mesin berat
2	Pemberian pestisida	Paparan pada bahan kimia berbahaya
3	Pemupukan pesemaian	Paparan pada bahan kimia berbahaya
4	Pengguntingan	Paparan pada benda tajam
5	Membajak tanah	Paparan pada peralatan tajam, mesin berat
6	Persiapan drainase	Paparan pada benda tajam
7	Pembuatan gundukan tanah	Paparan pada benda tajam
<b>Penanaman</b>		
8	Pemupukan	Paparan pada bahan kimia berbahaya
<b>Perawatan</b>		
9	Mengolah tanah	Paparan pada benda tajam
10	Menyiangi rumput	Paparan pada benda tajam
11	Menyemprot tanah dengan pestisida	Paparan pada bahan kimia berbahaya
12	Memotong pucuk daun	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya), benda tajam
13	Membuang tunas	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya)
14	Peninggian gundukan tanah	Paparan pada benda tajam
15	Penerapan <i>suckercide</i> (cairan untuk mencegah pertumbuhan tunas)	Paparan pada bahan kimia berbahaya
16	Pemupukan	Paparan pada bahan kimia berbahaya
<b>Pemanenan</b>		
17	Pemanenan daun tembakau segar	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya)
18	Mengumpulkan daun tembakau segar	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya)
19	Mengemas daun tembakau segar	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya)
20	Mengangkut daun tembakau segar (dari kebun ke rumah/gudang)	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya), beban berat
21	Memotong, menyiapkan, dan mengatur bahan bakar untuk pengawetan	Paparan pada benda tajam, beban berat
22	Memasukkan bahan bakar ke dalam tungku untuk proses pengawetan	Beban berat, paparan pada panas ekstrem/api
<b>Pascapanen</b>		
23	Menyusun daun tembakau segar	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya)
24	Melepas pelepah daun tembakau segar	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya)
25	Melipat daun tembakau segar	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya)

No.	Aktivitas	Bahaya
26	Menyusun lipatan daun tembakau segar	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya)
27	Mencincang halus daun tembakau segar	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya), paparan pada benda tajam
28	Mengeringkan dan mengawetkan daun tembakau segar	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya)
29	<i>Penyujenan</i> (proses membundel daun tembakau segar dengan tongkat sebelum digantung untuk diawetkan)	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya), paparan pada benda tajam
30	<i>Menggelantang</i> (mengikat)	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya)
31	Menggantung bundel-bundel daun tembakau segar	Paparan pada ketinggian ekstrem, beban berat
32	Mengangkut daun tembakau segar ke lumbung pengawetan	Paparan pada beban berat
33	Menyusun daun tembakau segar dalam lumbung pengawetan	Paparan pada daun tembakau segar (bahan kimia berbahaya)
34	Menjadi <i>stoker</i> (mengawasi lumbung pengawetan)	Paparan pada jam kerja panjang, panas ekstrem/api
35	Menurunkan daun tembakau kering	Paparan pada benda berat
36	Mengemas tembakau sebelum dijual	Paparan pada benda berat, mesin berat

Sumber: Tim peneliti SMERU, 2016.

## LAMPIRAN 2

### Rancangan Studi

#### **Pendekatan Penelitian**

Studi ini menggabungkan pendekatan kuantitatif (survei) dan pendekatan kualitatif (investigasi mendalam) dengan keterwakilan di tingkat desa. Studi ini berusaha menangkap keterwakilan di tingkat desa. Survei berfokus pada pengumpulan data statistik mengenai prevalensi pekerja anak di wilayah studi, sedangkan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengetahui alasan di balik nilai statistik yang telah disediakan.

Penelitian ini terdiri atas empat tahap. Pertama adalah tahap eksplorasi; tim peneliti mengunjungi kabupaten terpilih untuk mengumpulkan informasi awal dari berbagai tingkat pemangku kepentingan dalam isu pekerja anak. Kami juga menggunakan tahap eksplorasi untuk memilih sampel kecamatan dan desa. Mekanisme seleksi akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Tahap kedua adalah survei percontohan yang dilakukan untuk menguji instrumen survei. Proyek percontohan ini dijalankan oleh peneliti SMERU di Jawa Barat yang juga didapati sebagai daerah penanaman tembakau yang signifikan. Hasil proyek percontohan digunakan terutama untuk merevisi instrumen dan untuk rujukan bagi rencana analisis. Tahap ketiga adalah survei kuantitatif. Survei dilakukan antara tanggal 2 dan 26 Oktober 2016. Studi kualitatif lanjutan dilakukan di Jember (4-15 Januari 2017) dan Lombok Timur (5 sampai 16 Desember 2016). Untuk studi kualitatif, tim menggunakan temuan awal dari survei kuantitatif.

#### **Seleksi Kabupaten**

Penelitian ini dilakukan di sepuluh desa, dua kabupaten, pada dua provinsi di Indonesia. Tim peneliti menggunakan metode campuran di berbagai tingkat administrasi untuk memilih area penelitian. Kedua provinsi, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, dipilih karena merupakan penghasil utama tembakau di Indonesia. Pemilihan kabupaten juga mengikuti alasan yang sama. Kabupaten Jember menghasilkan 26,31% dari seluruh produksi tembakau Jawa Timur (Kementerian Pertanian, 2013), setara dengan 11,84% produksi nasional. Sementara itu, Lombok Timur menghasilkan 60,36% dari seluruh produksi tembakau Nusa Tenggara Barat (Kementerian Pertanian, 2013), atau sekitar 14,14% produksi nasional.

#### **Seleksi Kecamatan**

Dalam memilih kecamatan, tim peneliti terlibat dengan pemangku kepentingan multilevel dalam isu pekerja anak melalui proses diskusi kelompok terfokus (FGD). Proses tersebut dilakukan sekaligus di dua kabupaten. Peserta FGD berasal dari berbagai kalangan, di antaranya pemerintah daerah, asosiasi petani tembakau, ornop, dan perusahaan. Hasil FGD menyatakan bahwa dipilih tiga kecamatan di Jember dan lima kecamatan di Lombok Timur.

Untuk memilih kecamatan, tim peneliti memberikan penjelasan singkat tentang tujuan penelitian. Kemudian tim peneliti mempresentasikan berbagai karakteristik kecamatan yang berkaitan dengan isu pekerja anak. Hal ini mencakup prevalensi pekerja anak, luas perkebunan tembakau per kepala, luas total perkebunan tembakau, insiden kemiskinan anak, insiden kemiskinan, dan indikator lainnya. Tim peneliti juga telah menyusun daftar semua kecamatan dalam sepuluh kabupaten berdasarkan indikator tersebut sebelum membiarkan peserta FGD membuat keputusan akhir.

## Seleksi Desa

Pemilihan desa juga mengikuti proses yang serupa dengan pemilihan kecamatan. Melalui FGD, peserta memilih desa dengan mempertimbangkan karakteristik yang digunakan dalam seleksi kecamatan sebagaimana disebutkan sebelumnya. FGD menghasilkan lima desa untuk masing-masing kabupaten. Desa-desanya adalah Desa F, Desa G, Desa H, Desa I, dan Desa J untuk Jember, serta Desa A, Desa B, Desa C, Desa D, dan Desa E untuk Lombok Timur. Untuk masing-masing desa, tim memilih secara acak 4 dusun sebagai daerah pencacahan untuk mencapai jumlah 40 wilayah pencacahan. Daftar lengkap desa dan dusun terpilih tersedia di tabel seleksi sampel. Di Jember, konsultasi pasca-FGD mengakibatkan beberapa desa diganti karena pertimbangan teknis.

## Seleksi Dusun

Metode pengambilan sampel acak sistematis yang digunakan untuk seleksi dusun memastikan bahwa semua dusun terpilih memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih berdasarkan besar populasi dusun tersebut. Pertama, tim mengumpulkan informasi tentang besar populasi masing-masing dusun dalam sebuah desa. Kemudian dusun tersebut diurutkan menurut abjad berdasarkan namanya. Singkatnya, tim menjumlahkan seluruh populasi dari 1 sampai  $N$  (jumlah total penduduk desa). Setiap dusun kemudian memiliki rentang angka yang disusun secara alfabetis berdasarkan besar dan peringkat populasi. Tim peneliti kemudian memilih bilangan acak  $r$  pada kisaran nol sampai satu. Bilangan  $r$  ini dikalikan dengan  $k$  untuk menghasilkan jumlah total penduduk, lalu dibagi dengan kelas  $k$  yang dimaksud dari dusun terpilih. Hasil perkalian  $r$  dan  $k$  menjadi titik tengah seleksi di mana sampel dikumpulkan. Area pencacahan berikutnya akan mengikuti rumus  $r$  dikalikan  $k$  dikalikan kelas  $k$  ke sekian sampai EA  $k$  ke sekian.



## LAMPIRAN 3

Tabel A2. Wilayah Pencacahan di Lombok Timur

Desa	Wilayah Pencacahan	Jumlah RT	Jumlah RW
Desa A	Dusun A1	2	0
	Dusun A2	2	0
	Dusun A3	2	1
	Dusun A4	2	1
Desa B	Dusun B1	2	1
	Dusun B2	2	1
	Dusun B3	4	2
	Dusun B4	3	2
Desa C	Dusun C1	3	4
	Dusun C2	2	3
	Dusun C3	2	2
	Dusun C4	3	4
Desa D	Dusun D1	2	0
	Dusun D2	2	0
	Dusun D3	3	0
	Dusun D4	2	2
Desa E	Dusun E1	8	3
	Dusun E2	4	2
	Dusun E3	4	2
	Dusun E4	3	3

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

## LAMPIRAN 4

Tabel A3. Wilayah Pencacahan di Jember

Desa	Wilayah Pencacahan	Jumlah RT	Jumlah RW
Desa F	Dusun F1	3	10
	Dusun F2	2	7
	Dusun F3	3	16
Desa G	Dusun G1	3	5
	Dusun G2	5	9
	Dusun G3	5	4
Desa H	Dusun H1	14	4
	Dusun H2	11	5
	Dusun H3	4	1
	Dusun H4	7	2
Desa I	Dusun I1	4	3
	Dusun I2	4	6
	Dusun I3	4	7
	Dusun I4	4	4
Desa J	Dusun J1	3	3
	Dusun J2	4	2
	Dusun J3	3	1
	Dusun J4	4	2

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

## LAMPIRAN 5

**Tabel A4. Kriteria Informan Penelitian Kualitatif**


Kriteria responden penelitian kualitatif berbeda-beda untuk setiap kegiatan penelitian kualitatif. Berikut adalah uraian kriteria untuk setiap kegiatan.

Kegiatan	Kriteria
Wawancara – Anak-anak	Anak-anak yang terlibat di perkebunan tembakau – Teridentifikasi melalui survei kuantitatif
Wawancara – Orang tua	Orang tua yang mempunyai anak-anak yang terlibat di perkebunan tembakau
Wawancara – Elite desa	Kepala desa/staf desa, guru, petugas kesehatan, tokoh agama/masyarakat, dan kader yang tahu mengenai keterlibatan anak di perkebunan tembakau
Wawancara – Petani	Petani mitra dan petani nonmitra, pengepul, dan pemilik tempat pengolahan tembakau
FGD – Anak-anak	Anak-anak (terbagi menjadi anak laki-laki dan anak perempuan) berusia 13–17 tahun yang terlibat di perkebunan tembakau
FGD – Orang tua	Ayah atau ibu yang mempunyai anak yang bekerja di sektor tembakau
FGD – Elite desa	Pejabat desa, guru, petugas kesehatan, tokoh agama, petani mitra dan petani nonmitra, pengepul, dan pemilik tempat pengolahan tembakau
Wawancara kelompok	Para ibu yang membawa anak-anaknya ke lokasi kerja

Sumber: Tim peneliti SMERU, 2016.

## LAMPIRAN 6


Gambar A1. Jumlah pengamatan menurut desa



Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

## LAMPIRAN 7

Gambar A2. Sektor kerja dan desa



Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.


Keterangan: Jumlah total orang yang bekerja di setiap desa: Desa J = 229; Desa I = 258; Desa H = 244; Desa G = 238; Desa F = 219; Desa E = 212; Desa D = 202; Desa C = 210; Desa B = 223; Desa A = 228; Total = 2.263

<sup>a</sup>Termasuk perikanan, peternakan, listrik, gas, pertambangan, transportasi, keuangan, dan industri rumah tangga.

<sup>b</sup>Termasuk hortikultura dan perkebunan tembakau.

## LAMPIRAN 8

**Gambar A3. Pendidikan dan desa (usia >4 tahun)**



Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Keterangan: Jumlah total orang yang bekerja di setiap desa: Desa J = 369; Desa I = 425; Desa H = 404; Desa G = 412; Desa F = 404; Desa E = 366; Desa D = 330; Desa C = 342; Desa B = 328; Desa A = 309; Total = 3.689

<sup>a</sup>Termasuk SMA dan perguruan tinggi.

## LAMPIRAN 9

**Tabel A5. Anak-Anak menurut Usia Berdasarkan Definisi ILO dan UU Ketenagakerjaan**

Usia menurut Definisi ILO	Jember		Lombok Timur		Total	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
5–12	440	66,27	466	70,61	906	68,43
13–14	107	16,11	101	15,30	208	15,71
15–17	117	17,62	93	14,09	210	15,86
Total	664		660		1.324	

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Usia menurut Definisi UU Ketenagakerjaan	Jember		Lombok Timur		Total	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
5–12	440	66,27	466	70,61	906	68,43
13–15	152	22,89	134	20,30	286	21,60
16–17	72	10,84	60	9,09	132	9,97
Total	664		660		1.324	

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.



## LAMPIRAN 10

Tabel A6. Jumlah Anak menurut Status

Status Anak	Jumlah		Prevalensi (%)	
	ILO	UU Ketenagakerjaan	ILO	UU Ketenagakerjaan
Jumlah anak	1.324	1.324		
Anak-anak yang tidak bekerja	999	999	75,45	75,45
Anak-anak yang bekerja	325	325	24,55	24,55
Pekerja anak	282	288	21,30	21,75
Pekerja anak di sektor pertanian <sup>a</sup>	222	228	16,77	17,22
Pekerja anak di perkebunan tembakau	201	204	15,18	15,41
Pekerja anak di sektor tembakau pada pekerjaan berbahaya	197	197	14,88	14,88
Pekerja anak di sektor pertanian padi	7	9	0,53	0,68
Pekerja anak di sektor selain pertanian tembakau & padi	20	23	1,51	1,74
Pekerja anak di sektor nonpertanian	60	60	4,53	4,53

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

<sup>a</sup>Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban (tembakau, padi, lain-lain).

## LAMPIRAN 11

Tabel A7. Pekerja Anak menurut Usia, Jenis Kelamin, dan Pendidikan

Anak	Kabupaten	Populasi		Pekerja Anak			
		ILO	UU Ketenagakerjaan	Jumlah		Prevalensi (%)	
				ILO	UU Ketenagakerjaan	ILO	UU Ketenagakerjaan
Total	Jember	664	440	95	99	14,31	14,91
	Lombok Timur	660	466	187	189	28,33	28,64
<b>Menurut Usia</b>							
Usia 5–12	Jember	440	440	46	46	10,45	10,45
	Lombok Timur	466	466	96	96	20,60	20,60
Usia 13–14 (ILO) / 13–15 (UU Ketenagakerjaan)	Jember	107	152	19	35	17,76	23,03
	Lombok Timur	101	134	45	60	44,55	44,78
Usia 15–17 (ILO) / 16–17 (UU Ketenagakerjaan)	Jember	117	72	30	18	25,64	25,00
	Lombok Timur	93	60	46	33	49,46	55,00
<b>Menurut Jenis Kelamin</b>							
Laki-laki	Jember	362	362	60	63	16,57	17,40
	Lombok Timur	343	466	91	93	26,53	27,11
Perempuan	Jember	302	152	35	36	11,59	11,92
	Lombok Timur	317	134	96	96	30,28	30,28
<b>Menurut Pendidikan</b>							
Tidak/belum pernah bersekolah	Jember	6	6	0	0	0,00	0,00
	Lombok Timur	15	15	1	1	6,67	6,67
PAUD/SD	Jember	420	420	44	45	10,48	10,71
	Lombok Timur	415	466	80	80	19,28	19,28
SMP	Jember	160	160	37	38	23,13	23,75
	Lombok Timur	151	134	71	72	47,02	47,68
SMA/ perguruan tinggi	Jember	78	78	14	16	17,95	20,51
	Lombok Timur	79	60	35	36	44,30	45,57

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

## LAMPIRAN 12

Tabel A8. Pekerja Anak menurut Sektor Kerja

Sektor	Jumlah/ Prevalensi	Definisi	Kabupaten		
			Jember	Lombok Timur	
Pertanian	Tembakau	Jumlah	ILO	51	150
			UU Ketenagakerjaan	52	152
		Prevalensi (%)	ILO	7,68	22,73
			UU Ketenagakerjaan	7,83	23,03
	Padi	Jumlah	ILO	3	4
			UU Ketenagakerjaan	4	5
		Prevalensi (%)	ILO	0,45	0,61
			UU Ketenagakerjaan	0,60	0,76
	Lain-lain	Jumlah	ILO	12	8
			UU Ketenagakerjaan	14	9
		Prevalensi (%)	ILO	1,81	1,21
			UU Ketenagakerjaan	2,11	1,36
Nonpertanian	Perdagangan	Jumlah	ILO	10	9
			UU Ketenagakerjaan	11	9
		Prevalensi (%)	ILO	1,51	1,36
			UU Ketenagakerjaan	1,66	1,36
	Jasa	Jumlah	ILO	7	0
			UU Ketenagakerjaan	6	0
		Prevalensi (%)	ILO	1,05	0,00
			UU Ketenagakerjaan	0,90	0,00
	Konstruksi	Jumlah	ILO	2	6
			UU Ketenagakerjaan	2	6
		Prevalensi (%)	ILO	0,30	0,91
			UU Ketenagakerjaan	0,30	0,91
	Lain-lain	Jumlah	ILO	13	13
			UU Ketenagakerjaan	13	13
		Prevalensi (%)	ILO	1,96	1,97
			UU Ketenagakerjaan	1,96	1,97

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

## LAMPIRAN 13

Tabel A9. Keterlibatan Anak-Anak dalam Kerja Pertanian

Desa I – Jember												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Tanaman	Cabai	Singkong	Kacang Kedelai Singkong	Padi Jagung	Tembakau Padi Jagung	Padi Kedelai	Padi	Tembakau	Tembakau	Tembakau	Tembakau	Tembakau Kedelai Singkong Terong
Kegiatan	Menanam	Membersihkan lahan setelah panen	Membersihkan lahan Penyiraman Pemupukan Panen Panen	Menanam Pembibitan Membersihkan lahan Menanam Pemupukan Penyemprotan pestisida	Membersihkan lahan Pemupukan Mengontrol irigasi Menanam Panen	Panen Panen	Mengeringkan	Pembibitan Penyiraman Menanam Pemupukan Pembersihan lahan Persiapan lahan	Pemupukan Pemotongan pucuk daun Penyiraman Penyemprotan pestisida Panen – daun bawah Membunuh serangga	Panen Mengirim tembakau Mengikat Pengawetan	Panen Mengirim ke gudang perusahaan Mengemas	Panen Membuang pelepah daun tembakau Mengikat Menanam Menanam

Desa F – Jember												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Tanaman	Padi	Padi	Jagung	Padi	Cabai Tembakau Jagung	Cabai Tembakau Jagung	Tembakau	Cabai Tembakau Jagung Kedelai	Jagung Tembakau	Tembakau	Jagung Tembakau	Jagung Tembakau
Kegiatan	Menanam Menyiapkan lahan Membersihkan lahan Pemupukan Pembibitan	Pemupukan	Pemupukan	Panen Pengeringan Memotong padi	Menyiapkan lahan Menanam	Penyiraman Penyemprotan pestisida	Menanam Penyiraman Membuat pesemaian Pemotongan pucuk daun	Panen Panen Penyiraman Pemupukan	Menanam Panen Mengikat Menyusun	Pemupukan	Panen Panen Pengawetan Membersihkan jagung Mengikat Menata daun tembakau	Panen Mengirim tembakau
Desa G – Jember												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Tanaman	Padi	Padi	Padi			Tembakau	Tembakau Padi	Tembakau	Tembakau	Tembakau		Padi
Kegiatan	Membersihkan lahan	Membersihkan lahan	Pengawetan padi	Membersihkan lahan	Membersihkan lahan	Menanam Membersihkan lahan	Menanam Panen	Menanam Menyiram Menyiapkan tanah Pemupukan	Menyiram Pemupukan Persiapan pesemaian	Menanam Panen Pengawetan tembakau Memilih tembakau Menyemprotkan pestisida Menyiram		Membersihkan lahan Pemupukan Menyemprotkan pestisida untuk membasmi tikus

Sumber: FGD anak (perempuan dan laki-laki), Jember, 2017

## LAMPIRAN 14

**Tabel A10. Pekerja Anak di Sektor Tembakau menurut Usia, Jenis Kelamin, dan Pendidikan (Lombok Timur)**

Pekerja Anak di Sektor Tembakau	Jumlah dan Prevalensi	Desa A	Desa B	Desa C	Desa D	Desa E	Total
Total	Populasi	120	129	132	140	139	660
	Jumlah	43	37	30	34	6	150
	Prevalensi	35,83%	28,68%	22,73%	24,29%	4,32%	22,73%
<b>Menurut Usia</b>							
Usia 5–12	Populasi	89	104	88	95	90	466
	Jumlah	24	25	15	9	2	75
	Prevalensi	26,97%	24,04%	17,05%	9,47%	2,22%	16,09%
Usia 13–14	Populasi	16	12	24	23	26	101
	Jumlah	11	4	9	13	2	39
	Prevalensi	68,75%	33,33%	37,50%	56,52%	7,69%	38,61%
Usia 15–17	Populasi	15	13	20	22	23	93
	Jumlah	8	8	6	12	2	36
	Prevalensi	53,33%	61,54%	30,00%	54,55%	8,70%	38,71%
<b>Menurut Jenis Kelamin</b>							
Laki-laki	Populasi	63	71	74	68	67	343
	Jumlah	20	20	13	14	4	71
	Prevalensi	31,75%	28,17%	17,57%	20,59%	5,97%	20,70%
Perempuan	Populasi	57	58	58	72	72	317
	Jumlah	23	17	17	20	2	79
	Prevalensi	40,35%	29,31%	29,31%	27,78%	2,78%	24,92%
<b>Menurut Pendidikan</b>							
Tidak/belum pernah bersekolah	Populasi	1	7	2	4	1	15
	Jumlah	0	1	0	0	0	1
	Prevalensi	0%	14,29%	0%	0%	0%	6,67%
PAUD/SD	Populasi	82	89	74	85	85	415
	Jumlah	20	20	10	10	1	61
	Prevalensi	24,39%	22,47%	13,51%	11,76%	1,18%	14,70%
SMP	Populasi	24	21	38	34	34	151
	Jumlah	15	9	17	15	4	60
	Prevalensi	62,50%	42,86%	44,74%	44,12%	11,76%	39,74%
SMA	Populasi	13	12	18	17	19	79
	Jumlah	8	7	3	9	1	28
	Prevalensi	61,54%	58,33%	16,67%	52,94%	5,26%	35,44%

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

## LAMPIRAN 15

**Tabel A11. Pekerja Anak di Sektor Tembakau menurut Usia, Jenis Kelamin, dan Pendidikan (Jember)**

Pekerja Anak di Sektor Tembakau	Jumlah dan Prevalensi	Desa F	Desa G	Desa H	Desa I	Desa J	Total
Total	Populasi	135	131	123	149	126	664
	Jumlah	8	12	7	22	2	51
	Prevalensi	5,93%	9,16%	5,69%	14,77%	1,59%	7,68%
<b>Menurut Usia</b>							
Usia 5–12	Populasi	82	95	73	92	98	440
	Jumlah	5	6	5	10	2	28
	Prevalensi	6,10%	6,32%	6,85%	10,87%	2,04%	6,36%
Usia 13–14	Populasi	31	17	22	25	12	107
	Jumlah	2	3	1	3	0	9
	Prevalensi	6,45%	17,65%	4,55%	12,00%	0%	8,41%
Usia 15–17	Populasi	22	19	28	32	16	117
	Jumlah	1	3	1	9	0	14
	Prevalensi	4,55%	15,79%	3,57%	28,13%	0%	11,97%
<b>Menurut Jenis Kelamin</b>							
Laki-laki	Populasi	74	67	68	83	70	362
	Jumlah	6	6	4	15	1	32
	Prevalensi	8,11%	8,96%	5,88%	18,07%	1,43%	8,84%
Perempuan	Populasi	61	64	55	66	56	302
	Jumlah	2	6	3	7	1	19
	Prevalensi	3,28%	9,38%	5,45%	10,61%	1,79%	6,29%
<b>Menurut Pendidikan</b>							
Tidak/belum pernah bersekolah	Populasi	0	0	0	0	6	6
	Jumlah	0	0	0	0	0	0
	Prevalensi					0%	0%
PAUD/SD	Populasi	81	93	66	85	95	420
	Jumlah	5	6	3	10	2	26
	Prevalensi	6,17%	6,45%	4,55%	11,76%	2,11%	6,19%
SMP	Populasi	42	26	38	38	16	160
	Jumlah	3	6	4	6	0	19
	Prevalensi	7,14%	23,08%	10,53%	15,79%	0%	11,88%
SMA	Populasi	12	12	19	26	8	77
	Jumlah	0	0	0	6	0	6
	Prevalensi	0%	0%	0%	23,08%	0%	7,79%

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.



## LAMPIRAN 16

**Tabel A12. Perbandingan Kegiatan Anak menurut Orang Tua dan Anak-Anak (Lombok Timur)**

Menurut Orang Dewasa	Menurut Anak-Anak
<b>Pembibitan</b>	<b>Pembibitan</b>
Persiapan bibit	Persiapan bibit
Pesemaian	Pesemaian
Membawa bibit	Membawa bibit
Mengambil air dan menyiram pesemaian	Persiapan bibit
	Menyiangi rumput
<b>Penanaman</b>	<b>Penanaman</b>
Membajak tanah (menyiangi rumput)	Membajak tanah (menyiangi rumput)
Persiapan drainase	Pemupukan
Menutupi pesemaian dengan jerami	Penyiraman
Pemupukan	
<b>Perawatan</b>	<b>Perawatan</b>
Pemupukan	Pemupukan
Penyiraman	Penyiraman
Pemotongan pucuk daun	Pemotongan pucuk daun
Penyemprotan pestisida	Penyemprotan pestisida
Pembasmian serangga	
<b>Panen</b>	<b>Panen</b>
Memanen daun tembakau segar	Memanen daun tembakau segar
Membawa daun tembakau segar (dari kebun ke rumah/gudang)	Membawa daun tembakau segar (dari kebun ke rumah/gudang)
<b>Pascapanen</b>	<b>Pascapanen</b>
Membawa daun tembakau ke tungku	Menyiapkan dan membersihkan pipa oven sebelum musim
Mengikat ( <i>menggelantang</i> )	Memotong, menyiapkan, dan mengatur bahan bakar untuk pengawetan

Sumber: FGD anak (perempuan dan laki-laki), Lombok Timur, 2017.

Keterangan: Istilah "orang dewasa" di sini mengacu pada pejabat desa, tokoh masyarakat, dan orang tua pekerja anak yang diwawancarai selama studi kualitatif.

## LAMPIRAN 17

Tabel A13. Proporsi Rumah Tangga dengan Pekerja Anak (Jumlah dan Rasio)

Desa	Tembakau			Mitra			Nonmitra			Buruh Tani			Lain-Lain			Pengangguran		
	RT-CL	RT	Rasio	RT-CL	RT	Rasio	RT-CL	RT	Rasio	RT-CL	RT	Rasio	RT-CL	RT	Rasio	RT-CL	RT	Rasio
Desa A	4	16	0,25	0	0	0	4	16	0,25	19	39	0,49	10	36	0,28	3	5	0,60
Desa B	13	19	0,68	1	1	1,00	12	18	0,67	12	44	0,27	6	26	0,23	2	7	0,29
Desa C	3	11	0,27	1	6	0,17	2	5	0,40	10	28	0,36	13	54	0,24	1	7	0,14
Desa D	5	16	0,31	2	5	0,40	3	11	0,27	13	39	0,33	10	36	0,28	2	6	0,33
Desa E	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	27	0,04	5	61	0,08	0	7	0
<b>Lombok Timur</b>	<b>25</b>	<b>64</b>	<b>0,39</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>0,33</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>0,40</b>	<b>55</b>	<b>177</b>	<b>0,31</b>	<b>44</b>	<b>213</b>	<b>0,21</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>0,25</b>
Desa F	2	2	1,00	1	1	1,00	1	1	1,00	0	32	0	4	61	0,07	1	4	0,25
Desa G	1	21	0,05	0	1	0	1	20	0,05	3	22	0,14	4	51	0,08	0	3	0
Desa H	2	6	0,33	1	2	0,50	1	4	0,25	2	28	0,07	3	59	0,05	0	6	0
Desa I	5	14	0,36	0	0	0	5	14	0,36	8	21	0,38	4	62	0,06	0	1	0
Desa J	1	4	0,25	0	0	0	1	4	0,25	1	40	0,03	0	56	0	0	0	0
<b>Jember</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>0,23</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0,50</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>0,21</b>	<b>14</b>	<b>143</b>	<b>0,10</b>	<b>15</b>	<b>289</b>	<b>0,05</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0,07</b>

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

Keterangan:

RT-CL: Jumlah rumah tangga dengan anak-anak yang teridentifikasi sebagai pekerja anak di perkebunan tembakau

RT: Jumlah rumah tangga menurut jenisnya

Rasio: Rasio RT-CL terhadap RT

## LAMPIRAN 18

**Tabel A14. Membandingkan Upah Anak-Anak dan Orang Dewasa di Sektor Tembakau per Hari dan Pendapatan Rumah Tangga (Rerata)**

Desa	Rerata Pendapatan Orang Dewasa/Hari (Rp)	Rerata Pendapatan Pekerja Anak/Hari (Rp)	Rerata Pendapatan Rumah Tangga/Hari (Rp)	Kontribusi Pekerja Anak (%)
Desa A	39.508	2.668	41.096	6,18
Desa B	39.308	3.130	106.575	2,53
Desa C	34.575	2.625	74.247	3,44
Desa D	34.967	4.518	62.192	6,74
Desa E	45.000	5.625	72.055	5,21
<b>Lombok Timur</b>	<b>38.672</b>	<b>3.314</b>	<b>71.233</b>	<b>4,45</b>
Desa F	26.950	1.939	49.589	3,67
Desa G	27.582	1.894	42.466	4,08
Desa H	33.719	750	81.918	0,74
Desa I	27.227	1.200	87.397	1,32
Desa J	23.242	656	26.841	2,39
<b>Jember</b>	<b>27.744</b>	<b>1.225</b>	<b>57.642</b>	<b>2,08</b>

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

## LAMPIRAN 19

Tabel A15. Proporsi Risiko Berdasarkan Kategori Gejala (%)

Risiko	Mual	Muntah	Pusing	Pandangan Kabur	Lelah	Palpitasi	Sakit Perut	Sulit Bernapas	Cedera Luar	Lain-Lain	Jumlah Orang dengan Gejala
Debu dan/atau uap berlebihan	6,06	2,02	30,3	4,04	32,32	2,02	2,02	3,03	3,03	5,05	99
Api dan/atau gas	5,26	0	21,05	0	42,11	5,26	0	5,26	0	0	19
Suara bising dan/atau getaran	10	0	25	0	30	5	5	0	5	0	20
Suhu ekstrem	4,65	3,49	31,4	2,33	34,88	1,16	3,49	1,16	2,33	3,49	86
Peralatan berbahaya (seperti pisau, cangkul, kapak, bajak, dan mesin penimba)	5,36	3,57	26,79	0	33,93	3,57	3,57	5,36	12,5	1,79	56
Bekerja di bawah tanah	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1
Bekerja di ketinggian	2,78	2,78	19,44	2,78	27,78	2,78	2,78	2,78	5,56	2,78	36
Bekerja di dalam air	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekerja di tempat yang minim cahaya	0	0	50	0	100	0	0	0	0	0	2
Kurang ventilasi	0	0	42,86	14,29	42,86	0	0	0	0	0	7
Terpapar cairan kimia	10	10	46,67	3,33	36,67	3,33	10	6,67	13,33	6,67	30
Terpapar bahan peledak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kondisi berbahaya lainnya	0	0	0	16,67	0	0	0	16,67	0	0	6
Tidak terpapar bahaya apa pun	0	2,7	5,41	0	13,51	0	0	2,7	2,7	0	37
Terpapar daun tembakau segar	3,35	1,68	21,23	2,23	28,49	1,68	1,68	2,79	5,03	2,23	179
Terpapar beban berat	0	0	18,75	6,25	50	0	0	0	0	0	16

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU

## LAMPIRAN 20

**Tabel A16. Perbandingan Alat dan Langkah Perlindungan di Antara Kedua Kabupaten**

Alat Perlindungan	Jember (Jumlah Respons = 36)	Lombok Timur (Jumlah Respons = 113)
Pelindung kepala (misalnya, helm)	17%	22%
Pelindung mata dan wajah (misalnya, masker wajah)	0%	3%
Pelindung telinga (misalnya, sumbat telinga, penutup telinga)	0%	1%
Pelindung pernapasan lengkap (misalnya, masker wajah, respirator)	3%	5%
Pelindung tangan dan kaki (misalnya, sarung tangan)	0%	10%
Pelindung kaki (misalnya, sepatu bot)	0%	4%
Pakaian pelindung (misalnya, rompi, jas hujan, celemek)	0%	1%
Peralatan untuk mencegah agar tidak jatuh (misalnya, sabuk badan, tali pengaman)	0%	0%
Rompi pelampung	0%	0%
Senter	0%	0%
Pelatihan terkait prosedur dan peralatan keselamatan	3%	0%
Tidak disediakan alat pelindung dan pelatihan	89%	77%

Sumber: Dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga (2016) yang dilakukan tim peneliti SMERU.

## LAMPIRAN 21

Tabel A17. Jumlah Sekolah menurut Desa

Kabupaten	Desa	Tingkat Pendidikan				
		TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
Jember	Desa F	5	5	1	0	0
	Desa G	3	4	0	0	0
	Desa H	2	4	2	2	0
	Desa I	1	5	5	4	0
	Desa J	1	4	1	1	0
Lombok Timur	Desa A	4	3	2	0	0
	Desa B	2	7	3	1	0
	Desa C	3	5	2	2	0
	Desa D	3	3	1	0	0
	Desa E	6	12	3	1	0

Sumber: Podes 2014 (diolah).

## LAMPIRAN 22

Tabel A18. Angka Partisipasi Murni menurut Desa

Desa	Partisipasi Sekolah (SD) - 2010 (%)	Partisipasi Sekolah (SMP) - 2010 (%)	Partisipasi Sekolah (SMA) - 2010 (%)
Desa A	92,46	55,71	22,35
Desa B	89,48	62,26	27,53
Desa C	86,27	56,56	54,02
Desa D	89,48	66,37	42,92
Desa E	87,66	53,64	35,82
<b>Lombok Timur</b>	<b>88,08</b>	<b>55,66</b>	<b>39,81</b>
Desa F	88,77	62,2	35,9
Desa G	89,7	54,3	31,84
Desa H	87,01	71,73	45,89
Desa I	89,43	60,43	43,6
Desa J	84,46	32,87	17,21
<b>Jember</b>	<b>89,07</b>	<b>54,08</b>	<b>32,25</b>

Sumber: Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2010.

## **The SMERU Research Institute**

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id)

Situs web : [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)

Facebook : [@SMERUInstitute](https://www.facebook.com/SMERUInstitute)

Twitter : [@SMERUInstitute](https://twitter.com/SMERUInstitute)

YouTube : [The SMERU Research Institute](https://www.youtube.com/TheSMERUResearchInstitute)

